

Bab 7.6: Pengadilan Politik

Bab 7.6: Pengadilan Politik	1
Bab 7.6: Pengadilan Politik	3
7.6.1 Pendahuluan	3
7.6.2 Kerangka Hukum	4
Hukum Indonesia	5
Hukum kemanusiaan internasional	5
Standar-standar hak asasi manusia internasional	6
Kerangka analitis	7
7.6.2 Gelombang pertama pengadilan politik: 1983-85	7
Latar Belakang	7
Proses hukum formal	10
Memberi tahu tersangka akan hak-hak dasar mereka	11
Penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan	12
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	14
Sidang Pengadilan	15
Hak Naik Banding	26
Kesimpulan	27
7.6.3 Pengadilan Santa Cruz: 1992	28
Ulasan Fakta	29
Penangkapan	31
Pra-sidang	32
Persidangan	39
Putusan	48
Banding	50
Pemenjaraan	51
Pengadilan dan penghukuman anggota pasukan keamanan Indonesia yang terlibat dalam Pembantaian Santa Cruz	51
Kesimpulan	51
7.6.4 Pengadilan Jakarta 1992	55
Penangkapan	56
Penahanan pra-sidang	59
Akses kepada bantuan hukum	62
Investigasi	63
Persidangan	64
Banding	68
Kesimpulan	70
7.6.5 Pengadilan Xanana Gusmão	71
Pra-sidang	72
Persidangan	79
Pengajuan grasi	90
Peninjauan Kembali	91
Vonis	91
Kesimpulan	92
7.6.6 Pengadilan Mahkota, 1997	93
Penangkapan	94
Pra-sidang	95
Akses untuk pengacara	97

Investigasi	98
Sidang pengadilan	99
Banding	106
Kesimpulan	107
7.6.7 Temuan	108

Bab 7.6: Pengadilan Politik

7.6.1 Pendahuluan

1. Bab ini membahas tentang pengadilan politik terhadap para tahanan orang-orang Timor, atas tuduhan kejahatan politik, oleh pemerintah Indonesia selama periode pendudukan Indonesia di Timor Leste. Namun demikian Komisi juga mengakui, bahwa Fretilin pun melakukan pengadilan terhadap orang-orang atas tuduhan kejahatan politik, termasuk pengkhianatan, selama masa pemerintahannya dalam akhir tahun 1970-an. Pengadilan oleh fretilin ini dibahas dalam Bagian 4: Rejim Pendudukan, dan Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, Penganiayaan, bagian tentang Fretilin, 1976-79.

2. Meskipun kasus pidana sudah mulai ditangani pengadilan Indonesia di Timor Timur sejak tahun 1977^{*}, undang-undang pidana belum pernah digunakan untuk mengadili para lawan politik yang menentang integrasi Timor-Leste ke Indonesia pada awal tahun-tahun pendudukan tersebut. Para tahanan politik dalam periode ini bukannya diajukan ke pengadilan, tetapi dengan sewenang-wenang ditahan dalam waktu tidak terbatas atau bahkan di bunuh. Pada tahun 1983, sebagai tindak lanjut kebijakan baru 'normalisasi', pemerintah Indonesia membuat keputusan, bahwa orang-orang yang dicurigai mendukung gerakan kemerdekaan dapat didakwa melakukan perbuatan makar dan subversi, dan dituntut di pengadilan. Ratusan orang Timor Timur telah diadili dan diputus bersalah melakukan berbagai pelanggaran ini selama enam belas tahun berikut.

3. Komisi telah membaca dan mempelajari isi ratusan berkas Pengadilan Negeri Dili yang berkenaan dengan pengadilan-pengadilan ini. Selain itu Komisi telah mewawancarai dan menerima pernyataan banyak individu yang pernah menjadi terdakwa dalam pengadilan, saksi kejadian, dan pengacara, baik orang Timor-Leste maupun orang Indonesia, yang pernah terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

4. Gambaran yang muncul dari penyelidikan-penyelidikan ini ialah, bahwa pengadilan-pengadilan tersebut tidak mengurangi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, tetapi hanya sedikit mengubah bentuk pelanggaran tersebut. Pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan lawan politik terus berlanjut. Di samping itu sejumlah pelaku, termasuk agen intelijen militer, polisi, jaksa, pengacara dan hakim, terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadilan sandiwara politik tersebut.

5. Pengadilan-pengadilan ini dimaksud untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa perubahan kebijakan telah menghasilkan komitmen baru kepada hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pada kenyataannya pengadilan-pengadilan tersebut merupakan rekayasa canggih, yang dirancang untuk menghasilkan ilusi tentang keadilan dan jalannya proses yang adil. Tabir ini menyembunyikan kenyataan, bahwa pengadilan sekedar sarana untuk memastikan penghukuman bagi lawan-lawan politik sembari menanggapi kritik internasional.

6. Pengadilan-pengadilan tersebut melakukan sederetan pelanggaran atas hukum pidana Indonesia dan hukum internasional. Para terdakwa sering disiksa dan diintimidasi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang berisi pengakuan dan bukti yang melawan terdakwa yang lain. Berita Acara Pemeriksaan ini menjadi dasar bagi banyak hukuman yang dijatuhkan. Petugas militer dan polisi Indonesia sering memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di pengadilan, dan mengintimidasi para saksi yang lain, untuk melakukan hal

^{*} Sudah sejak 24 Juli 1976, Komandan Kodahankam Kol. Dading Kalbuadi mengeluarkan surat perintah penahanan, Tito Dos Santos Baptista (22), atas pelanggaran pasal 359 KUHP berkenaan dengan kecelakaan mobil fatal [Wawancara dengan Mário Carrascalão, 30 Juni 30 2004].

yang sama atau untuk tidak memberikan kesaksian sama sekali. Para terdakwa diingkari haknya untuk memilih penasihat hukum mereka sendiri, dan dalam sebagian besar kasus mereka mendapat pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan, demi memperlancar tuntutan jaksa. Para hakim mengabaikan indikasi adanya perilaku tidak etis dan bukti yang direkayasa, serta menjatuhkan putusan bersalah dalam semua kasus. Hukuman yang dijatuhkan sangat kejam dan dalam banyak kasus, kadang-kadang tidak memperhitungkan lamanya waktu yang dihabiskan para terdakwa di tempat penahanan militer. Komisi tidak menemukan satu pun terdakwa yang divonis bebas dalam ratusan berkas perkara yang dipelajari. Proses banding hanyalah merupakan pemberian cap stempel dari otoritas yang lebih tinggi atas putusan pengadilan yang cacat.

7. Karena banyaknya pengadilan politik yang dilaksanakan, Komisi tidak mampu melaporkan secara mendalam semua pelanggaran. Oleh sebab itu, dalam bab ini Komisi memuat analisis pengadilan-pengadilan politik yang paling penting, yang dilakukan selama masa pendudukan Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang tampak dalam pelaksanaan pengadilan-pengadilan ini, secara umum sesuai dengan pola-pola yang ditemukan dalam pengadilan lain yang dipelajari oleh Komisi.

8. Bab ini dimulai dengan survei atas gelombang pertama pengadilan politik dari tahun 1983 hingga 1985, kemudian memberikan analisis khusus terhadap empat pengadilan terpenting, yaitu pengadilan terhadap pengorganisasi demonstrasi Santa Cruz pada tahun 1992; pengadilan terhadap pengorganisasi demonstrasi Jakarta pada tahun 1992; pengadilan Xanana Gusmão pada tahun 1993; serta pengadilan terhadap pengorganisasi dan peserta demonstrasi Hotel Mahkota tahun 1997.

7.6.2 Kerangka Hukum

9. Seperti yang sudah dibahas secara seksama dalam Bagian Mandat Laporan ini, integrasi Timor-Leste ke Indonesia tidak sah berdasarkan hukum internasional. Indonesia adalah negara penguasa pendudukan atas Timor-Leste.

10. Konvensi Jenewa IV menyatakan, bahwa hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah pada saat sebelum menjadi wilayah pendudukan, harus *“tetap berlaku, kecuali jika hukum tersebut dibatalkan atau ditanggihkan oleh Negara Pendudukan untuk kasus-kasus, di mana hukum tersebut merupakan ancaman terhadap keamanannya atau menjadi penghalang berlakunya Konvensi ini.”*¹

11. Penduduk sipil di daerah pendudukan dapat diadili atas tuduhan tindak kejahatan yang sengaja untuk merongrong penguasa pendudukan.² Namun demikian hukum tentang konflik bersenjata menyatakan dengan tegas, bahwa penduduk sipil di daerah pendudukan tidak boleh dituntut untuk bersumpah setia terhadap penguasa pendudukan.* Oleh karena itu Indonesia tidak boleh menindas atau menghukum penduduk Timor-Leste, karena melakukan perlawanan politik terhadap pendudukan, termasuk karena kejahatan subversi atau makar.

12. Terlepas dari hal seperti di atas, Komisi mengakui bahwa secara *de facto* pemerintah Indonesia memberlakukan hukum Indonesia seutuhnya di wilayah Timor-Leste selama periode terkait, yang dianggap sebagai Provinsi Timor Timur. Namun Komisi berpendapat, Indonesia bukan hanya tidak memiliki hak untuk mengadili individu-individu dengan alasan oposisi politik, tetapi lebih dari itu cara pengadilan yang dijalankan terhadap lawan-lawan politik itu pun

* Pasal 45 Regulasi Tambahan ke Konvensi Den Haag IV (tidak memaksa penduduk yang wilayahnya diduduki untuk bersumpah setia); Konvensi Jenewa III, Pasal 87 (dalam menjatuhkan hukuman kepada tawanan perang, pengadilan atau otoritas harus mempertimbangkan, sejauh yang memungkinkan, bahwa terdakwa bukan warga negara yang menduduki dan tidak berkewajiban bersumpah setia).

melanggar banyak ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia sendiri dan hukum internasional.

13. Bagian ini membahas sejauh mana pengadilan-pengadilan terhadap lawan-lawan politik Timor Timur selama masa pendudukan tersebut telah melanggar hukum Indonesia dan/atau standar hukum internasional tentang 'pengadilan yang adil'. Pembahasan ini termasuk perihal pelanggaran-pelanggaran khusus terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitan Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), kewajiban-kewajiban yang mengikat Indonesia menurut Konvensi Jenewa IV, hukum kebiasaan internasional, dan pelanggaran atas standar hak asasi internasional seperti yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

Hukum Indonesia

14. Sebagian besar terdakwa kasus politik dikenai dakwaan melakukan *makar*³ atau berdasarkan Undang-Undang Anti Subversi 11/1963 dengan dakwaan menggulingkan, menghancurkan, atau merongrong kekuasaan atau otoritas negara.* "Makar" didefinisikan sebagai "usaha yang dilakukan dengan tujuan menjadikan seluruh atau sebagian wilayah negara ada di bawah dominasi asing, atau memisahkan diri daripadanya."

15. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur semua proses peradilan pidana di Indonesia. Meskipun tidak memberi jaminan yang menyeluruh untuk peradilan yang adil, KUHAP memuat ketentuan-ketentuan penting yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, yakni:

- Akses kepada pengacara independen (Pasal 54, 55), keluarga (Pasal 60, 61), dan dokter (Pasal 58) dalam masa pra-sidang
- Hak untuk tidak memberikan kesaksian (Pasal 66)
- Hak untuk pengadilan terbuka (Pasal 64, 153)
- Hak untuk memanggil saksi (Pasal 65) dan mengajukan pembelaan (Pasal 182 1b)
- Hak terdakwa dan saksi untuk bebas dari intimidasi (Pasal 117)
- Hak untuk banding (Pasal 67).

Hukum kemanusiaan internasional

16. Karena status hukum Indonesia sebagai negara pendudukan, berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, terdapat sejumlah kewajiban yang mengikat Indonesia secara hukum sehubungan dengan jaminan adanya peradilan yang adil. Sebagai negara peserta Konvensi Jenewa IV sejak tahun 1958, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berikut, di antaranya:

* Pasal 1(1)b Undang-Undang Anti Subversi 11/1963: Merupakan pelanggaran yang bisa dihukum, yaitu menjatuhkan, menghancurkan, atau merongrong kekuasaan negara atau otoritas negara atau otoritas pemerintah yang sah atau perangkat negara.

- Pasal 67: “Pengadilan hanya dapat menerapkan pasal-pasal hukum yang sesuai dengan pelanggaran, dan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum hukum, khususnya prinsip yang menyatakan bahwa vonis harus sesuai dengan pelanggaran. Pengadilan harus mempertimbangkan fakta, bahwa tertuduh bukanlah warganegara Pemerintah Pendudukan.
- Pasal 71: “Tidak ada hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten dari Pemerintah Pendudukan, kecuali sesudah melalui sidang peradilan yang wajar. Tertuduh yang dituntut Pemerintah Pendudukan harus segera diberitahu secara tertulis, dalam bahasa yang mereka pahami, tentang hal-hal mengenai dakwaan yang didakwakan kepada mereka, dan harus segera dibawa ke pengadilan secepat mungkin.”
- Pasal 72: “Tertuduh harus mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk pembelaan mereka, khususnya memanggil saksi-saksi. Mereka harus memiliki hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang memenuhi syarat atas pilihan mereka sendiri, yang harus dapat mengunjungi mereka secara bebas dan mendapat kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan mereka”.

Standar-standar hak asasi manusia internasional

17. Standar-standar minimal untuk hak atas peradilan yang adil, dipaparkan dalam Pasal 14 dan 15 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jaminan-jaminan yang relevan dapat disarikan sebagai berikut:

- Hak untuk segera diberitahu tentang sifat dan alasan tuduhan. Informasi tersebut harus membuat tertuduh paham mengenai apa yang dituduhkan, sehingga ia dapat menyiapkan pembelaan.
- Hak untuk memperoleh waktu dan kemudahan yang cukup untuk menyiapkan pembelaan, dan hak untuk berhubungan dengan penasihat hukum yang dipilih oleh tertuduh. Hal ini meliputi akses untuk dokumen-dokumen yang relevan, dan berwenang untuk berhubungan secara bebas dan rahasia dengan pengacara.
- Praduga tak bersalah. Ini berarti, bahwa tertuduh dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Beban untuk membuktikan pelanggaran ada pada jaksa.
- Hak untuk persidangan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak.
- Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak perlu.
- Hak untuk diadili dalam kehadiran.
- Hak untuk melakukan pembelaan sendiri atau melalui pengacara yang dipilih sendiri. Tertuduh tidak dapat dibatasi dalam memilih pembelaan yang ada yang diakui oleh hukum.
- Hak memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh Negara, apabila tertuduh tidak mampu membayar pengacara.
- Hak untuk memeriksa saksi-saksi.
- Hak untuk memperoleh pendampingan bebas biaya dari seorang penerjemah, apabila tertuduh tidak memahami atau tidak menggunakan bahasa yang dipakai di pengadilan.
- Hak untuk tidak bersaksi melawan diri sendiri atau yang memberatkan diri sendiri.
- Hak untuk tidak diadili atas sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana pada saat tindakan tersebut dilakukan.
- Hak untuk tidak diadili atas sesuatu yang sebelumnya telah membuat tertuduh diajukan ke pengadilan.

Kerangka analitis

18. Berdasarkan hukum Indonesia, hukum kemanusiaan internasional, dan hukum kebiasaan internasional, Indonesia berkewajiban memberi jaminan peradilan yang adil atas mereka yang didakwa melakukan pelanggaran pidana di wilayah pendudukan Timor-Leste. Analisis berikut membicarakan lima masa penting selama pendudukan, yaitu gelombang pertama pengadilan politik pada tahun 1983-1985; pengadilan Santa Cruz pada awal 1990-an; pengadilan Jakarta; pengadilan Xanana Gusmão; dan pengadilan Hotel Mahkota. Analisis ini menggunakan jaminan prosedural seperti yang dipaparkan di atas, untuk memutuskan sejauh mana pengadilan-pengadilan dalam lima situasi tersebut memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan hukum domestik dan hukum internasional.

7.6.2 Gelombang pertama pengadilan politik: 1983-85

Latar Belakang

19. Sistem peradilan sipil Indonesia mulai berjalan di Timor-Leste setidaknya sejak 1977.⁴ Akan tetapi pengadilan resmi terhadap para pendukung Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*) dan lain-lain yang berhubungan dengan gerakan kemerdekaan, baru

dimulai pada tahun 1983.^{*} Dalam periode antara 1983-85 terjadi peningkatan 'pengadilan politik' terhadap para individu yang dikenai dakwaan makar, subversi dan pelanggaran-pelanggaran serupa yang lain.

20. Empat pengadilan pertama atas para individu yang dituduh dengan dasar keanggotaan "GPK[†]/Fretelin" terjadi pada bulan Desember 1983. Dalam suratnya kepada Amnesti Internasional tanggal 30 April 1984, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyebutkan, bahwa terdapat 200 pengadilan lagi yang sudah direncanakan. Sampai akhir 1985 setidaknya sudah dijatuhkan 232 putusan terkait pengadilan politik – semuanya adalah putusan bersalah.[‡] Pada tahun 1986, 70 orang lagi diadili. Sampai 1987, jumlah pengadilan politik yang diselenggarakan sudah sangat menurun. Sebaliknya, jumlah pengadilan bagi pelanggaran pidana biasa tetap konstan selama masa ini.[§]

21. Langkah menuju pengadilan formal terhadap para tersangka makar atau pelanggaran serupa lainnya, menunjukkan pergeseran kebijakan pada pihak penguasa Indonesia. Kebijakan ini menambahkan penggunaan sistem peradilan formal untuk menumpas gerakan pro-kemerdekaan kepada metode-metode yang sudah ada.

22. Akan tetapi hal ini tidak berarti, bahwa dengan adanya kebijakan tersebut mengurangi praktik-praktik terdahulu yang menerapkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum terhadap para aktifis pro-kemerdekaan. Analisis dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi memperkuat dugaan, bahwa praktik-praktik ini terus berlangsung setelah ada kebijakan untuk juga menggunakan sistem peradilan formal. (lihat Profil Pelanggaran Hak Asasi; Bab 6; dan Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan, Bab 7.4).

23. Banyak tertuduh dalam berbagai kasus memang menyaksikan, bahwa banyak orang yang ditahan bersama mereka telah dibunuh, hilang, atau mati di tahanan sebagai akibat perlakuan buruk. Dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, banyak tawanan yang dituduh telah berkonspirasi dengan tertuduh yang tidak bisa dihadirkan sebagai saksi, oleh karena mereka telah dibunuh atau telah hilang^{**}. Nasib mereka itu tidak pernah disebut-sebut di

* Beberapa laporan menyatakan adanya pemeriksaan-pemeriksaan informal, yang dilakukan di tempat-tempat penahanan seperti Sang Tai Hoo.

† Singkatan dari *Gerombolan Pengacau Keamanan*; penamaan Orde Baru terhadap gerakan perlawanan di Aceh, Papua, dan Timor-Leste.

‡ Seorang bekas tawanan menceritakan Balide, tempat sebagian besar tawanan politik ditahan, sepanjang tahun 1983 penuh dengan sekitar 200 orang tawanan. Wawancara dengan David da Conceição (Aleon), Proyek Video Comarca oleh Neil Barret, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002; Caetano Guterres memperkirakan ada sekitar 300 orang tawanan [lihat Wawancara CAVR dengan Caetano Guterres, Dili, 22 Mei 2004, hal. 5].

§ Menurut Hakim Siregar "pengadilan GPK" dimulai tahun 1983 dengan 5 orang terdakwa, bertambah menjadi 82 dalam tahun 1984, dan 69 dalam tahun 1985 sampai 13 Agustus 1985. Dalam bulan Juni 1985 pemerintah mengeluarkan daftar 154 orang mulai dari Desember 1983 sampai Maret 1985, yang belakangan direvisi menjadi 157. Daftar kedua pemerintah yang diperoleh Amnesti Internasional, tertanggal 28 Mei 1985, mencatat 31 berkas perkara yang diajukan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Daftar ketiga tertanggal 23 Juli 1985 menyebut adanya delapan nama yang diadili dalam bulan Juli (termasuk seorang yang tercantum dalam daftar terdahulu). Jika semua daftar ini disatukan, ternyata ada sebanyak 185 Timor Timur telah diadili atas tuduhan politik sampai dengan bulan Juli 1985. Amnesti Internasional, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.

** Sebagai contoh, misalnya, dalam perkara David Ximenes, dua orang yang dituduh ikut dalam rapat-rapat dengan tertuduh Joao Christorei dan Danilo da Silva, keduanya hilang, bersama dengan banyak tahanan lainnya, sesudah mereka itu ditahan setelah peristiwa penyerangan Marabia pada 10 Juni 1980. Dalam kasus Ze Roberto Seixas Miranda Jeronimo, empat orang yang dituduh ikut rapat dengan tertuduh Francisco Serpa Rosa, Manuel Jeronimo, Manuel da Costa, dan Filomeno da Gama dilaporkan telah dibunuh atau hilang pada saat, atau sekitar saat, penahanan Ze Roberto Seixa dalam bulan November 1983. Beberapa tertuduh, termasuk Aitahan Matak, Henrique Belmiro, Fernando da Costa dan Rogerio Pinto, merupakan bagian dari kelompok 69 orang tahanan yang ditahan bulan Agustus 1983, dan tidak lama kemudian dibawa ke penjara Penfui di Kupang. Hanya 14 dari 69 orang itu berhasil selamat melewati tahun-tahun penahanan mereka di Kupang. Sisanya atau hilang atau mati, sebagai akibat kondisi penahanan yang sangat buruk. Tentang semua kasus ini lebih lanjut, lihat Chapter 7.2: Unlawful Killings and Disappearances.

pengadilan, tetapi tidak bisa tidak selalu menghantui pikiran para tertuduh setiap mereka di persidangan.

24. Pergeseran kebijakan ini juga tidak menciptakan situasi, di mana tokoh-tokoh pro-kemerdekaan akan diadili secara adil untuk tuduhan-tuduhan yang berkenaan dengan aktifitas mereka. Yang terjadi justru pengadilan kilat terhadap sebagian orang-orang yang ditahan karena kegiatan-kegiatan pro-kemerdekaan itu. Dan pengadilan-pengadilan ini dimanipulasi untuk memastikan, bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan ialah putusan-putusan bersalah karena perbuatan makar dan subversi.

25. Putusan bersalah atas para terdakwa dipastikan dengan menggunakan penyiksaan fisik dan perampasan waktu tidur selama proses interogasi, intimidasi terhadap para saksi yang dapat bersaksi untuk meringankan terdakwa, pemalsuan bukti, kolusi dan pemalsuan keterangan para saksi penuntutan, tidak memberi ijin terdakwa memilih pengacara yang akan membela mereka dan manipulasi proses persidangan.

26. Dengan demikian, pengadilan-pengadilan ini memberi pemerintah Indonesia sebuah jawaban yang dangkal terhadap kritik internasional, yang semakin meningkat sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste. Pengadilan-pengadilan tersebut memberi dasar untuk mengatakan, bahwa program untuk menekan gerakan pro-kemerdekaan tidak lagi didasarkan atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak orang-orang yang dicurigai atas kegiatan pro-kemerdekaan. Namun, pada kenyataannya, hanyalah bentuk dari beberapa pelanggaran itu yang berubah. Penggunaan siksaan, pemenjaraan sewenang-wenang dan pembunuhan yang sistematis terus berlanjut bersamaan dengan diadilinya para lawan politik melalui proses yang tidak adil dan melanggar banyak hak-hak dasar mereka.

27. Dapat diduga bahwa pelanggaran atas hak-hak sementara orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan pro-kemerdekaan akan lebih parah jika tidak ada pergeseran kebijakan untuk juga menggunakan pengadilan sebagai alat dalam program ini. Penahanan-penahanan, interogasi, proses pengadilan yang tidak adil dan pemenjaraan bisa saja dikatakan sebagai perbaikan dari praktik-praktik sebelumnya yang dilakukan hampir 'dalam kegelapan' samasekali. Setidaknya pengadilan-pengadilan ini bersifat terbuka, mungkin melibatkan lebih sedikit kekerasan, dan para terdakwanya lebih sedikit kemungkinannya untuk dibunuh atau dihilangkan setelah dilangsungkannya pengadilan terbuka itu. Namun hal ini tidak dapat menyembunyikan fakta, bahwa pengadilan-pengadilan itu sendiri dan masa penahanan sebagai kelanjutan yang tidak terelakkan, melibatkan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak-hak semua tersangka yang diadili.

28. Pengadilan-pengadilan tersebut sesungguhnya hanyalah sandiwara belaka, yang memberi ilusi bahwa sekarang telah terjadi perubahan kebijakan yang lebih menghormati hak-hak asasi manusia. Ilusi ini, sedikitnya, telah mengalihkan perhatian dari pelanggaran-pelanggaran yang masih terus terjadi.

29. Pada tahun 1985, Amnesty Internasional mencatat:

Pada tahun 1984 dan 1985, Pemerintah Indonesia menunjuk pada pengadilan atas tahanan politik di Dili, Timor Timur, sebagai bukti bahwa kondisi hak asasi manusia di wilayah itu telah membaik...Berita-berita pers mengutip pejabat Indonesia yang menyatakan, bahwa semua tahanan telah diadili atau telah dijadwalkan untuk diadili.⁵

30. Usaha-usaha Indonesia ini sedikit banyak mampu menjadi sarana yang efektif untuk mendapat dukungan internasional, apalagi para pengamat internasional tidak dapat memantau

langsung proses persidangan dan kondisi penahanan para tersangka. Pada tahun 1984, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menulis:

Banyak warga Timor Timur yang ditahan pada tahun-tahun lalu, telah diadili dalam pengadilan sipil tahun ini. Tujuh puluh orang yang diwakili oleh pengacara sipil yang ditunjuk pemerintah dan didakwa atas pelanggaran Hukum Pidana, telah ditemukan bersalah dan dihukum antara satu sampai delapan belas tahun penjara.⁶

31. Setelah mempelajari lebih dari 200 berkas pengadilan dan mewawancarai banyak orang yang pernah diadili dan yang terlibat dalam proses peradilan, Komisi mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan pengadilan-pengadilan politik.

Proses hukum formal

32. Dokumen-dokumen yang dipelajari oleh Komisi menunjukkan adanya sebuah perubahan kebijakan penting pada bulan September 1983, yang digagas oleh militer Indonesia. Diperintahkan agar kasus-kasus yang sebelumnya ada di bawah penguasa militer, dilimpahkan kepada Komandan Resor Kepolisian setempat, untuk diproses sebagai kasus pidana di pengadilan.^{*} Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat legitimasi keberadaan Indonesia dengan memberi kesan normalitas dan berlakunya supremasi hukum.

33. Sementara perubahan kebijakan ini berarti, bahwa tanggung jawab dilimpahkan ke pihak kepolisian, jaksa dan hakim, peran aktif terus dimainkan di belakang panggung oleh tokoh-tokoh militer penting.⁷

34. Dokumen-dokumen dalam berkas perkara yang dipelajari Komisi menunjukkan, bahwa pada tahun 1984, Satuan Tugas Khusus Kepolisian dibentuk untuk menangani penyelidikan-penyidikan ini.⁸ Tim ini tampaknya menggantikan Satuan Tugas sebelumnya, yakni Satgas KOWIL (Komando Wilayah) 11.3 Timor Timur dan Tim Pemeriksa KOLAKOPS (Komando Pelaksana Operasi) Timor Timur. Pada tanggal 21 Februari 1984, Kepala Kepolisian Wilayah Timor Timur (Drs. Soenardjadi) mengeluarkan Perintah Pelaksanaan (NO.POL: PRINLAK/69/III/1984/POLWIL TIMS); "*Demi untuk kepentingan pelaksanaan tugas pada Kepolisian Wilayah Timor Timur dalam rangka pendayagunaan tenaga Task Force dari POLDA Nusra maka dipandang perlu mengeluarkan Perintah Pelaksanaan sebagai berikut*".⁹

35. Dalam tiga bulan sejak perintah ini dikeluarkan, setidaknya lima belas orang.¹⁰ Telah diserahkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum. Komisi mempelajari dokumen yang dialamatkan kepada DAN RES 11.31/DILI dari Komandan Distrik Militer Dili Letkol Rohiat Wiseso. Dokumen ini menyebut penyerahan 15 orang tersangka. Serah terima yang lain semacam ini juga terjadi pada 21 Februari 1984. Komandan Pelaksana Operasi Timor Timur (Kol. Inf Rudito dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kolakops) menyerahkan tujuh orang tahanan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum. Jelas bahwa kasus-kasus ini adalah

^{*} Dokumen TR/130/1983 tertanggal 26 September 1983, dengan menggunakan TTK untuk titik dan KMA untuk koma, dokumen tersebut tertulis sbb: "Aaa ttk ref Banyaknya kasus kriminalitas yang penanganan awalnya dilakukan oleh para Dandim ttk [...] Bbb ttk Diperintahkan kepada tsb alamat agar segera melimpahkan kasus2 tersebut kepada masing2 Dan res kma agar dapat segera di proses perkaranya ttk"

Dokumen ini dikirimkan oleh Komandan Korem 164/Wira Darma kepada para Komandan Kodim 1627 sampai 1639 dengan tembusan kepada Pangdam XVI/Udayana, Komandan Kolakops, Komandan Wilayah 11.3 Tim-Tim (polisi), Wakil Panglima Komando Taktis Pelaksana Khusus Daerah Nusa Tenggara (Wapa Kotis Laksusda Nusra), Kepala Seksi 1, 3, dan 5 Korem 164/Wira Darma.

Dokumen ini terdapat dalam beberapa berkas, termasuk berkas David Dias Ximenes No. 22/Pid/B/84/PN.DIL. Juga ada rujukan-rujukan dalam berkas untuk "TR dan Kolakops No:TR/661/IX/1983 tertanggal 28 September 1983 tentang pelimpahan tahanan untuk diselesaikan menurut prosedur Hukum yang berlaku", yang agaknya merupakan pelaksanaan peraturan yang berlaku.

yang dianggap sudah 'siap' untuk diproses, dan sama sekali tidak mencerminkan keseluruhan jumlah tahanan operasional yang ada.¹¹

Memberi tahu tersangka akan hak-hak dasar mereka

36. Komisi tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan, bahwa orang-orang yang dikenakan tuduhan pidana politik diberi tahu mengenai hak-hak dasar mereka sebelum menjalani persidangan. Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan, bahwa pada saat ditahan, seseorang dapat meminta bantuan seorang pengacara yang dipilihnya sendiri (KUHP pasal 55 dan 60) atau pengacara yang ditunjuk oleh Negara. Dalam kasus-kasus di mana seseorang menghadapi hukuman mati atau hukuman lebih dari lima tahun penjara, pendampingan hukum ini adalah wajib mulai dari waktu penangkapan.

37. Semua kasus yang dipelajari masuk ke dalam kategori wajib adanya pendampingan hukum. Namun tidak ada satu pun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperiksa dari periode ini menunjukkan, bahwa para tersangka diberi tahu akan hak ini, atau diberi kesempatan untuk didampingi penasihat hukum pilihan mereka sendiri.

38. Menurut hukum Indonesia, ada asas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah (KUHP Pasal 6). Orang-orang yang ditahan tidak pernah diberi tahu akan hal ini, dan mereka tidak juga diberi tahu, bahwa mereka memiliki hak untuk mempermasalahkan keabsahan penangkapan dan penahanan mereka (Pasal 77 sampai 83). Para tersangka tidak pernah diberi tahu hak mereka untuk tidak mempersalahkan diri (Pasal 66).

39. Sebelum dipindahkan ke penahanan polisi untuk menjalani pengadilan, para tahanan sering kali ditahan untuk jangka waktu yang lama oleh militer. Hal ini mengesampingkan standar hak asasi manusia internasional yang menuntut agar seseorang yang ditahan dengan dakwaan kriminal harus segera dibawa ke hadapan jaksa, dan tuntutan dalam Konvensi Jenewa IV mengatakan bahwa seseorang tertuduh yang diadili oleh kekuatan pendudukan harus dibawa ke pengadilan secepat mungkin.¹² Selama masa kediktatoran militer Soeharto anggota militer diberi kewenangan untuk menyelidiki, menangkap dan menahan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.[†] (Wewenang ini dicabut setelah jatuhnya rezim Soeharto). Akan tetapi banyak dari orang-orang yang ditahan sebenarnya tidak merupakan ancaman bagi keamanan nasional, dan perlakuan para tersangka dalam tahanan melanggar banyak standar internasional tentang hak asasi manusia.

40. Selain itu Hukum Acara Pidana mensyaratkan, bahwa aturan-aturan tertentu wajib dipenuhi jika hendak menggunakan bukti-bukti dalam pengadilan. Ketentuan-ketentuan ini di antaranya ialah, bahwa para tersangka diberi tahu mengenai hak-hak mereka dan diberi kesempatan untuk didampingi pengacara mulai dari saat mereka ditangkap, khususnya selama tahap pemeriksaan dan interogasi. Berita-Berita Acara Pemeriksaan yang dipelajari Komisi tidak menunjukkan adanya seorang tersangka pun yang diberi tahu akan hal ini selama masa interogasi. Oleh karena itu pengakuan-pengakuan yang dibuat, dan bukti-bukti yang diberikan selama interogasi, seharusnya tidak boleh digunakan untuk melawan para tersangka dalam pengadilan atas mereka. Walau demikian, Berita-Berita Acara Pemeriksaan ini dijadikan dasar bagi penghukuman sebagian besar tersangka yang diadili.

* "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

[†] Wewenang ini berdasar pada surat resmi Presiden Soekarno pada Soeharto pada saat transisi kekuasaan. 'Surat Perintah 11 Maret' ini dipakai untuk membangun organisasi intelijen militer, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang didominasi oleh para perwira militer, dengan Soeharto sebagai pemimpin utamanya. Wewenang Komkamtib ini diperluas oleh Ketetapan MPRS (TAP MPRS No. IX/MPRS/1966) yang selanjutnya diperluas lagi dalam Ketetapan MPR (TAP MPR No X/MPR/1971) dan diberi pengakuan resmi oleh Keputusan Presiden Soeharto No. 9/1974. Dalam tahun 1988 Komkamtib dibubarkan dan digantikan oleh Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilisasi Nasional).

41. Berkas perkara David Dias Ximenes menunjukkan, bahwa dia ditahan oleh ABRI sejak 16 Juni 1980. Tanggal 21 Februari 1984 dia diserahkan kepada polisi untuk diproses. BAP-nya mencantumkan tanggal 21 Februari 1984 juga. Sangat jelas bahwa dia ada dalam penahanan militer selama lebih dari tiga tahun sebelum dialihkan ke sistem peradilan formal. Berkas perkara itu mengungkap, bahwa Ximenes ditransfer ke sistem peradilan formal bersama enam tersangka lainnya, yang tiga di antaranya telah ditahan sejak November 1976.¹³

42. BAP Domingos Seixas tertanggal 6 Februari 1984 mencatat, bahwa ia ditangkap pada 15 Agustus 1983 oleh Kodim, dan diserahkan ke KOREM 164/Wira Dharma. Pada 16 Agustus 1983, dia dipindahkan ke Denpasar, Bali, kemudian dipindahkan kembali ke Comarca Balide pada 9 November 1983. Tampaknya ia baru diserahkan kepada polisi pada 1 Februari 1984. Seluruhnya ia ada dalam penahanan militer antara 3 sampai 6 bulan sebelum masuk ke sistem peradilan pidana.

43. Ze Roberto, mantan Camat Illiomar, ditahan oleh militer pada November 1983, dan baru diserahkan kepada polisi tanggal 23 Maret 1984.¹⁴ Dengan demikian, dia ada dalam penahanan militer selama 4 sampai 5 bulan sebelum ia masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Wawancara-wawancara Komisi dengan para mantan tahanan politik menegaskan, bahwa masa penahanan sewenang-wenang sering terjadi sebelum para tahanan diserahkan ke proses hukum. Caetano Guterres memberitahu Komisi, bahwa ia ditahan pada September 1983 dan dibawa ke Kodim Dili, dan di sana ia dipukuli dan diinterogasi.¹⁵ Guterres bercerita, bahwa ia ditahan selama tiga bulan oleh Kopasandha/Kopassus di Colmera (Dili), di sini ia diinterogasi setiap malam. Maria Immaculada Araujo ditahan oleh militer pada 12 Juni 1980 dan dibawa ke penjara Balide. Setelah setahun ia dipindahkan ke Atauro selama tiga tahun. Ia kemudian dibawa kembali ke Kodim untuk waktu sebulan, lalu lebih lama lagi di Comarca dan diinterogasi di kantor Sospol dalam rangka mempersiapkan pengadilannya pada Agustus 1984. Dengan demikian ia ditahan selama 3 tahun lebih sebelum ia resmi sebagai terdakwa.

44. Penahanan sewenang-wenang oleh militer, dan perlakuan para tersangka selama masa penahanan pra-sidang ini, seharusnya menjadi permasalahan besar yang perlu diangkat oleh polisi, jaksa dan hakim pengadilan. Selain pelanggaran-pelanggaran yang terungkap dilakukan para perwira militer itu, hal ini juga sangat meragukan nilai dan keabsahan bukti yang disebut-sebut sebagai diberikan oleh para terdakwa selama masa penahanan oleh pihak militer. Akan tetapi berkas-berkas pengadilan (termasuk dokumen-dokumen baku seperti dokumen tentang pemindahan tempat tahanan, penahanan, interogasi dan ringkasan perkara) menunjukkan, bahwa persoalan penahanan sewenang-wenang oleh pihak militer ini tidak pernah dianggap relevan oleh polisi, para jaksa atau hakim yang terlibat dalam kasus-kasus ini.

Penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan

45. Penyiksaan merupakan hal yang sangat lazim pada hari atau minggu pertama penahanan. Tetapi pada sementara kasus terjadi terus selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum kasus dibawa ke pengadilan. (Untuk uraian lebih lanjut, lihat Bab 7.4.5 – 7.4.8: Penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan oleh pasukan keamanan Indonesia dan antek-antek mereka). Dalam banyak kasus tidak ada bukti lain kecuali pengakuan-pengakuan yang diberikan selagi dalam keadaan disiksa dan diintimidasi di tempat penahanan, dan keterangan dari orang-orang lain yang juga ditahan oleh militer dan juga sedang menghadapi pengadilan.

46. Abilio Tilman salah seorang dari anggota-anggota klandestin pertama yang diadili. Ia memberitahu Komisi bahwa, pada tanggal 12 September 1983 ia dibawa ke Koramil (Komando Rayon Militer) Dili Timur di Becora oleh kepala *aldeia* Mota Ulun di Santa Cruz, Dili, yang saat itu lalu diberi uang sebagai pembayaran karena telah menyerahkannya. Dari sini ia dibawa ke Kodim (Komando Distrik Militer) Dili, di mana ia ditinju dan ditendang oleh tentara di hidung dan dahinya hingga kulitnya robek dan berdarah. Keesokan harinya ia diinterogasi oleh tentara yang

memukulinya. Jika jawaban yang ia berikan tidak sesuai dengan tuduhannya, ia dipukuli hingga pingsan. Ia diberi makan sekali sehari, dan luka-lukanya tidak dirawat.

47. Menurut Tilman, pada tanggal 12 November 1983 ia dan teman-temannya satu sel dipindahkan ke Comarca, di sana polisi militer menelanjangi dan menyiksa para tahanan laki-laki. Kunjungan Palang Merah Internasional menghentikan penyiksaan tersebut, dan ia dibawa ke kantor Sospol (Sosial Politik) untuk diinterogasi. Di sini ia tidak disiksa, tetapi pemukulan dilanjutkan setelah ia dikembalikan ke Comarca. Tilman dihukum dan divonis tujuh tahun penjara. Ia dikirim ke penjara Cipinang di Jakarta untuk menjalani hukumannya.¹⁶

48. Anggota klandestin yang ditangkap bersama-sama dengan Aquelino Fraga Guterres mengenang:

Pertama mereka menghancurkan fisik saya, seperti dalam hal makanan tidak seperti biasanya, tapi porsinya hanya sedikit selama satu tahun. Setelah menjalani masa-masa sulit, kemudian saya diinterogasi, "Berapa kali mengadakan pertemuan dengan Falintil? Apa saja bantuan yang kau berikan kepada Falintil?" Dalam interogasi tersebut saya juga mereka pukuli dengan senjata, kaki saya ditindis dengan kursi, saya disetrum dengan listrik. Dalam waktu interogasi mereka bukannya mau mengetahui tentang kesalahan saya, melainkan "kesalahan" itu sudah mereka rancang dan dipaksakan pada kita untuk mengakunya. Seperti mengirim amunisi, supermi, baterai, dan... "kalau kalian mengakui seperti itu, maka anda akan mengikuti sidang dan cepat dibebaskan" ["kesalahan" itu yang dirancang oleh Kopassus]. Hal itu sangat bertentangan dengan batin saya, sehingga saya tidak mau mengikuti keinginan mereka...

Saya hanya diinterogasi oleh Kopassus. Dalam penahanan di SGI hanya orang tertentu [ABRI] boleh masuk dan melakukan interogasi. Waktu itu saya hanya melihat salah seorang intel, António [Manatuto] yang berasal dari Timor Leste. Di sana Kopassus membentuk dua grup untuk melakukan interogasi dan penyiksaan. Waktu interogasi biasanya mereka lakukan pada malam hari, dan masing-masing orang akan ditahan di selnya masing-masing. Jika interogasi berlangsung, pertanyaan yang mereka ajukan harus dijawab dan mengakuinya. Jika tidak, saya akan dipukuli dan disetrum hingga mati lemas. Setelah sadar aku tetap disiksa.¹⁷

49. Amadeo da Silva Carvalho menceritakan kepada Komisi, bahwa ayahnya, Luís, seorang anggota klandestin. Ia ditangkap pada tanggal 20 Juni 1980 di Lecoto, Balibar, dan ditahan di Koramil Becora. Di sini setiap hari ia diikat di cabang tertinggi sebuah pohon. Ia dipindahkan ke bekas kantor desa Colmera Dili); dan dimasukkan ke dalam tangki air yang diisi biawak. Komisi telah menerima sejumlah kesaksian dari korban-korban yang lain tentang penggunaan biawak dalam penyiksaan (lihat Bab 7,4: *Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan*). Luís dipaksa berkelahi dengan tahanan yang lain. Ia dikirim dari Dili untuk ditahan di Atauro pada tanggal 4 Agustus 1980. Pada tahun 1983 Luís adalah satu dari delapan tahanan yang dibawa dari Atauro untuk diadili.¹⁸

50. Antonio Tomas Amaral dan Costa (Aitahan Matak) juga melaporkan, bahwa ia digantung dengan kepala di bawah di sebuah pohon, hingga sendi kakinya patah, sebagai bentuk penyiksaan:

Proses keadilan seperti ini: mereka lakukan interogasi sampai di Kupang, kembali ke Korem Dili, kemudian membawa saya, mengikat saya di bawah pohon beringin [yang dulu tempat Polisi Militer, PM] dengan posisi kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Ini yang membuat kaki saya patah sampai sekarang dan saya tidak bisa berjalan tegak.¹⁹

51. Pejabat Indonesia menyatakan, bahwa kondisi penjara tersebut layak, bahkan lebih baik daripada kondisi penjara selama masa kolonial Portugis. Kepada para anggota DPR Indonesia yang berkunjung pada tahun 1985, petugas keamanan mengatakan bahwa “pendekatan kemanusiaan” selalu digunakan dalam penangkapan dan interogasi. [“Is It Wrong for a Child to Return to the Mother who Gave it Birth?” *Sinar Harapan*, 3 September 1985; dikutip dan diterjemahkan dalam Amnesty International, “Unfair trials and possible torture in East Timor,” Desember 1985]. Seorang reporter Indonesia yang mengunjungi Dili pada tahun yang sama menulis:

Di Penjara Balide [Comarca], yang berisi 129 narapidana dan 29 tahanan termasuk 3 wanita, tidak ada kesan sebuah penjara. Pintunya selalu terbuka, pengawasan tidak ketat, dan dengan pendekatan kemanusiaan, terdapat rasa saling percaya antara petugas penjara dan narapidana. Ketika koresponden ini bertanya “Apakah anda tidak khawatir akan ada yang kabur?” Mayor Mustari menjawab, “Kalau sekarang tidak terlalu. Mereka lebih aman di sini, dan bahkan ada yang tidak mau pulang.²⁰

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

52. Setelah interogasi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditulis untuk ditandatangani oleh tersangka. Komisi telah menerima kesaksian, yang dibahas di bawah ini, bahwa dalam banyak kasus BAP tidak mencerminkan apa yang diungkapkan tersangka selama interogasi. Tidak satu pun dari kasus-kasus yang dipelajari menunjukkan tentang adanya pengacara yang mewakili tersangka selama interogasi atau pada saat penandatanganan BAP.

53. Selain adanya penyiksaan selama penahanan seperti yang dijelaskan di atas, terdapat laporan adanya intimidasi dan ancaman terhadap tersangka saat diminta menandatangani BAP, mulai dari larangan mendapat kunjungan dari keluarga sampai hukuman penjara seumur hidup. Aitahan Matak dibawa kembali dari Kupang pada tanggal 24 Agustus 1984, tetapi persidangannya ditunda karena ia menolak bekerja sama. Setelah ditekan selama berbulan-bulan, ia setuju menandatangani BAP dan hadir sebagai saksi:

Dan mereka berbicara dalam bahasa yang halus, bahwa “saudara Antonio Aitahan Matak, anda terima saja supaya bisa bertemu dengan keluarga, anda juga masih muda, supaya bisa nikah. Jika saudara tidak mau disidang, saudara akan mati di penjara; saudara tidak bisa lolos dari penjara”. Orang sudah menulis, kami tinggal setuju saja.²¹

54. Cerita ini sesuai dengan laporan-laporan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional pada masa itu. Pada tahun 1988, Amnesty Internasional mencatat:

Banyak tahanan yang sudah bebas, ternyata telah diadili atas dasar kesaksian palsu, atau kesaksian di bawah tekanan, setelah melalui periode panjang penahanan incommunicado. Selama itu beberapa dari mereka menyatakan, telah menandatangani “pengakuan” dan dibawa ke pengadilan, agar mereka itu mendapat kesempatan untuk menerima kunjungan keluarga.²²

55. Beberapa tahanan bersedia menandatangani BAP dengan sukarela, untuk menjaga kerahasiaan kegiatan klandestin yang lain. Aquelino Fraga Guterres setuju menandatangani BAP, ketika ia melihat bahwa BAP ini sebagian besar mengenai pelanggaran ringan, dan tidak menunjuk pada kepemimpinan jaringan klandestin Dili atau pengiriman informasi rahasia ke luar negeri. Begitu juga yang terjadi pada Marito Reis, ia bersedia menandatangani BAP agar dapat diadili, daripada harus ditahan diam-diam tanpa batas waktu sampai kapan. Dibawa ke pengadilan setidaknya-tidaknya berarti, masyarakat menjadi tahu di mana mereka yang menjadi tersangka itu berada.

56. Beberapa tahanan menolak bekerja sama, meskipun menghadapi ancaman dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Setelah hampir dua tahun dalam penahanan, lima puluh orang tahanan, termasuk sembilan belas orang dari Baucau, dibebaskan pada tanggal 27 April 1985 dalam suatu upacara publik. Satu anggota kelompok ini, Cristiano Da Costa, menyatakan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB bahwa:

Banyak tahanan politik dipaksa menandatangani pengakuan palsu, yang kemudian digunakan untuk meyengsarakan pengadilan sandiwara... Saya sendiri dan 49 orang lainnya, menolak menandatangani pengakuan palsu ini, sehingga kami tidak pernah diadili. Pada tanggal 27 April 1985 setelah 20 bulan dalam penjara, kami yang menolak ikut pengadilan akhirnya dibebaskan. Kami lalu harus melapor setiap minggu ke komando militer Indonesia.²³

57. Penerjemahan merupakan satu persoalan pada banyak sidang pengadilan. Terdakwa diinterogasi tanpa penerjemah, dan harus menandatangani dokumen-dokumen yang berisi pengakuan bersalah, yang ditulis dalam bahasa yang tidak mereka mengerti.

58. Dalam satu contoh, berkas pengadilan mengungkapkan, bahwa BAP Domingos Seixas, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dianggap sebagai bukti dalam sidang pengadilannya, walaupun tanpa adanya penerjemah dihadirkan untuknya, saat ia diinterogasi dan menandatangani BAP. Kemudian transkrip sidang pengadilan dalam berkas yang sama mengungkapkan, bahwa di sidang pengadilan para hakim memutuskan bahwa Bahasa Indonesia Domingos Seixas tidak cukup baik, dan bahwa ia memerlukan pendampingan seorang penerjemah, yang akan membantunya sepanjang sidang pengadilannya berlangsung. Meskipun jelas mereka nyatakan, bahwa Domingos Seixas memerlukan penerjemah selama persidangan, namun baik hakim maupun penasihat hukum, tidak mempertanyakan keabsahan BAP Domingos Seixas yang telah ditandatangani, yang telah digunakan sebagai bukti tentang dirinya, padahal BAP itu ditulis dalam Bahasa Indonesia tanpa adanya bantuan seorang penerjemah.

Sidang Pengadilan

59. Walaupun sebagian besar sidang pengadilan dilakukan di Dili, namun ada laporan tentang sidang-sidang yang diadakan di Baucau, Suai dan Bali.²⁴

60. Dalam pengadilan-pengadilan politik yang diselenggarakan selama periode 1983-1985, latar belakang terdakwa bermacam-macam; mulai dari petani desa hingga pemimpin klandestin kota. Terdakwa termuda dalam kasus-kasus yang diselidiki oleh Komisi ialah Sabino Barreto, 14 tahun, dan yang tertua adalah Caetano Ximenes, 72 tahun, tetapi sebagian besar terdakwa adalah laki-laki usia duapuluhan atau tigapuluhan tahun. Rata-rata lamanya hukuman yang dijatuhkan sedikit menurun sepanjang periode ini, yaitu dari tujuh tahun delapan bulan dalam tahun 1983, sampai dua tahun dan sembilan bulan dalam tahun 1985.*

61. Umur rata-rata sedikit turun, dari 37,8 dalam tahun 1983, ke 31,4 dalam tahun 1985. Kecenderungan ini mungkin bisa menjadi petunjuk, bahwa pada menjelang akhir periode ini jaksa lebih memusatkan perhatian pada anggota biasa, ketimbang pimpinan, gerakan klandestin.

Dakwaan

62. Orang-orang yang diadili karena tindak pidana politik selama 1983-1985 hampir semuanya didakwa melakukan makar, berdasarkan Pasal 106, 108, dan 110 KUHP.²⁵ Lima puluh satu dari kasus-kasus tersebut dikenai dakwaan primer yang serupa, dan beberapa terdakwa dikenai dakwaan subsider seperti Pasal 169 (menjadi anggota kelompok ilegal).[†] Satu-satunya terdakwa yang tidak dikenai pasal pengkhianatan adalah João Soares.²⁶ Ia didakwa dengan Pasal 134 karena melakukan penghinaan terhadap presiden.[‡] Pengadilan seringkali tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsider, apabila dakwaan primer telah terbukti.²⁷

63. Sebagian besar dakwaan yang diberikan bermula dari satu atau dua kejadian, biasanya pertemuan-pertemuan, di tempat perbuatan makar yang dituduhkan dilakukan. Dalam sebagian besar kasus, jaksa penuntut menyatakan, bahwa penangkapan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan bahkan non-kekerasan yang berencana.²⁸ Oleh sebab itu tidak perlu ditunjukkan, bahwa tindakan yang direncanakan tersebut telah dijalankan agar dapat menjadi suatu tindak pidana. Selain itu, tidak perlu pula membuktikan adanya kesepakatan aktif atau formal untuk melakukan pengkhianatan.

64. Dalam beberapa kasus pengadilan menyatakan, sudah menjadi hal yang diketahui umum, bahwa Timor-Leste telah berintegrasi dengan Indonesia, dan bahwa tujuan Fretilin adalah untuk memisahkan Timor-Leste dari Indonesia.²⁹ Karena itu tindakan apa pun yang mendukung Fretilin adalah tindak perbuatan makar.

65. Banyak dari mereka yang ditangkap dan diadili memang terlibat langsung dalam mengorganisasi gerakan klandestin untuk menyokong kemerdekaan. Beberapa orang lainnya hanya terlibat secara tidak langsung, misalnya karena memberi makan atau bantuan kecil lainnya pada pejuang pro-kemerdekaan. Beberapa lainnya lagi sebenarnya tidak ikut serta dalam menyokong gerakan kemerdekaan dalam bentuk apa pun. Cara-cara melakukan interogasi, dan pemalsuan bukti-bukti selama persidangan berarti, bahwa tidak mungkin bagi mahkamah pengadilan untuk memastikan dengan tegas, peranan apa yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para terdakwa yang bermacam-macam itu. Keputusan mereka didasarkan atas gambaran yang dibentuk selama interogasi, persiapan dan pelaksanaan sidang pengadilan yang dibikin menyimpang.

* Penghitungan ini dibuat oleh CAVR berdasarkan lembaran sidang pengadilan yang terdapat dalam arsip pengadilan. Angka untuk tahun 1986 sama dengan angka untuk tahun 1985.

† Hitungan berdasarkan lembaran pengadilan yang ditemukan dalam arsip pengadilan. Dalam kutipan yang lain Amnesty mencatat kasus seorang terdakwa yang didakwa dengan tidak melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri, sedangkan yang lain karena menghina presiden.

‡ Bagian 134 berbunyi: "Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

66. Banyak dari para tersangka ini dituduh mengadakan pertemuan rahasia dan mendukung kemerdekaan, serta memberikan bantuan langsung bagi gerakan gerilya kota yang muncul. Tersangka yang lain didakwa atas aktifitas mereka di masa lalu, seperti David Ximenes dan Mariano Bonaparte, yang didakwa terkait dengan peristiwa penyerangan Marabia tahun 1980-an. Pengadilan-pengadilan politik yang paling awal, pada bulan Desember 1983, menyangkut beberapa terdakwa yang dituduh merekrut komandan-komandan kompi dengan rencana untuk mendapatkan senjata dan meningkatkan penyerangan di kota-kota, meskipun mereka telah ditangkap sebelum mereka bisa berbuat banyak sama sekali. Para terdakwa dituduh melakukan rencana untuk kedatangan PBB, atau bahkan mencari tentara asing yang akan membantu Fretilin menyerang Dili.

67. Selama periode ini telah terjadi peningkatan kegiatan klandestin di kota-kota. Menurut Aitahan Matak, ketika pejuang Falintil dihalang-halangi untuk kembali ke pegunungan, setelah mengunjungi keluarga mereka di kota-kota selama gencatan senjata, kelompok bawah tanah bergerak untuk membangun kembali struktur klandestin bilamana Xanana Gusmão tertangkap.³⁰ Beberapa contoh sidang pengadilan yang berkaitan dengan jaringan klandestin kota antara lain:

- Marito Reis, yang baru saja dibebaskan dari penahanan di Atauro dan bekerja sebagai sopir Kepala Seksi Intelijen I (Kasi I) Korem Willem da Costa. Ia juga bekerja untuk menghidupkan jaringan klandestin Dili setelah peristiwa penyerangan Marabia pada tahun 1980-an. Menurut Marito Reis, pihak penguasa menjadi curiga setelah sebuah surat kabar bawah tanah mulai beredar, dan menangkap Reis bersama-sama dengan anggota klandestin yang lain. Mereka dibawa ke Bali, tetapi kemudian dikembalikan ke Dili dan diajukan ke pengadilan.³¹
- Henrique Belmiro, didakwa melakukan perbuatan makar karena keterlibatannya dalam suatu pertemuan pada tahun 1982, yang menghasilkan kesepakatan untuk mencari anggota baru yang bersimpati kepada Fretilin, untuk membentuk kelompok-kelompok yang mendukung kegiatan Fretilin, dan mengirim bantuan logistik ke gunung-gunung, dengan tujuan akhir memisahkan Timor Timur dari Indonesia dan menciptakan Timor-Leste merdeka.³²
- Armindo Florindo didakwa melakukan perbuatan makar karena pertemuan dengan Albino Lourdes pada tanggal 15 Desember 1982, dan ditunjuk sebagai pemimpin kelompok klandestin yang bertugas mencari anggota baru.³³
- Caetano Guterres, pemimpin Fretilin yang menyerah pada tahun 1979, dan diberi tugas menyusun kegiatan klandestin di Dili. Ia menghabiskan beberapa tahun menyelundupkan dokumen ke luar negeri, ke *Frente Diplomática*. Ia menerima surat pada pertengahan tahun 1983 yang menyuruhnya menghentikan kegiatan klandestinya. Namun tiga hari kemudian ia ditangkap. Dakwaan utamanya ialah makar, khususnya bahwa Guterres telah bertemu dengan Albino Lourdes di rumahnya bersama dengan José da Conceição dan secara terpisah dengan Jacinto Alves di kantor mereka. Seorang saksi menyatakan, bahwa Guterres diberi tugas menjadi perantara pengiriman surat dari gerakan klandestin di hutan ke luar negeri, melalui Uskup Martinho Lopes. Ia didakwa mengirim surat ke Portugal, Australia, Mozambique, dan PBB, serta mengirim buku tulis, amplop, dan kaset-kaset kosong ke seorang pemimpin klandestin di Baucau.³⁴
- David Dias Ximenes, yang dakwaan utamanya didasarkan atas pertemuan dengan Mariano Bonaparte, Januari Ximenes, Danilu da Silva, João Cristo Rei, dan Mateus Amaral, antara Juli 1979 dan 1980 di rumah Januari Ximenes dan Mariano Bonaparte. Para peserta pertemuan tersebut didakwa berbuat makar, karena berencana mengumpulkan pejuang untuk menyerang Dili, dengan tujuan akhir untuk memisahkan Timor-Leste dari Indonesia.³⁵
- Domingos Seixas,³⁶ yang dituduh memimpin dua pertemuan klandestin pada bulan November dan Desember 1982 di mana ia melaporkan pembunuhan 15 anggota TNI di wilayah timur, membicarakan berita siaran Radio Australia tentang bantuan Australia dan Portugal, yang akan datang menjelang Natal, dan melaporkan kemungkinan adanya referendum dan bahwa rakyat harus siap menghadapinya. Mereka yang hadir setuju membantu Fretilin dalam perjuangannya. Menurut penguasa: "Terdakwa, Domingos Seixas, dengan semangat setuju menjalankan tugas dengan harapan, bahwa jika Fretilin menang ia dapat bekerja lagi di rumah sakit dengan gaji yang tinggi."

68. Dari 200 orang lebih yang diadili antara tahun 1983 dan 1985 kebanyakan bukanlah merupakan pemimpin klandestin, dan walaupun ada, hanya pernah memiliki kontak terbatas dengan gerilyawan. Para terdakwa, termasuk mereka yang dituduh membantu pertemuan-pertemuan Falintil di daerah, dan dalam banyak kasus lainnya bantuan tersebut berupa rokok, tuak putih, atau beras.* Pengadilan atas pendukung gerakan perlawanan setempat termasuk:

* Berkas perkara No.99/PID/B/85/PN.DIL. Maria Amelia Sousa didakwa turut serta dalam rapat gelap dan menyediakan sagu, jagung, ubi kayu, dan buku catatan bagi GPK [lihat Surat Dakwaan terhadap Maria Amelia Sousa dan Surat Tuntutan terhadap Maria Amelia Sousa dalam berkas perkara No. 30/PK/1985]. Joki de Sousa didakwa dengan dakwaan menyediakan ubi kayu dan tuak putih dan informasi tentang kekuatan ABRI di wilayah tersebut [Berkas perkara No.25/PID/B/1985/PN.DIL].

- Francisco Mendez, dituduh melakukan perbuatan makar pada atau sekitar tanggal 15 Juli 1983 di Kolorau, (Same, Manufahi) dengan mengadakan pertemuan dengan anggota GPK, dan setuju untuk mendukung mereka. Kemudian, dikatakan bahwa untuk menunjukkan dukungannya, “tersangka memberikan barang berupa 1 bungkus rokok merek Ribbon dan Tembakau Timor dan atau tembakau jenis lainnya.”³⁷ Ia pun dituduh setuju mendukung perjuangan GPK, “sedangkan mengetahui dengan pasti bahwa Wilayah Timor Timur sudah berintegrasi dengan RI pada tahun 1976.”³⁸ Seorang saksi memberikan kesaksian di pengadilan, bahwa terdakwa memberikan bantuan, tetapi tidak pernah menyebutkan apa pun tentang mendukung kemerdekaan.
- Gil Fernandes, dituduh melakukan pertemuan dengan anggota Fretilin sebanyak empat kali antara Maret 1984 dan April 1985 di Maupitine, (Lospalos dan Lautém) untuk memberikan informasi tentang kekuatan angkatan bersenjata di wilayah tersebut, lokasi pos-pos dan patroli-patroli, serta memberikan beberapa kilogram jagung dan beras, baju-baju, dan buku catatan. Bantuan tersebut dianggap memiliki arti khusus karena pada bulan Mei 1984 GPK menyerang sebuah pos ABRI, yang mengakibatkan kematian sembilan orang tentara Indonesia.³⁹
- Maria Imaculada Araújo, dikenai tuduhan makar atas dasar pertemuan pada bulan Mei 1980 di Lahato, Dili Timur, di mana, menurut dakwaan tersebut, ia dan tiga perempuan lainnya “secara resmi diterima sebagai anggota OPMT (*Organizacao Popular Muther Timor*, Organisasi Perempuan Rakyat Timor)...yang bertugas mengumpulkan informasi tentang kekuatan ABRI di Dili, mencari makanan, minuman, dan obat-obatan”. Dakwaan tersebut menyatakan, bahwa Imaculada “mengetahui bahwa organisasi OPMT adalah gerakan ilegal yang bertujuan mendukung perjuangan Gerakan Pengacau Keamanan/Fretilin dengan jalan kekerasan/perang.” Menurut Imaculada, ia ditangkap karena “pada saat itu kami bersama-sama berkumpul membentuk struktur klandestin untuk membantu pasukan perlawanan. Kami bantu mereka dengan informasi, panduan, dan logistik.”⁴⁰
- Ze Roberto Seixas Miranda Jeronimo, Camat Iliomar (Lautem). Dituduh sebagai mengancam keamanan nasional dan berkonspirasi melakukan tindak kejahatan. Tuduhan subsider ialah melanggar Pasal 108 KUHP.⁴¹ Sebagai pegawai negeri, ia dinyatakan telah berhubungan dengan Fretilin selama gencatan senjata, dengan maksud membujuk mereka untuk menyerah. Namun setelah itu, ia tetap berhubungan dan memberikan bantuan kepada mereka. Ia mengirim rokok dan obat-obatan melalui para penghubung. Ia dituduh berencana membunuh komandan Hansip (Pertahanan Sipil) setempat beserta wakilnya, dan bertindak sebagai penghubung antara pihak gerakan Perlawanan di hutan Lospalos dan mereka yang ada di Dili. Ia dikenai tuduhan makar yang mengancam keamanan nasional, dan tuduhan terlibat dalam perencanaan untuk melakukan kejahatan. Dakwaan subsider terhadapnya ialah melanggar Pasal 108.

Kondisi Ruang Persidangan

69. Sidang-sidang pengadilan pertama kali dilaksanakan di bekas gedung sekolah menengah atas Portugis (Liceu), di seberang bekas klub olah raga Benfica, tempat kantor kejaksaan berada. Pengadilan tersebut kemudian dipindah ke gedung yang kini adalah Pengadilan Negeri Dili di Mandarin. Pengadilan-pengadilan tersebut dapat diputuskan dalam satu hari, atau dilaksanakan sebanyak tiga atau empat persidangan selama beberapa minggu. Kasus-kasus lain yang melibatkan saksi-saksi yang sama seringkali diselenggarakan pada hari yang sama.

70. Tiap sidang diawali dengan pengumuman dari hakim, bahwa pengadilan tersebut adalah pengadilan terbuka, tetapi praktiknya kehadiran militer dan intelijen menciptakan suasana yang menakutkan yang membuat orang-orang tidak datang. Caetano Guterres melaporkan, bahwa pada pengadilannya di tahun 1984, setiap orang, kecuali istri dan anaknya, takut menghadiri

persidangan. Antonio Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) menceritakan, bahwa para anggota keluarga pun diintimidasi oleh polisi militer ketika mereka menghadiri persidangannya.

71. Pemerintah menolak permintaan Amnesti Internasional untuk mengirim pengamat pada tahun 1984, dan menyatakan bahwa pengadilan-pengadilan yang diadakan adalah “benar-benar masalah yurisdiksi domestik.”⁴²

72. Selama tahun-tahun awal setelah invasi, para terdakwa sedikit, atau sama sekali tidak, berbahasa Indonesia, dan meminta penerjemah. Para penerjemah biasanya orang-orang Timor anggota kepolisian.

Keterangan Saksi

73. KUHAP mensyaratkan minimal dua buah bukti agar suatu tuduhan dicatat. Pihak berwenang secara formal, jika tidak secara substansial, menaati aturan ini. Dalam semua kasus yang diteliti, terdapat dua buah bukti, yang biasanya dalam bentuk pernyataan saksi dan seringkali dalam bentuk bukti fisik.

74. Namun bukti yang diberikan kepada Komisi menunjukkan, bahwa banyak saksi dipaksa untuk bersaksi, dan saat memberikan kesaksian banyak yang dipaksa memberikan bukti memberatkan yang berkaitan dengan pengadilan atas mereka sendiri. Banyak tahanan yang telah ditahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mengalami penyiksaan dan kehilangan kontak dengan keluarga dan pengacara. Sebagai akibatnya, mereka menjadi rentan untuk dipaksa menandatangani pengakuan palsu atas kasus mereka sendiri, dan juga memberikan kesaksian atas terdakwa yang lain.

75. Komisi menerima, dengan dasar bukti yang sudah dibenarkan dengan kuat, bahwa terdapat sistem disiplin yang dipatuhi di antara orang-orang yang terlibat dalam gerakan klandestin, seperti setiap saat menggunakan nama-nama samaran. Sistem ini dirancang untuk memastikan, bahwa orang-orang tidak saling mengenal jika mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka mungkin pernah mendengar tentang orang-orang tertentu, tetapi selalu menyebut mereka dengan nama samaran ini, sehingga benar-benar tidak bisa mengatakan siapa orang-orang ini sebenarnya.

76. Banyak terdakwa menyatakan pada persidangan, bahwa mereka mengenali sesama terdakwa, dengan demikian memberatkan mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak pernah kenal sebelumnya, dan tidak bisa benar-benar mengatakan siapa orang-orang yang dikenal dengan nama-sama samaran tersebut. Kesaksian palsu yang menjadi dasar bagi banyak hukuman yang dijatuhkan ini merupakan hasil penyiksaan dan intimidasi. Aitahan Matak, yang mengatakan bahwa ia bahkan tidak mengenal saksi-saksi yang memberatkannya, menggambarkan bagaimana para tahanan dikelompokkan:

Ketika kami dibawa ke pengadilan, antara 9-12 orang yang mengikuti sidang dalam satu hari, dan yang mengikuti sidang ini dipasang tiga-tiga orang saling berdampingan dan saling memberi kesaksian antara satu dengan yang lain.

Tiga-tiga orang yang dipasang saling memberatkan semua dan saksi itu hanya tahu memberatkan, bukan menjadi saksi...Bagaimana saya bisa mengenal nama anda, karena kami mengikuti sumpah di hutan untuk tidak menyebut nama siapa pun, saya, ya saya, anda, ya anda. Akan tetapi Bapak [ABRI] mempunyai cara lain untuk menghadapi strategi kita, mereka memasang tiga-tiga orang bersama. Besok kakak tidak kenal sama saya, Setelah dipukul, disiksa, telah mengenal saya, dan kakak mengikuti sidang pertama divonis lima tahun penjara. Besok saya mengikuti sidang, dua orang teman menjadi saksi dan sekaligus memberatkan, dan lusa teman yang lain lagi mengikuti sidang, kami berdua menjadi saksi sekaligus memberatkannya, agar kami sebagai terdakwa, saya divonis lima tahun penjara, sedangkan dua orang teman yang satu divonis empat tahun penjara, sedangkan satu orang lagi divonis tiga tahun.⁴³

77. Di bawah tekanan, Aitahan Matak bersedia bersaksi terhadap dua kawan dalam grupnya yang terdiri dari tiga orang itu, meskipun ia tidak mengenal mereka:

Saya juga mereka paksa supaya saya bisa akui mereka dua-dua punya salah. Saya tidak tahu Augusto di Dili, saya tidak tahu Jose Augusto di Quelicai, saya di Viqueque kerja sama Daniel João Batista. Tapi orang paksa kami tiga orang itu.⁴⁴

78. Para pemimpin klandestin Caetano Guterres, Marito Reis, dan Albino Lourdes semua saling bersaksi pada pengadilan mereka masing-masing. Dalam satu kasus di antara kasus-kasus yang pertama, para saksi dalam pengadilan José Simoes adalah para terdakwa dalam kasus-kasus lain, di mana José Simoes menjadi saksi: yaitu dalam kasus Antonio José Eduardo (ipar dari Simoes), Abilio Tilman, dan Fernando Pinto Baptista.

79. Amnesti Internasional juga melaporkan praktik-praktik ini kepada Komisi Dekolonisasi PBB, dengan memfokuskan pada kasus Agapito da Silva yang dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada bulan Agustus 1984 setelah ditahan selama empat tahun.⁴⁵ Saksi-saksinya hanyalah dua orang terdakwa lain, yang juga ditahan dan disiksa selama empat tahun. Mereka dipaksa untuk membuat pernyataan, atau jika tidak mau, mereka tidak akan diadili, dan akan terus ditahan dan disiksa selamanya. Jika mereka disidangkan, setidak-tidaknya perkara mereka menjadi didengar umum, umum menjadi tahu tentang penahanan mereka, dan merupakan saat berakhirnya masa penahanan.

Hak untuk memilih penasihat hukum, dan untuk pembelaan yang efektif

80. Pada tahun 1984, dalam suratnya kepada Amnesti Internasional, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menulis:

Sesuai dengan hukum acara pidana dan perdata Indonesia, masing-masing terdakwa dapat menunjuk penasihat hukumnya (pengacaranya) sendiri, atau dalam hal ia tidak mampu membayar biaya pengacara, terdakwa akan disediakan penasihat secara cuma-cuma dari kelompok-kelompok konsultan hukum yang diakui.⁴⁶

81. Namun dalam praktiknya, para terdakwa tidak diberitahu tentang haknya untuk memperoleh pengacara, apalagi diijinkan memilih pengacara sendiri. Kenyataannya tidak ada pengacara independen yang bekerja di Timor saat itu. Para pengacara yang disediakan oleh negara dipilih dari Lembaga Bantuan Hukum Trisula di Kupang, Timor Barat. Dokumen-dokumen pengadilan mengungkapkan, bahwa para terdakwa tidak diberi kesempatan untuk memilih penasihat hukum mereka sendiri.

82. Contohnya dalam kasus Domingos Seixas, pihak pengadilan menunjuk Merry S Doko dan Saartje Seubelan sebagai penasihat hukum pada tanggal 9 Maret 1984, atas inisiatif pihak pengadilan sendiri dan tanpa berbicara dengan pihak terdakwa. Pada tanggal 13 Maret 1984, pengadilan menunjuk Merry S Doko dan Saartje Seubelan sebagai penasihat hukum bagi David Dias Ximenes; sekali lagi atas inisiatif pihak pengadilan sendiri dan tanpa berbicara dengan pihak terdakwa. Berkas Francisco Mendez menyebutkan, bahwa ia secara resmi ditahan sejak 10 Desember 1984, tetapi tidak didampingi pengacara yang ditunjuk hingga putusan hakim dijatuhkan pada tanggal 3 Januari 1985.⁴⁷ José Simoes, ditahan sejak Agustus 1983 dan diinterogasi sejak bulan Oktober tahun itu, tidak didampingi pengacara hingga 7 Januari 1984.⁴⁸ Hampir setiap terdakwa diwakili oleh salah satu atau dua orang dari tiga pengacara yang sama: Merry S Doko, Asmah Achmad, dan Saartje Seubelan. Walaupun kenyataannya tidak seorang pun dari orang-orang yang mereka bela itu telah dibebaskan dari segala tuntutan. Ketika Marito Reis menolak diwakili pengacaranya, Merry S Doko hadir tetapi tidak aktif dalam proses peradilan, dan tidak ada alternatif yang ditawarkan.⁴⁹

83. Dalam banyak kasus, para terdakwa pertama kali bertemu dengan para pengacara mereka pada saat sidang pengadilan.⁵⁰ Tinjauan tentang proses peradilan tersebut, meskipun belum tentu akurat atau lengkap, membenarkan bahwa hanya ada sedikit usaha untuk memeriksa silang para saksi atau untuk membuktikan ketidak-benaran elemen-elemen dakwaan. Beberapa pleidoi sangat mirip dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh jaksa.

84. Contohnya, pleidoi Henrique Belmiro mengulas keterangan-keterangan saksi, yang banyak di antaranya mengandung implikasi negatif bagi terdakwa, dan tampaknya untuk digunakan sebagai alasan bahwa terdakwa memang bersalah, dan bukan untuk membebaskannya dari kesalahan. Ini termasuk pernyataan-pernyataan atas nama pembelaan, seperti "Tujuan utama pertemuan rahasia ini adalah memisahkan Timor-Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membentuk negara tersendiri yaitu Republik Demokratik Timor-Leste." Satu-satunya argumen yang dibuat dalam pembelaan ialah, bahwa terdakwa hanyalah seorang pengangguran yang putus asa, yang tidak memiliki alasan kuat untuk menuntut pemisahan diri dari Indonesia.⁵¹

85. Pernyataan pembelaan yang diajukan oleh para pengacara David Dias Ximenes diawali dengan ungkapan rasa hormat yang berlebihan kepada pengadilan. Hal ini sangat berlawanan dengan kesaksian Komisi, yaitu bahwa tertuduh tidak mengakui kewenangan pengadilan atau hak mereka untuk menuntut dirinya. Pembela kemudian membaca seluruh bukti dan tuntutan hukuman, hanya untuk menyimpulkan bahwa jaksa telah berhasil membuktikan semua elemen kejahatan klien mereka.⁵² Oleh karena itu, satu-satunya yang mungkin dapat dilakukan hanyalah usaha pengurangan hukuman. Penasihat hukum sama sekali tidak menyebutkan fakta, bahwa terdakwa telah berada dalam penahanan sewenang-wenang selama tiga tahun lebih, juga tidak mengajukan keberatan, bahwa Ximenes tidak diberitahu tentang haknya yang mutlak untuk didampingi pengacara sejak saat penangkapan. Tidak ada keberatan yang diajukan tentang sifat bukti yang diajukan untuk memberatkan terdakwa.

86. Situasi yang sama terjadi pada pembelaan kasus Ze Roberto Seixas Miranda Jeronimo. Penasihat hukum menyetujui kasus yang diajukan jaksa dan mengajukan faktor-faktor yang meringankan atas nama klien mereka. Tidak ada kata-kata mengenai penahanan sewenang-wenang, perlakuan terhadap terdakwa atau para saksi, atau wawancara dengan klien tanpa kehadiran pengacara.

87. Transkripsi persidangan Domingos Seixas merangkum upaya pembela hukumnya sebagai berikut: "Tim pembela pada prinsipnya ingin menyatakan, bahwa mereka setuju dengan tuduhan Jaksa Penuntut Umum, yakni, bahwa memang telah terbukti tentang adanya pelanggaran pasal 110(1) dan pasal 106 KUHP dan menyerahkan nasib terdakwa ke tangan para Hakim."⁵³

88. Tidak seperti pengadilan-pengadilan sesudahnya, banyak berkas dan rekaman proses peradilan dari periode ini, tidak memuat pernyataan pada putaran kedua, yang lazimnya dibuat oleh jaksa dan tim pembela (replik dan duplik). Satu dari sedikit tanggapan jaksa yang tercatat berisi evaluasi yang menggambarkan kualitas pembelaan. Pernyataan sepanjang satu halaman tersebut menyatakan:

Setelah kami mendengarkan, selanjutnya menilai pleidoi Saudara Pembela, pada akhirnya kami berpendapat dan berkesimpulan, bahwa oleh karena Saudara Pembela telah sependapat dengan kami, dan prinsipnya hanya memohonkan keringanan pidana terhadap terdakwa maka kami, selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara atas nama terdakwa Abilio Tilman, kiranya tidak perlu lagi mengadakan tanggapan-tanggapan tambahan.⁵⁴

89. Banyaknya beban kasus yang ditangani para pembela, juga telah berdampak buruk pada kualitas pembelaan mereka. Ketiga pengacara dari Kupang tersebut mewakili semua 232 terdakwa politik dari tahun 1983 sampai 1985, selain menangani banyak kasus pidana biasa selama periode itu. Kenyataan bahwa mereka dilaporkan membagi waktu antara Dili dan Kupang menunjukkan, mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mempelajari seluk-beluk tiap kasus mereka. Hal ini mungkin bisa menjelaskan, mengapa submisi-submisi mereka persis sama dengan dalam banyak kasus yang mereka tangani. Pada tahun 1985 *Far Eastern Economic Review (FEER)* memberitakan bahwa para pembela yang bekerja di Timor-Leste mengakui, bahwa pleidoi bersalah itu untuk menghemat waktu.⁵⁵ Selanjutnya ada pertentangan kepentingan yang nyata antara ketiga pengacara ini, yaitu bahwa mereka menangani kasus-kasus, di mana klien-klien mereka menjadi terdakwa dalam satu kasus dan saksi dalam kasus-kasus yang lain, termasuk sebagai saksi memberatkan terhadap klien-klien yang lain.

90. Ternyata, bahwa kontrol militer terhadap proses jalannya sidang, termasuk penyiksaan, intimidasi, dan pemalsuan bukti terus berlanjut sampai di dalam ruang sidang itu sendiri. Hal ini mempertegas, bahwa pada kenyataannya penasihat hukum tidak pernah bisa mengajukan pembelaan yang semestinya bagi klien-klien mereka. Para mantan tahanan politik mempunyai tanggapan yang berbeda-beda ketika ditanya tentang mutu perwakilan hukum mereka. Caetano Guterres teringat apa yang dikatakan Doko, penasihat hukum yang ditunjuk mahkamah pengadilan:

*Kami hanya membantu kalian saja, tetapi kami sudah mendapat orientasi dari militer. Kami hanya mengikuti kehendak militer saja. Artinya, jika mereka bilang A, ya A, jika mereka bilang B, ya B...Kami mengikuti saja orientasi dari militer, Kami tidak bisa berbuat sesuatu, melainkan hanya duduk saja.*⁵⁶

91. Selain bukti yang diterima Komisi mengenai ketidak-mampuan sama sekali dari penasihat hukum, atau tidak adanya kehendak mereka untuk membela klien dengan selayaknya, sementara tertuduh mengaku bahwa para pembela telah berusaha membantu mereka, walaupun sangat sulit mengatasi pembuktian palsu dan pengaruh militer selama proses peradilan berlangsung. Caetano Guterres yang akhirnya mendapat hukuman enam tahun, mengenang:

Pengacara disiapkan oleh mereka. Yang menjadi pengacara saya waktu itu adalah Mery yang berasal dari Kupang. Dia sangat baik dan membela aku mati-matian, karena para hakim memberikan ancaman hukuman penjara seumur hidup.⁵⁷

92. Cristiano da Costa, yang menolak untuk memberi pengakuan, dan dibebaskan setelah ditahan selama dua puluh bulan, berkata kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB tentang mereka yang tidak begitu beruntung:

Dua orang pengacara Indonesia dari Kupang ditunjuk oleh Pengadilan untuk membela mereka, tapi mereka tidak memiliki kontak dengan para tahanan. Bahkan mereka bekerja erat dengan jaksa dan hakim, untuk menghasilkan putusan bersalah dan hukuman yang sudah ditentukan sebelumnya oleh militer.⁵⁸

93. Pernyataan yang diberikan pada Komisi, bahwa tertuduh tidak bebas memilih pembela mereka sendiri, bahwa mahkamah menunjuk pembela walaupun tertuduh menolak, dan bahwa pada umumnya para pembela itu bekerjasama dengan militer dan penuntut umum untuk memperkuat tuntutan, dan bukan untuk mencabutnya, semuanya itu merupakan pembenaran terhadap fakta-fakta objektif, yang diperoleh dengan memeriksa berkas-berkas mahkamah pengadilan. Dari 232 tahanan politik yang diadili antara 1983 sampai 1985, tidak seorang pun mempunyai alasan sebagai tidak bersalah atas tuntutan berat yang dikenakan pada mereka, dan tidak seorang pun dibebaskan dari tuntutan.

94. Pemeriksaan Komisi atas berkas-berkas tersebut menunjukkan, bahwa pembelaan biasanya terbatas pada upaya mengajukan pengurangan hukuman. Artikel dalam *Far Eastern Economic Review* yang terbit saat itu menyatakan, bahwa pihak jaksa hanya menceritakan tentang situasi seputar tindak kejahatan yang didakwakan, dan pembela hanya mengusahakan peringanan hukuman.⁵⁹ Argumen-argumen yang didasarkan atas faktor-faktor yang meringankan diulang-ulang hampir kata per kata dalam semua pernyataan pembelaan. Para pengacara akan selalu berargumen, bahwa terdakwa adalah orang yang sopan, jujur, menyesali perbuatannya, memiliki keluarga, dan tanpa catatan kejahatan sebelumnya.⁶⁰ Satu kasus pada tahun 1985 tampak agak berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh majelis hakim dalam keputusan mereka, pembela berpendapat bahwa:

Setelah mempelajari keterangan saksi dan pernyataan terdakwa sendiri, telah ditetapkan secara yuridis bahwa terdakwa terbukti bersalah. Akan tetapi, ada persoalan non-yuridis yang mempengaruhi dan mendorong terdakwa untuk melakukan kejahatan, atau menjadi mudah dipengaruhi oleh GPK/Fretilin, yang ditemui oleh terdakwa, yang seorang petani, ketika sedang mencari makanan di hutan.⁶¹

95. Faktor-faktor non-yuridis yang disebut, termasuk tingkat pendidikan terdakwa yang rendah, yang berarti bahwa terdakwa tidak mampu memahami perbedaan antara kemerdekaan dalam propaganda GPK/Fretilin dan kemerdekaan bersama Indonesia; strata sosialnya yang rendah membuatnya mudah terpicat janji-janji muluk; dan adanya tekanan psikologis karena sering berhubungan dengan GPK.⁶² Pembelaan lain yang digunakan dalam beberapa kasus adalah, bahwa terdakwa kecewa karena tidak dapat memperoleh pekerjaan atau janji-janji bantuan lain dari pemerintah.⁶³ Adapun David Dias Ximenes dikatakan merasa sakit hati, karena gagal menapaki jenjang profesional dalam angkatan bersenjata Indonesia, walaupun ia merasa telah membuat pengorbanan pribadi yang besar.⁶⁴

96. Terdapat sedikit fleksibilitas dalam menjatuhkan hukuman. Mungkin ada negosiasi atas apa yang diajukan jaksa dalam daftar dakwaan, dan para terdakwa juga diberi kesempatan untuk menerima atau menolak hukuman. Caetano Guterres berkata, bahwa awalnya ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, tetapi ditolaknya dengan alasan, bahwa ia anak tunggal dan orang tuanya sudah tua. Kemudian hukuman tersebut dikurangi menjadi 15 tahun, lalu 10 tahun, dan akhirnya enam tahun. Bahkan Marito Reis, yang tidak didampingi pengacara, hukumannya berkurang dari 20 tahun ke 17 tahun (pada akhirnya menjalani 12 tahun).

Praduga tak bersalah

97. Seperti yang disebutkan di atas, pemeriksaan atas dokumen-dokumen pengadilan yang berkaitan dengan 232 kasus, yang dipelajari oleh Komisi, menunjukkan tidak ada yang diputus bebas. Meskipun demikian, Laporan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 1984 menyatakan, bahwa selain mereka yang dijatuhi hukuman penjara pada tahun itu, "beberapa puluh orang yang lain diadili dan dibebaskan, sementara para jaksa membebaskan yang lain karena kurang bukti."⁶⁵ Komisi tidak bisa mengidentifikasi vonis bebas satu pun, dari investigasi yang dilakukan atas berkas dan catatan Pengadilan Negeri Dili yang terselamatkan. Karena itu Komisi menyangsikan kebenaran materi yang ada di dalam Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang mungkin dikumpulkan tanpa mengacu ke catatan pengadilan. Komisi hanya menemukan bukti satu kasus dari bulan November 1984 tentang Markus Assis yang didakwa melakukan pertemuan dengan komandan pasukan Railakan, di mana beberapa dakwaan digugurkan, tetapi dakwaan lain dilanjutkan. Para jaksa menggugurkan dakwaan primair karena tidak terbukti. Namun dakwaan subsidair diproses dan Assis dijatuhi hukuman satu setengah bulan penjara.⁶⁶

98. Sebagai kelanjutan dari hasil pengadilan-pengadilan ini, terdapat indikasi lebih lanjut yang memperlihatkan, bahwa praduga tak bersalah diabaikan. Seperti yang dicantumkan di atas, para tertuduh tidak diberitahu hak-hak mereka selama ditahan, termasuk hak untuk tidak berkewajiban melakukan pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Tidak ada hak untuk diam yang dijamin oleh KUHAP, tetapi KUHAP jelas menyusun elemen hak untuk tidak berkewajiban melakukan pembuktian, hak atas praduga tak bersalah. Penuntutan dibebani pembuktian kesalahan, dan pembuktian kesalahan tidak dapat dilakukan dengan memaksa terdakwa mengakuinya.

99. Sebagian besar terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan hak mereka untuk tidak berkewajiban melakukan pembuktian di pengadilan, karena mereka telah mengaku bersalah atas pelanggaran yang dituduhkan dalam BAP sebelum maju ke pengadilan. Banyak pengakuan yang dibuat di bawah tekanan atau ancaman.

100. Beberapa tanggapan publik yang dikeluarkan para hakim selama periode ini menunjukkan, bahwa praduga tak bersalah tidak ditegakkan dalam pengadilan-pengadilan di Timor-Leste. Kepala Pengadilan Negeri Dili, Hakim LP Siregar, berbicara kepada seorang wartawan pada tahun 1984, bahwa para terdakwa mengakui kesalahan mereka karena mereka jujur, dan karena alasan yang sama mereka tidak mengajukan banding: "*Ketika hakim bertanya kepada mereka apakah dakwaan jaksa benar, mereka selalu menjawab: ya.*"⁶⁷ Artikel tersebut melanjutkan:

Apabila semua pengadilan dapat dilakukan dengan cara seperti pengadilan di Timor Timur, tugas profesi hukum menjadi mudah, katanya. Mereka yang hadir di hadapan meja hijau [yakni mereka yang diadili] semuanya jujur. Apabila mereka telah berbuat sesuatu, mereka siap mengakuinya. Dan mereka tidak pernah menyangkal apa pun dalam pernyataan interogasi mereka, maka keseluruhan proses berjalan mulus.⁶⁸

101. Fakta-fakta ini membuat Amnesty Internasional mengutarakan keprihatinannya, pada bulan Desember 1985, bahwa praduga tak bersalah tidak dijalankan dan ada tekanan atas para terdakwa untuk mengaku bersalah.⁶⁹

Kemandirian dan ketidak-berpihakan pengadilan

102. Tidak ada hakim atau jaksa yang orang Timor Timur, selama pendudukan Indonesia atas Timor Leste. Hakim-hakim mahkamah pengadilan Indonesia yang lain menjalankan tugas mereka secara bergiliran di Timor-Leste (biasanya selama beberapa tahun) dan kemudian dipindahkan ke tempat lain.

103. Para hakim Indonesia di Timor-Leste adalah pegawai negeri, dipekerjakan oleh Departemen Kehakiman dan karenanya kurang independen. Putusan-putusan atas pengadilan-pengadilan tersebut adalah bukti nyata dukungan atas tujuan politik menekan gerakan kemerdekaan. Komisi yakin, bahwa para hakim yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut terlibat langsung atau tidak langsung, dengan mereka yang memanipulasi proses pengadilan untuk tujuan politik yang diinginkan. Tidak ada satu pun kasus, dari 200 kasus yang ada, yang menyatakan terdakwa "tidak bersalah", meskipun ada asas praduga tak bersalah. Hampir tidak ada penyelidikan yudisial atas bukti yang menunjukkan, bahwa para saksi dan terdakwa mengalami penyiksaan dan penganiayaan dan bukti dimanipulasi. Seorang pengacara Indonesia yang bekerja di Timor pada tahun 1990-an menyatakan, bahwa faktor-faktor seperti penyusunan mungkin mempengaruhi, apakah dan bagaimanakah suatu kasus dibawa ke pengadilan.⁷⁰

104. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim mengontrol persidangan, berperan aktif mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Namun catatan pengadilan menunjukkan tentang pasifnya pengadilan dalam sidang peradilan politik ini, dan keengganan memeriksa tuntutan. Saat melaksanakan peran aktif mereka, para hakim cenderung menanyakan masalah-masalah yang bersifat politik, yaitu dengan menanyai sikap terdakwa tentang integrasi dan kemerdekaan, serta menanyakan: apakah terdakwa mengetahui, bahwa secara hukum Timor Timur merupakan bagian Indonesia, dan apakah yang ia perbuat bertentangan dengan hukum Indonesia, oleh karena berusaha untuk memisahkan wilayah itu.

105. Para terdakwa dan pengacara mereka sama-sama menggambarkan pengadilan-pengadilan tersebut dijalankan di bawah kontrol militer, dengan para hakim yang tidak mampu menjalankan kemandirian apa pun. Gubernur Timor Timur pada periode ini, Mário Carrascalão, menggambarkan pengadilan-pengadilan tersebut diatur militer.⁷¹ Menurut Marito Reis:

Mereka sendiri setelah vonis atau kami disidangkan kami, mereka datang ke Comarca. Mereka sambil bicara dengan kami, bahwa itu semua kami diatur oleh tentara sendiri bukan dari hak kami sendiri. Karena bapak-bapak ini sudah diatur oleh militer bahwa ini harus di hukum begini, ini begini, ini begitu, jadi sudah diatur oleh militer.⁷²

Hak Naik Banding

106. Dalam suratnya kepada Amnesty Internasional pada tahun 1984, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, menyatakan:

Setiap terdakwa berhak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan kepada Pengadilan Tinggi dan hingga ke Mahkamah Agung. Sejauh ini belum ada seorang pun yang mengajukan banding tersebut, meskipun hak ini telah dijelaskan secara seksama oleh majelis hakim pada saat hukuman dijatuhkan.⁷³

107. Komisi tidak mengetahui pengajuan banding apa pun yang berkaitan dengan 232 pengadilan, yang dilaksanakan tahun 1983-1985, yang dipelajarinya.⁷⁴ Catatan pers saat itu sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Hakim Siregar. Pandangan ini benar-benar berlawanan dengan informasi yang diterima Komisi dari para terdakwa yang diadili dan dijatuhi hukuman:

Apabila mereka dijatuhi hukuman, mereka tidak pernah mengajukan banding, bahkan apabila pengacara mereka memaksa mereka melakukannya. Alasannya, ujar mereka, bahwa apa pun yang dituduhkan adalah benar, dan mereka mengakui kesalahan mereka. Setelah hukuman dijatuhkan, para terpidana ini bahkan mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan minta berfoto bersama!⁷⁵

108. Setelah dijatuhi hukuman, para terdakwa dipaksa menandatangani dokumen yang menyatakan, bahwa mereka menerima keputusan pengadilan dan tidak mengajukan banding. Beberapa di antara mereka berkata, contohnya Marito Reis, bahwa mereka menyetujui hal ini, dan batal mengajukan banding karena mereka tidak percaya pengadilan-pengadilan tersebut sah dari sisi mana pun. Acap kali para terdakwa menyatakan, bahwa mereka tidak naik banding karena adanya ancaman; karena apabila mereka tidak menerima putusan pengadilan, keluarga mereka akan dicelakakan, mereka akan terus disiksa dan ditahan dalam kondisi yang buruk, tidak bisa bertemu keluarga atau teman, serta tidak ada harapan akan dibebaskan:

*Jika kita tidak terima, kita tidak ketemu keluarga,, kita tetap berada dalam sel gelap, malam-malam tetap di ancam sampai mati. Jika anda setuju, anda bebas.*⁷⁶

109. Amnesty Internasional menyimpulkan, banyak terdakwa “tampaknya tidak memahami bahwa mereka berhak naik banding atas hukuman mereka, dan dalam beberapa kasus para terdakwa tersebut diberitahu, bahwa apabila mereka tidak menerima vonis tanpa naik banding, hukuman ditambah.”⁷⁷

Kesimpulan

110. Menjelang tahun 1983, orang-orang Timor Timur yang dicurigai terlibat gerakan pro-kemerdekaan selalu serta merta ditahan, disiksa, dan dibunuh (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan dan 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Penganiayaan). Pada tahun 1983 suatu kebijakan dibuat untuk menggunakan pengadilan dan militer untuk melawan kaum oposan pendudukan.

111. Meskipun kebijakan ini dapat membawa perubahan dalam pendekatan pemerintah Indonesia kepada pihak perlawanan yang berdasar pada keadilan dan supremasi hukum, pada kenyataannya pendekatan tersebut dimanipulasi, sehingga hanya ada sedikit keadilan. Pengadilan-pengadilan selama periode ini bukanlah kesempatan untuk memperoleh pengadilan yang adil di hadapan pembuat keputusan yang independen. Mereka hanyalah alat yang dimanipulasi untuk memastikan tercapainya tujuan politik.

112. Keadaan saat penahanan dan interogasi, perilaku saat tuntutan dan pembelaan dilaksanakan, dan putusan yang dijatuhkan adalah bagian dari strategi gabungan yang bertujuan untuk memberikan ilusi keadilan, sembari memastikan bahwa semua terdakwa akan terbukti bersalah melakukan pelanggaran politik.

113. Fakta-fakta yang berkaitan dengan pengadilan politik atas orang-orang Timor Timur yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983-1985, yang diperiksa oleh Komisi menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan, yang mencerminkan sampai sejauh mana

pengadilan-pengadilan tersebut adil dan sejalan dengan syarat-syarat proses peradilan sebagaimana mestinya. Komisi telah mempelajari 232 pengadilan politik, berikut ini hasilnya:

- 232 vonis terhadap dakwaan tuduhan berkaitan dengan makar dan subversi
- 232 terdakwa dibela oleh pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah
- 0 saksi yang meringankan diajukan ke pengadilan
- 0 catatan tentang kasus bebas dari semua tuduhan
- 0 catatan tentang banding atas hukuman yang dijatuhkan.

114. Pengadilan-pengadilan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum internasional, tetapi juga pasal-pasal hukum Indonesia yang bisa diterapkan berkaitan dengan banyaknya permintaan yang paling mendasar, untuk diselenggarakannya pengadilan yang adil. Hal tersebut meliputi:

- Orang dengan sewenang-wenang ditahan oleh militer hingga tujuh tahun sebelum diajukan ke pengadilan.
- Para anggota pasukan militer Indonesia secara sistematis menyiksa dan menganiaya tersangka untuk memperoleh pengakuan palsu dan mendapatkan informasi.
- Para terdakwa tidak diberitahu akan hak mendapat pengacara, atau pengacara yang mereka pilih tidak diberi kesempatan hadir selama persidangan.
- Pemerintah menunjuk pengacara yang membela ratusan orang yang didakwa dengan dakwaan yang sama dalam banyak kasus yang berkaitan dengan fakta yang sama, yang menyebabkan konflik kepentingan yang tajam. Para pengacara gagal sepenuhnya membela klien mereka. Mereka tidak mempermasalahkan penahanan yang sewenang-wenang atau penyiksaan fisik selama proses peradilan, secara umum bersikap pasif, tidak mengajukan saksi untuk mendukung pembelaan, dan sering menyetujui pernyataan yang dibuat kejaksaan.
- Para hakim bersikap memihak dan tidak independen. Mereka turut serta dalam, atau setuju saja dengan, manipulasi proses pengadilan untuk memastikan putusan bersalah bagi semua terdakwa
- Karena intimidasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan para anggota pasukan keamanan Indonesia, anggota masyarakat tidak bebas mengikuti persidangan.
- Vonis yang dijatuhkan berkisar antara lima hingga tujuh tahun. Saat menjatuhkan hukuman para hakim tidak memperhitungkan saat-saat sebelum penahanan militer, yang dalam beberapa kasus saat-saat penahanan tersebut bisa mencapai tujuh tahun.

7.6.3 Pengadilan Santa Cruz: 1992

115. Pembantaian di pekuburan Santa Cruz pada 12 November 1991, memicu amarah dunia Internasional Sebagian besar disebabkan oleh gambar-gambar film yang berhasil diselundupkan ke luar negeri, yang memperlihatkan para tentara menembaki warga sipil yang tidak bersenjata. Sebagai tanggapannya, pemerintah Indonesia melangsungkan beberapa penyelidikan mengenai kejadian tersebut. Sebuah penyelidikan internal militer dan Komisi Penyelidik Nasional dilaksanakan. Dewan Kehormatan Militer mendengarkan tuduhan pelanggaran prosedur terhadap enam orang perwira senior. Sepuluh orang perwira rendahan menghadapi pengadilan militer.

116. Walaupun demikian, tanggapan terbesar dari pemerintah Indonesia tidak difokuskan pada pendisiplinan para perwira militer, yang bertanggung jawab atas penembakan ratusan demonstran tidak bersenjata dan telah menewaskan banyak orang. Tetapi difokuskan pada

penyidangan dan penangkapan orang Timor Timur yang mengorganisasi demonstrasi tersebut, yang membawa para pengunjung rasa ke pekuburan Santa Cruz.

117. Setelah Komisi Penyelidik Nasional menyerahkan laporan awal mereka, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk mengambil semua langkah yang dianggap perlu terhadap mereka yang merencanakan dan mengambil bagian dalam kerusuhan tersebut.⁷⁸ Yang kemudian terjadi ialah pengadilan terhadap delapan orang, dua orang dari mereka didakwa melakukan tindak subversif, dan yang lainnya dengan perbuatan makar. Secara keseluruhan dilaksanakan duabelas sidang pengadilan, dimulai dari 12 Maret 1992, dengan sebelas persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Dili, dan satu di Pengadilan Negeri Baucau.

118. Bagian berikut ini membahas pengadilan Gregório da Cunha Saldanha, Francisco Miranda Branco, Jacinto das Neves Raimundo Alves, Carlos dos Santos Lemos, Juvencio de Jesus Martins, Bonafacio Magno dan Filomeno da Silva Ferreira. Analisis ini didasarkan pada berkas perkara dari Pengadilan Negeri Dili, pernyataan para saksi, sumber-sumber sekunder dan wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Komisi. Untuk kepentingan Laporan ini, Komisi memfokuskan pada pengadilan-pengadilan utama, yakni pengadilan atas Francisco Branco dan Gregório Saldanha, walaupun penelitian dan analisis terhadap pengadilan-pengadilan relevan lainnya juga dilakukan dan disebut dalam tulisan ini apabila relevan. Analisis atas proses peradilan yang berhubungan dengan insiden Santa Cruz didasarkan pada materi-materi yang berhubungan dengan semua pengadilan.

Ulasan Fakta

Latar Belakang

119. Pada akhir 1991 sebuah delegasi pemerintah Portugis berencana mengadakan kunjungan ke Timor-Leste. Para aktivis pro-kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia berniat memanfaatkan kunjungan tersebut, sebagai kesempatan untuk memberitahukan kepada dunia, tentang pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang dilakukan terhadap rakyat Timor Timur.

120. Komite Eksekutif jaringan perlawanan, Dewan Perlawanan Nasional Maubere (CNRM), menyebarkan informasi politik tentang kunjungan tersebut, dan berencana untuk menyerahkan sebuah petisi kepada delegasi.⁷⁹ Hampir semua terdakwa kasus Santa Cruz, kecuali satu orang, adalah anggota dari Komite Eksekutif tersebut.

121. Pada masa-masa menjelang rencana kunjungan delegasi Portugis, terjadi peningkatan aktifitas politik anti-pemerintah. Militer Indonesia merespon aktifitas tersebut dengan mencari, menangkap, dan memenjarakan semakin banyak pemuda di Dili selama Oktober dan November 1991. Sebagai akibatnya sekitar 20 orang aktifis bersembunyi di dalam Gereja Motael di Dili.

122. Anggota militer Indonesia menjawab dengan kekerasan terhadap orang-orang yang mencari perlindungan di gereja tersebut, dan dalam sebuah bentrokan dengan para aktifis pada 28 Oktober 1991, salah seorang pemuda Timor Timur, Sebastião Gomes Rangel, terbunuh.⁸⁰ Afonso Henriques, seorang agen intelijen, dilaporkan mengalami luka fatal akibat benda tajam.⁸¹

123. Lima orang Timor Timur diadili dan didakwa atas tindakan kekerasan yang berujung pada kematian Afonso Henriques.* Tidak ada tindakan resmi yang diambil terhadap anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam pembunuhan Sebastião Gomes Rangel.

* Untuk keterangan lebih lanjut lihat Amnesty Internasional, "Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization", Juli 1992. Para terdakwa di pengadilan Motael berikut

124. Komite Eksekutif perlawanan merencanakan sebuah demonstrasi damai untuk menarik perhatian kepada pembunuhan Sebastião dua minggu setelah kematiannya. Juga direncanakan sebuah prosesi dari Gereja Motael menuju pekuburan Santa Cruz, di mana ia dimakamkan.

Temuan fakta sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan selama sidang

125. Berikut adalah rangkuman singkat dari fakta-fakta pembantaian Santa Cruz sebagaimana yang ditetapkan pada saat sidang: Perencanaan untuk demonstrasi Santa Cruz dimulai pada 8 November 1991, dan persiapannya mencakup pembuatan spanduk-spanduk pro-kemerdekaan serta penentuan rute yang akan dilalui oleh demonstrasi tersebut. Pada pagi hari tanggal 12 November 1991, sebuah prosesi yang dipimpin oleh Gregório da Cunha Saladanha berangkat meninggalkan Gereja Motael. Lagu-lagu pro-kemerdekaan dinyanyikan sepanjang jalan dan para peserta mengusung spanduk-spanduk pro-kemerdekaan.

126. Mayor Andi Gerhan Lantara dan Pratu Domingos da Costa diserang oleh para demonstran dalam perjalanan menuju pekuburan Santa Cruz. Kutipan dari rincian keputusan atas Gregório da Cunha Saidanha menjelaskan versi pengadilan tentang apa yang terjadi kemudian di pekuburan:

Kemudian terdengar suara tembakan dari arah demonstran, dan kemudian petugas keamanan mengeluarkan tembakan peringatan, namun dari arah demonstran ada suara: "Maju. Serbu", yang diikuti para demonstran menyerang petugas keamanan, sehingga terjadi kerusuhan antara demonstran dengan petugas keamanan, yang diikuti tembakan dari petugas keamanan; para perusuh menyatakan, korban jatuh di pihak para demonstran.⁸²

127. Kutipan di atas merupakan pembahasan satu-satunya dari pihak pengadilan tentang apa yang terjadi di pekuburan Santa Cruz. Fakta-fakta yang disampaikan pada sidang berfokus pada pertemuan-pertemuan klandestin, dan persiapan-persiapan sebelum demonstrasi. Pembunuhan-pembunuhan di pekuburan, dan khususnya tindakan tentara Indonesia, tidak dijelaskan.

128. Walaupun demikian, kenyataan bahwa demonstrasi tersebut memang meningkatkan ketegangan, dan karenanya menjadi alasan pembenaran atas pembantaian yang terjadi setelahnya, menjadi pokok bahasan di depan pengadilan. Untuk memberi pembenaran pada pendapat ini, pernyataan resmi Brigadir Jendral Theo Syafei, Komandan Kolakops (Komando Pelaksana Operasi) di Timor Timur, yang ditulis pada 31 Januari 1991 dan pernyataan Drs A B Saridjo, Wakil Gubernur Timor Timur, ditulis pada 25 Februari 1992, digunakan sebagai sandaran. Isi dua pernyataan tersebut tepat sama, yakni:

Bahwa demonstrasi pada tanggal 12 Nopember 1991 di kota Dili itu telah berakibat:

- a. merusak atau merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau perangkat Negara;
- b. rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas.⁸³

menerima hukuman masing-masing: Aleizo da Silva Gama 2 tahun 3 bulan ; Boby Xavier 3 tahun; Jacob da Silva 2 tahun; Joao dos Santos 1 tahun 8 bulan; dan Bonifacio Barreto 1 tahun 8 bulan.

Fakta-fakta berdasarkan sumber-sumber independen

129. Setelah materi yang diajukan oleh pejabat pemerintah Indonesia dan saksi-saksi independen dipertimbangkan dengan hati-hati, Komisi beranggapan bahwa laporan-laporan berikut tentang apa yang sebenarnya terjadi lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan apa yang diterima di pengadilan: Sekitar 3000-4000 orang, umumnya pelajar, mengambil bagian dalam demonstrasi yang dimulai di Gereja Motael sampai ke pekuburan Santa Cruz.⁸⁴ Prosesi tersebut secara umum berjalan dengan damai, dengan para demonstran mengusung spanduk-spanduk pro-kemerdekaan dan meneriakan yel-yel pro-kemerdekaan sepanjang perjalanan. Kira-kira 1 km dari area pekuburan, seorang mayor dan seorang pratu berpakaian sipil dilukai oleh para demonstran.⁸⁵ Sekitar lima atau sepuluh menit setelah para demonstran sampai di pekuburan Santa Cruz, ratusan tentara bersenjata senjata otomatis M-16 tiba.⁸⁶ Saksi mata melaporkan bahwa para tentara berbaris di depan gerbang pekuburan tersebut, dan melakukan penembakan tanpa ada peringatan atau provokasi. Penembakan tersebut dilaporkan berlangsung selama 10 sampai 15 menit. [Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-51 Perkiraan independen menunjukkan jumlah korban mencapai 271 orang.

Penangkapan

130. Segera setelah pembantaian tersebut, pasukan keamanan Indonesia langsung mulai menangkap mereka yang dicurigai terlibat dalam demonstrasi tersebut. Komisi menemukan bahwa pada 13 November 1991, 308 orang ditangkap dan 49 dari mereka ditahan. Dari mereka yang ditahan dan ditangkap, 259 kemudian dilepaskan. Walaupun demikian, menurut pemerintah Indonesia, sampai dengan Januari 1992 hanya 32 orang yang ditahan di Dili sehubungan dengan peristiwa tersebut.⁸⁷ Setelah tertembak dan terluka di kawasan pekuburan, Gregório Saldanha kemudian dibawa ke tahanan dari rumah sakit militer:

Pada hari kedua saya dikunjungi oleh anggota militer Indonesia bernama Kapten Made dari Kopassus. Dia tanya sama saya 'Kamu Gregório?' Saya jawab 'ya'. Dia bilang 'kita sudah lama cari kamu.' Dia lalu melihat foto saya. Besoknya dua lagi tentara Indonesia datang menjenguk saya. Mereka juga dari Kopassus. Satu bernama Letnan Eddy. Dia periksa saya dan mau tahu nama organisator demonstrasi. Saya bilang saya yang organisir.⁸⁸

131. Para agen intelijen mengungkap nama-nama para organisator lain dari demonstrasi tersebut, dan kemudian mereka mengeluarkan surat panggilan bagi para organisator tersebut untuk menghadap ke Polwil, sebagian dari mereka menjadi saksi dalam penyelidikan kasus Gregório Saldanha.⁸⁹ Sejak saat itu, para terdakwa secara resmi ditahan sebagai tersangka, sebagian diizinkan pulang ke rumah dengan syarat wajib lapor ke Polwil setiap hari. Dalam periode tersebut mereka menjadi sasaran interogasi yang gencar. Francisco Miranda Branco menceritakan apa yang terjadi:

Waktu itu setelah tragedi 12 November, aparat militer menangkap banyak orang untuk diinterogasi, pada proses investigasi mereka akhirnya mengetahui nama-nama kita...dalam proses interogasi itulah aparat kepolisian mempunyai kesimpulan, bahwa peristiwa 12 November bukanlah terjadi secara spontan, tetapi telah terorganisir, dan direncanakan sebelumnya.⁹⁰

Kita sudah dicurigai sehingga diwajibkan setiap hari lapor ke Polwil, sampai mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mencurigakan, karena mereka sudah mempunyai informasi, tetapi belum ada bukti, sehingga selama kita diwajibkan untuk melaporkan diri, waktu itu, mereka melakukan konfirmasi, bahwa kita adalah anggota Komisi Eksekutif, "Komisaun Eksecutivu," sehingga setelah mereka mendapat konfirmasi bahwa kita adalah anggota organisasi ini sehingga kita ditahan.⁹¹

132. Sebuah surat perintah penangkapan yang nampaknya resmi dikeluarkan oleh polisi untuk para terdakwa, pada akhir Desember 1991. Perintah penahanan dan kelanjutannya, nampaknya telah dikeluarkan sehubungan dengan prosedur tersebut.

133. Prosedur penangkapan bagi semua terdakwa secara umum mirip, dengan pengecualian Bonifacio Magno. Ia ditangkap larut malam tanggal 11 November 1991, sekitar tengah malam, sebelum terjadinya pembantaian. Ia dilepaskan pada pukul 06.00 pagi hari namun tidak bisa meninggalkan rumahnya yang telah dikepung oleh tentara. Bonifacio Magno kemudian ditahan lagi sekitar satu jam setelah pembantaian terjadi.⁹²

Pra-sidang

Kondisi di Polda Comoro *

134. Setelah kira-kira satu minggu di Polwil, pada awal Desember 1991, para terdakwa dipindahkan ke Polda Comoro, Dili. Mereka tetap berada di Polda sampai sidang selesai. Di sini kondisi para tahanan tidak memenuhi standar yang layak. Misalnya sel yang terlalu penuh, kebersihan yang buruk, dan makanan yang di bawah standar. Francisco Miranda Branco menggambarkan situasi tersebut:

Kalau bicara lingkungan, itu memang tidak manusiawi, ada teman-teman yang tidur di ruangan, itu sebetulnya ruangan untuk berolah raga, tidak ada alas, saya dan teman-teman lain; mereka mencurigai bahwa kita akan melarikan diri, sehingga kita di kurung dalam ruangan yang tertutup, tapi dalam kondisi itu tidak manusiawi.⁹³

135. Beberapa terdakwa menyatakan, bahwa penyiksaan secara fisik juga dilakukan. Dalam sebuah pernyataan kepada Unit Kejahatan Berat (SCU), Bonifacio Magno berkata: "*Saya disiksa dengan kejam oleh polisi yang namanya saya tidak tahu.*"⁹⁴ Gregório Saldanha, juga dalam pernyataannya kepada Unit Kejahatan Berat, berkata: "*Saya juga dipukuli berkali-kali oleh Sersan Martinus Wae, dan seorang lagi yang namanya saya tidak ingat.*"⁹⁵

136. Walaupun demikian, tampaknya siksaan fisik terhadap para tahanan yang tersangkut peristiwa demonstrasi Santa Cruz, yang pada akhirnya diadili, tidak banyak terjadi.[†] Namun tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan tekanan psikologis, ancaman kepada anggota keluarga serta intimidasi digunakan untuk mengorek informasi. Menurut Francisco Miranda Branco penyiksaan fisik relatif tidak banyak terjadi karena adanya pengawasan dunia internasional atas pembantaian Santa Cruz:

^{*} Para tertuduh sebelum diadili ditahan di Comarca Balide, Penjara Becora, dan Penjara Semarang.

[†] Tahanan lain yang akhirnya tidak diadili, diberitakan mengalami pemukulan dan penyiksaan. Lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Penganiayaan.

Pada waktu itu saya tidak mengalami penyiksaan. Karena mereka tahu, bahwa peristiwa Santa Cruz merupakan peristiwa yang telah diketahui oleh dunia internasional, sehingga mata dunia pada saat itu tertuju ke Timor-Leste.⁹⁶

137. Sementara di Polda, para terdakwa menjalani saat-saat interogasi yang terus-menerus dan merusak secara psikologis. Hal tersebut terjadi tanpa kehadiran pengacara, di mana hak untuk pengacara dijamin berdasarkan Pasal 54 KUHAP.

138. Praktik yang umum dilakukan aparat Indonesia, yaitu melakukan interogasi ketika para tahanan kurang tidur:

Seperti mereka katakan bahwa tahanan tidak perlu tidur di atas tikar, tanpa alas, begitu itulah cara mereka. Kadang-kadang mereka menginterogasi berjam-jam, bahkan satu hari penuh atau bisa 24 jam, ini tidak memenuhi standar internasional.⁹⁷

Mereka mulai interogasi dari jam 7 pagi...dan berakhir sampai jam 12 malam, jam 1 atau jam 2 pagi; ia ini baru berakhir dan suruh kita tidur. Jam 7 pagi pintu sudah mulai buka lagi dipanggil untuk interogasi lagi. Setiap hari memang rutin dan waktu untuk istirahat untuk seorang tahanan memang tidak ada.⁹⁸

139. Jacinto Alves menceritakan, bagaimana keluarganya diintimidasi dan diganggu ketika ia ditahan:

Selama sidang, ada ancaman dari polisi? Tidak, tapi [ada ancaman] terhadap keluarga saya.⁹⁹

Investigasi

140. Investigasi yang dilakukan memadukan tiga pendekatan yang berbeda: pencarian informasi, pencarian pengakuan dan pemalsuan bukti-bukti.

Pencarian informasi

141. Strategi inti dari investigasi oleh penguasa Indonesia terdiri dari interogasi terus-menerus terhadap para tersangka oleh para penyidik, penuntut, dan berbagai anggota pasukan keamanan, termasuk Kopassus. Francisco Branco ingat benar telah diinterogasi oleh anggota grup intelijen BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) dari Jakarta, yang menggunakan taktik intimidasi untuk mendapatkan informasi:

Sekelompok perwira intel dari BAKIN, Jakarta, ditugasi khusus untuk memeriksa saya.¹⁰⁰

Seperti taruh pistolnya di atas meja dan memperlihatkan pistolnya di pinggang; dan bukan hanya satu orang yang melakukan interogasi, tetapi 1-4 orang yang melakukan interogasi bersama-sama...berjam-jam.¹⁰¹

142. Perlu dicatat bahwa KUHAP tidak menyediakan dasar hukum untuk menginterogasi terdakwa oleh agen intelijen atau anggota pasukan keamanan lainnya. Jacinto Alves lebih jauh menjelaskan tentang keadaan yang menegangkan pada saat interogasi:

Ada lima atau enam interogator sekaligus, yang itu bertanya yang satu bertanya belum kita jawab, yang dua langsung bertanya lagi; dan itu hanya cara untuk membuat kita pusing dan stres; dan saya berpikir, interogasi-interogasi setiap hari dan berlangsung dari bulan November, Desember, Januari, Februari itu waktu yang cukup lama sekali sampai Maret dan April.¹⁰²

143. Teknik-teknik investigasi yang kasar ini menghasilkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dalam berita acara pemeriksaan. Gregório Saldanha menceritakan hal ini sehubungan dengan apa yang muncul pada BAP-nya:

Ada yang betul itu saya katakan dengan iklas, yang tidak betul kalau saya dipaksa untuk menyatakan, cuman saya berusaha untuk menyatakan hal-hal yang kadang-kadang tidak usah saya katakan supaya memfasilitas saya berjalan mulus, dan ada yang saya membohongi untuk menutupi, biar tidak merusak dengan orang-orang yang di luar, biar jaringan di luar kita tidak putus.¹⁰³

144. Intimidasi dan penyiksaan psikologis tidak hanya digunakan untuk menciptakan bukti-bukti palsu dengan menggunakan kata-kata para terdakwa. Hal tersebut juga meluas pada keterangan palsu oleh para saksi yang digunakan untuk memberatkan para terdakwa dalam persidangan mereka.

145. Dalam sidang Gregório Saldanha, seorang saksi, Augusto Fulipe Gama Xavier alias Teky, memberitahukan pada pengadilan, tentang bagaimana ia mendapatkan barang buktinya yang memberatkan terdakwa.

Hakim Anggota I: Apakah benar semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan itu?

Saksi V: Pada umumnya benar, namun ada beberapa keterangan yang sebenarnya saya tidak tahu sama sekali, tapi dipaksa/dibujuk oleh pemeriksa. Katanya: "Bantu saya (pemeriksa) supaya semua perbuatan dan tindakan terdakwa ini benar semuanya, sehingga pemeriksaan ini cepat selesai."¹⁰⁴

146. Dalam sidang yang sama, pemukulan para saksi pada masa penyidikan sempat dituduhkan dalam pernyataan penutup dari pembela:

Keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat Penyidik telah diberikan dalam keadaan yang tidak bebas, karena adanya tekanan dan pemukulan terhadap saksi-saksi tersebut.¹⁰⁵

Cara-cara tidak sah dalam mendapatkan pengakuan

147. Menurut Pasal 45 KUHAP, tersangka berhak didampingi pengacara pada saat interogasi, sementara itu ketentuan demikian ini tidak ada untuk saksi. Hal ini sesuai dengan hak dasar setiap orang untuk tidak dipaksa memberatkan diri mereka.

148. Sebuah metode yang digunakan oleh penguasa Indonesia terhadap para terdakwa Santa Cruz ialah, dengan memeriksa mereka sebagai saksi dalam kasus rekan-rekannya sesama terdakwa, misalnya tentang struktur dan strategi jaringan klandestin. Bahan-bahan yang didapat

dari pemeriksaan tersebut akan digunakan untuk memberatkan mereka dalam sidang mereka sendiri. Dengan berpura-pura bahwa si terdakwa adalah saksi, tanpa menghiraukan bahwa ia hendak disidang secara tersendiri, penguasa Indonesia bermaksud untuk secara tidak sah membelokkan pasal-pasal dalam hukum pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia yang sudah diterima secara umum. Faktanya ialah, bahwa mereka yang sedang diperiksa berstatus sebagai terdakwa. Oleh karena itu mereka berhak untuk hanya diperiksa dengan kehadiran penasihat hukum.

149. Para penasihat hukum tidak hadir dalam interogasi para saksi ini. Sebagai contoh, enam dari delapan terdakwa diperiksa sebagai saksi memberatkan dalam kasus Francisco Branco. Hal ini sesuai dengan laporan Amnesti Internasional pada saat itu, yang menyatakan bahwa beberapa terdakwa dipaksa untuk menandatangani pernyataan, yang sebenarnya menjadi pengakuan tanpa didampingi oleh seorang penasihat hukum, atau dengan kehadiran pengacara untuk membantu menghindari kemungkinan terjadinya tekanan, pemaksaan atau intimidasi yang berkenaan dengan pengakuan.¹⁰⁶

Pemalsuan Barang Bukti

150. Ada banyak cerita bahwa pihak penyelidik berusaha mengambil pernyataan yang tidak benar dan memalsukan barang bukti. Jacinto Alves menggambarkan bagaimana teknik tersebut digunakan untuk memaksa tersangka menandatangani pernyataan:

Ada saat di mana kita tidak setuju mereka tulis di dalam pemeriksaan; dan saya umpamanya, sering menolak untuk tanda tangan surat pemeriksaan, dan di sana biasanya mereka, kalau mereka angkat baju dan majukan pistol di dalam atau menarik laci untuk menunjukkan pistol di dalam.¹⁰⁷

151. Gregório Saldanha dikutip oleh Amnesti Internasional telah memberikan nama-nama yang salah karena ditekan oleh para interogator:

Karena saya sudah tidak tahan perlakuan biadab ini, dan karena saya sudah lemah oleh luka tembak, saya kasih nama pejabat tinggi, pastor dan pengusaha yang tidak tahu apa-apa dan tidak ada hubungan sama saya, seperti ungkapan "selagi boss senang".¹⁰⁸

152. Salah satu contoh teknik interogasi yang tidak sah adalah pemalsuan barang bukti. Jacinto Alves menceritakan bagaimana Gregório dipaksa untuk "memilih" senjata apinya – sebagai sebuah barang bukti – di depan seorang hakim:

Terus mereka mencoba merekayasa peristiwa 12 Novemper. Mereka itu [perwira polisi dan intel] bilang, demonstran menggunakan senjata. Ini ada satu peti besi senjata yang cukup panjang, di dalamnya ada mungkin banyak senjata yang bermerek Get-min dan Mauzer. Ada yang sudah berkarat seperti karena sudah lama tidak pakai. Itu ada Polisi, Intel, dan mereka bilang: “ayo kita pergi periksa senjata yang dipakai oleh demonstran”. Cara mereka bertanya begini, “ayo coba kamu pilih, senjata mana yang dipakai di sana”. Anehnya sandiwara semacam itu disaksikan oleh para hakim, dan mereka percaya. Sampai ada pemeriksaan di pengadilan barang bukti itu pemeriksaan senjata ada yang ikut, sehingga hakim itu percaya.¹⁰⁹

153. Jacinto Alves memberi dua contoh lainnya tentang pemalsuan barang bukti:

Mereka ambil beberapa foto di dalam demonstran Santa Cruz. Foto itu ada kayu, orang pakai spanduk, kita disuruh, anda mengakui bahwa itu bukan kayu tapi senjata. Atau mereka datang ke rumah anda, seperti yang terjadi pada Saturnino dari Baucau, mereka mengambil pisau dan parang di dapur, disita dan dijadikan sebagai barang bukti.¹¹⁰

Akses terhadap pengacara

154. Dalam masa pra-sidang, para terdakwa dihalang-halangi untuk memilih penasihat hukumnya sendiri dan akibatnya dipaksa menerima pengacara yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia. Para terdakwa kemudian diwakili sejak awal oleh Ponco Atmono, seorang pengacara Indonesia yang berbasis di Dili.^{*} Surat-surat yang ditandatangani oleh para terdakwa pada Desember 1991 dapat ditemukan dalam berkas-berkas pengadilan di mana dinyatakan, bahwa para terdakwa melimpahkan wewenang sah kepada Ponco Atmono untuk bertindak atas nama mereka.

155. Namun tampaknya sebagian terdakwa tidak ingin diwakili oleh Ponco Atmono, dan kemungkinan telah dipaksa untuk menandatangani surat-surat tersebut. Dengan demikian Ponco Atmono memang ditunjuk oleh pihak penguasa Indonesia, sebagai penasihat bagi para terdakwa di luar kemauan mereka. Hal tersebut dengan jelas merupakan pelanggaran pasal 54 dan 55 dari KUHAP,[†] yang memberi hak bagi para terdakwa untuk diwakili oleh pengacara yang mereka pilih sendiri dari tahap awal penyelidikan.[‡] Masa penyelidikan merupakan saat-saat yang sangat

* Dalam sidang Francisco Branco dan Gregorio Saldanha diwakili oleh tim yang merupakan kerjasama YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Tim tersebut dipimpin oleh Luhut M.P. Pangaribuan dan Artidjo Alkostar. Juvencio Martins dan Filomeno Perreira diwakili dalam sidang oleh Nur Ismato dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Carlos Lemos dan Bonafacio Magno diwakili oleh Ponco Atmono dari awal sampai akhir sidang mereka.

† Pasal 54 KUHAP: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pasal 55 KUHAP: “...tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.

‡ Pasal 56(1) KUHAP mengharuskan agar pejabat yang bersangkutan pada semua tingka pemeriksaan, untuk “menunjuk penasehat hukum dalam kejahatan yang diancam hukuman mati atau hukuman penjara lebih dari 15 tahun, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Hal tersebut dijadikan alasan pembenaran atas ditunjuknya Ponco Atmono karena tidak ada pengacara lain pada saat Ponco Atmono ditunjuk. Namun pasal tersebut tidak mengakui tekanan yang diberikan pada terdakwa, dan

penting di mana perlu ada pendampingan pengacara independen, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan tersangka. Tanpa adanya pengacara independen, para tersangka dapat dipaksa untuk menandatangani berbagai pernyataan serta bukti-bukti dapat dipalsukan, seperti yang terjadi dalam sidang pengadilan Santa-Cruz.

Dari awal Gregório da Cunha tidak menerima Ponco Atmono sebagai penasihat hukumnya, dan merasa tidak senang karena tidak bisa memilih pengacaranya sendiri yang independen:

Dia selalu berperan sebagai pengacara. Tidak. Bukan seperti pengacara yang kita pilih, jadi sesuai dengan aparat. Biasanya dia tidak tampak kalau pemeriksaan, padahal setelah pengacara kita yang lain, seharusnya ia mengandung kita pada saat kita pemeriksaan, walaupun tidak didampingi tapi paling tidak jauh untuk mendampingi.¹¹¹

156. Beberapa terdakwa yang tidak puas diwakili oleh pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah, meminta anggota keluarganya untuk menghubungi pengacara-pengacara dari lembaga bantuan hukum. Menurut Francisco Branco:

Kita dipaksa untuk memilih seorang pengacara dari pemerintah, tetapi saya tetap bersikeras tidak mau menerima, namanya Ponco; dan saya kontak dengan keluarga memilih satu tim yang betul-betul independen, yang bisa menangani kasus yang besar, mereka dari LBH Jakarta, tapi waktu itu dihalangi oleh Intel dan Hakim, Intel menteror mereka dan hakim sudah dibisiki BAKIN agar mereka ditolak.¹¹²

157. Seperti telah disebut terdahulu pada bab ini, catatan interogasi dari terdakwa selalu dipalsukan. Terdapat kontradiksi langsung antara kata-kata Francisco Branco tersebut di atas, yang menyatakan bahwa ia tidak setuju pada pengacara yang ditunjuk oleh mahkamah pengadilan, dan catatan interogasinya menyatakan sebagai berikut:

Penyidik: "Apakah dalam pemeriksaan ini saudara perlu didampingi penasihat hukum?"

Francisco Branco: "Pemeriksaan hari ini tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi nanti di pengadilan mungkin saya perlu didampingi penasihat hukum."¹¹³

158. Hasil dari keberatan yang diajukan para terdakwa mengenai dipaksakannya pengacara untuk mereka, sebuah tim pengacara yang dari YLBHI [Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia] dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) datang dari Jakarta untuk membela para terdakwa utama. Pada saat dimulainya sidang pertama (yakni terhadap Francisco Miranda Branco), Luhut M P Pangaribuan, seorang pengacara dari YLBHI, tampil di depan Pengadilan; akan tetapi tidak mendapat ijin untuk membela terdakwa. Menurut hakim ketua:

bertentangan dengan maksud Pasal 56 (1) yang hendak menegaskan, bahwa mereka yang menghadapi kasus berat padahal tidak mendapat perwakilan hukum, maka mereka, mendapatkan pengacara yang ditunjuk untuk kasus mereka.

Apabila Pengacara dari Jakarta atau tempat lain melakukan pembelaan perkara di tempat lain, syaratnya ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Tinggi dalam wilayah hukum mana Pengacara itu akan melakukan pembelaan.¹¹⁴

159. Menurut YLBHI para pengacara yang dikirim telah diizinkan untuk melakukan praktik hukum di semua provinsi Indonesia, termasuk Timor Timur. Walaupun tim pembela juga telah mengirimkan surat permohonan kepada Pengadilan Tinggi Kupang dua hari sebelum sidang dimulai, dan belum sempat menerima jawaban, mereka tidak juga diberi ijin untuk bertindak. Oleh karena itu hakim kembali menunjuk Ponco Atmono untuk membela terdakwa di pengadilan. Buletin YLBHI pada tanggal tersebut merangkum apa yang telah terjadi:

Semua pengacara di tim penasihat hukum adalah advokat senior sehingga mengizinkan mereka untuk berpraktik di propinsi mana pun di Indonesia. Walaupun sudah ada legitimasi tim penasihat hukum untuk membela delapan warga Timor Timur yang didakwa dengan subversi di Pengadilan Negeri Dili, hakim di Dili menyatakan bahwa tim YLBHI-IKADIN tidak memiliki wewenang karena kegagalan prosedur mereka untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Tinggi Propinsi-Propinsi Timur di Kupang, Timor Barat untuk berpraktik di Dili...Hakim di Dili menolak untuk mengizinkan tim membela para terdakwa atas dasar kecacatan prosedur dan menunjuk seorang pengacara di Dili...untuk membela para terdakwa. Menurut KUHAP, terdakwa memiliki hak untuk memilih penasihat hukumnya. Namun karena hakim di Dili menolak mengizinkan tim YLBHI-IKADIN untuk berpraktik, hakim menyatakan bahwa pengacara pengganti harus ditunjuk, baik dengan atau tanpa persetujuan terdakwa terhadap pengacara tersebut...Sebagai protes atas keputusan hakim yang telah melanggar hak para terdakwa, Direktur YLBHI memohon agar Mahkamah Agung Indonesia mengoreksi kesalahan hakim Dili. Mahkamah Agung menerima permohonan YLBHI dan mengirim telegram kepada hakim Pengadilan Negeri Dili yang menginstruksikan untuk menghormati tim pengacara YLBHI-IKADIN dan mengizinkan mereka untuk membela para terdakwa di Pengadilan Tinggi Dili, Timor Timur.¹¹⁵

160. Telegram yang dimaksud dibacakan pada saat sidang:

Penolakan majelis Pengadilan Negeri Dili terhadap para pengacara dari Jakarta untuk mewakili terdakwa: Franciso Miranda Branco di Pengadilan Negeri Dili; yang isinya antara lain, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dili mencabut kembali penetapan penunjukan Penasihat Hukum yang telah ditetapkan dalam perkara terdakwa ini.¹¹⁶

161. Intervensi Mahkamah Agung dengan mengirimkan telegram tersebut, sangat berperan dalam memastikan, bahwa sebagian dari para terdakwa menerima bantuan hukum independen.¹¹⁷ Telegram Mahkamah Agung ini sebagai hasil dari lobi-lobi gencar oleh YLBHI kepada pihak-pihak di Mahkamah Agung untuk menggugah kesadaran mereka, bahwa apa yang

terjadi merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mengatur pengadilan dan hak-hak para terdakwa.

162. Amnesty Internasional melaporkan, bahwa keluarga para terdakwa merasa ditekan oleh penguasa Indonesia, agar menarik kembali permintaan mereka untuk mendapat penasihat hukum independen dan pengacara dari lembaga bantuan hukum, mendapat pengawasan ketat dari para pejabat intelijen sejak kedatangan mereka.¹¹⁸ Dengan demikian, walaupun pada akhirnya para terdakwa diijinkan menunjuk pengacara mereka sendiri, namun kasus pembelaan mereka telah dirugikan, karena tidak didampingi penasihat hukum dari awal, dan akibat intimidasi terhadap para pengacara lembaga bantuan hukum seketika mereka tiba di Dili.

Persidangan

Dakwaan

163. Dakwaan-dakwaan yang diajukan pada umumnya disusun dengan baik dan logis, dengan merinci banyak tuduhan faktual. Dakwaan atas Francisco Branco dan Gregório Saldanha berisi dakwaan primer menurut Undang-undang Anti-Subversi, 11/1963. Hukuman maksimal bagi pelanggaran jenis ini adalah hukuman mati di depan regu tembak. Sementara dakwaan subsider yang didasarkan atas KUHP juga dikenakan terhadap dua terdakwa utama, seperti perbuatan makar dan pernyataan rasa permusuhan terhadap pemerintah Indonesia secara terang-terangan. Dakwaan terhadap enam terdakwa lainnya hanya dakwaan-dakwaan KUHP semata-mata.

164. Para terdakwa yang tidak dikenai dakwaan subversi, dituntut menurut ketentuan tentang makar, yakni pasal 106 KUHP, umumnya pertama-tama sebagai pelaku yang telah melakukan atau menyebabkan orang lain melakukan tindak tersebut,¹¹⁹ dan kemudian di bawah dakwaan subsider keterlibatan dalam pemufakatan untuk melakukan tindakan makar.¹²⁰

Kondisi ruang sidang

165. Semua terdakwa diadili secara terpisah, dan semuanya, kecuali seorang, diadili di Pengadilan Negeri Dili. Kecacatan utama dari ruang sidang tersebut adalah tidak adanya transparansi, dengan proses persidangan yang secara teori seharusnya terbuka, tapi pada praktiknya tertutup. Gregório Saldanha menggambarkan situasinya:

Terbuka dan tertutup, artinya pintu terbuka tapi tetap dijaga. Tapi yang jelas tertutup dan orang tidak boleh masuk, dan teman-teman kita juga berani tapi di pinggir jalan saja.¹²¹

166. Anggota masyarakat yang hendak masuk dicegah untuk masuk. Menurut Francisco Branci:

Teman-teman yang mau ikut sidang diteror dan dialangi sehingga tidak ada keterbukaan. Saat di sidang intel-intel semua hadir dan berpakaian preman. Tetapi kita lihat intel lebih banyak daripada orang yang berada di sana, kebanyakan intelijen dari polisi yang berpakaian preman.¹²²

Persidangan selalu tertutup, dan kebanyakan yang hadir ialah perwira intel dan kolaborator mereka.¹²³

167. Para pengamat internasional diijinkan mengamati proses sidang. Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) berupaya untuk mengutus dua orang pengamatnya, akan tetapi mereka

menemui kesulitan mendapatkan visa. Seorang di antaranya gagal hadir untuk mengamati jalannya sidang karena pengurusan visa yang terlalu lama.¹²⁴ Pada akhirnya ICJ hanya dapat mengutus satu orang pengamatnya menghadiri sidang tersebut.¹²⁵ “Asia Watch” juga mengutus seorang pengamat sidang. Para pengamat bersikap kritis terhadap sidang yang berlangsung, dan menyampaikan pesan berikut kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB.¹²⁶ Walaupun dihadiri oleh para pengamat ini, prosesnya tetap tidak transparan, karena khalayak umum tidak bebas untuk menghadiri proses persidangan. Dalam hal ini, proses demikian itu telah melanggar pasal 153(3) KUHAP yang mensyaratkan sidang pengadilan terbuka untuk umum. Oleh karena itu segala keputusan yang dibuat oleh pengadilan dalam keadaan seperti ini seharusnya dibatalkan sesuai Pasal 153(4) KUHAP.

Saksi

168. Informasi yang dipertimbangkan oleh Komisi membawa pada kesimpulan, bahwa banyak kesaksian yang diajukan dalam sidang adalah hasil intimidasi dan pemaksaan yang dikenakan kepada para pendukung kemerdekaan, (banyak di antara mereka ada dalam penahanan ketika memberi kesaksian), atau merupakan hasil kolaborasi dan kolusi para anggota pasukan keamanan Indonesia. Banyak saksi yang memberatkan diintimidasi, melalui ancaman atas diri mereka atau keluarga mereka, sehingga menghasilkan bukti dan kesaksian palsu. Sebaliknya, para saksi yang meringankan diintimidasi, sehingga tidak dapat hadir di pengadilan untuk memberi kesaksian yang bisa meringankan terdakwa.

169. Ketidak-mampuan para terdakwa mengajukan saksi untuk mendukung kasus mereka tercermin dari fakta, bahwa hanya dalam dua dari sekian banyak persidangan, saksi yang meringankan pernah dihadirkan. Kasus-kasus di mana pernah ada terdakwa yang mengajukan saksi adalah kasus Jacinto Alves, yang menghadirkan dua saksi, sementara jaksa menghadirkan sepuluh saksi, dan kasus Gregório Saldanha, di mana dua saksi meringankan hadir, dan jaksa menghadirkan 24 saksi.

170. Hampir semua saksi dari jaksa adalah anggota aktif pasukan keamanan Indonesia, yang perlu diperhatikan keterlibatan mereka sebagai pelaku utama dalam penembakan warga sipil di Pekuburan Santa Cruz. Saksi lainnya warga sipil Timor Timur yang ada dalam penahanan dan menjadi sasaran ancaman, intimidasi, serta penyiksaan fisik dan psikologis. Konflik kepentingan yang serius para saksi pasukan keamanan ini, tidak menjadi persoalan yang diakui, diselidiki atau dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh para hakim. Pernyataan berbagai saksi yang memberatkan sering mengenai kesaksian yang persis sama, kata per kata, atau begitu mirip, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut bukanlah kesaksian yang independen tapi merupakan hasil kolusi dan kolaborasi.

171. Juga patut diragukan, bahwa beberapa saksi yang memberatkan yang tidak ditahan oleh, atau yang tidak bekerja untuk pasukan keamanan Indonesia, memberi kesaksian bebas dan dapat dipercaya. Mereka justru tampak telah dipaksa untuk memberi kesaksian yang mendukung versi cerita yang diajukan oleh jaksa.

172. Dalam beberapa kasus, apabila selama sidang berlangsung saksi melenceng dari cerita yang sudah ditentukan sebelumnya, diambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Sebagai contoh, seorang saksi yang diajukan jaksa dalam pengadilan Gregório Saldanha, bernama Augusto Xavier, belakangan mengatakan bahwa ia telah dipaksa untuk memberikan keterangan palsu oleh para interogator. Ketika kesaksian yang ia berikan melenceng dari yang tertulis dalam BAP yang sudah disiapkan, hakim tidak mengijinkannya untuk meneruskan kesaksian yang sedang ia sampaikan, yang merupakan ceritanya sendiri mengenai apa yang telah terjadi, sejauh yang dia ingat, atau untuk merujuknya pada pernyataan dia sebelumnya, yang merupakan perihal yang lazim. Hakim justru dengan serta-merta menanggukahkan persidangan.

173. Pasal 163 KUHAP mensyaratkan, bahwa para hakim meneliti perbedaan antara kesaksian yang tertulis dan yang disampaikan secara lisan.* Kewajiban-kewajiban ini dimaksud untuk memeriksa keadaan ketika pernyataan-pernyataan tertulis dihasilkan, direkayasa atau mungkin merupakan hasil intimidasi, atau karena alasan-alasan lain, mengapa pernyataan lisan dapat berbeda dengan yang tertulis. Sebaliknya para hakim hanya menganggap bahwa bukti tertulislah yang harus menjadi dasar pembuktian, bukan perkataan saksi. Mereka memerintahkan penundaan, dan selama masa penundaan sidang, langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa para saksi memberi bukti yang sesuai dengan apa yang sebelumnya telah tertulis.

174. Selain kenyataan bahwa para saksi diinterogasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kesalahan mereka, dan jawaban-jawaban para saksi ini dicatat tanpa diberi tahu akan hak-haknya, tidak diberi kesempatan untuk didampingi pengacara, para saksi juga diberi pertanyaan yang dapat mempersalahkan diri mereka selama sidang tanpa diingatkan hak-haknya. Setiap terdakwa memberi kesaksian dalam sidang rekannya sesama terdakwa lainnya, dan masing-masing ditanya dan menjawab pertanyaan yang mempersalahkan mereka tanpa diingatkan akan hak-haknya oleh para hakim ketua. Pemeriksaan berkas-berkas pengadilan dari masing-masing kasus tidak mengungkap catatan-catatan atau bukti, bahwa pada tersangka diberi tahu akan haknya untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat mempersalahkan mereka, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 66 KUHAP†.

175. Satu kendala besar yang dihadapi oleh pembela ialah kesulitan untuk menemukan orang yang mau memberi kesaksian di pengadilan mengenai pengalamannya, yang sangat berbeda dari versi kejadian yang direstui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Para calon saksi diancam, atau enggan memberi kesaksian, karena kehadiran mereka di pengadilan dapat menarik perhatian pejabat-pejabat intelijen, dan meningkatkan kemungkinan intimidasi dan balas dendam dari pihak penguasa Indonesia.

176. Praktik yang biasa dilakukan sehubungan dengan para saksi yang memberatkan, yang tidak dapat hadir pada sidang pengadilan, ialah untuk menerima kesaksian tertulis mereka sebagai bukti. Hal ini tidak diterapkan untuk para saksi yang diajukan pembela, yang walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan bahaya, selalu diharapkan untuk hadir.

177. Karena takutnya para saksi meringankan untuk berbicara atau bahkan hadir di pengadilan, maka tidak ada pembanding untuk kesaksian yang diberikan oleh para anggota pasukan keamanan Indonesia yang ditengarai terlibat dalam pembantaian. Sebagai contoh, dalam pengadilan Gregório Saldanha, PT3, anggota Brimob 5846, ditanya oleh Hakim Ketua dan memberi kesaksian yang seluruhnya bertentangan dengan fakta yang ditemukan oleh Komisi. Dan cerita saksi di bawah ini tidak dipertanyakan secara sungguh-sungguh selama sidang:

Hakim Anggota I: Apakah para demonstran sudah panik waktu tembakan peringatan pertama?

Saksi XII: "Tidak, mereka semakin beringas dan brutal."¹²⁷

178. Komisi telah menerima banyak cerita saksi mata yang dapat dipercaya yang bertentangan dengan kesaksian PT3, yang menyatakan bahwa massa di pekuburan Santa Cruz pada umumnya damai, dan bahwa tentara Indonesia mulai menembak tanpa diprovokasi.[CAVR, wawancara dengan Gregório Saldanha, Dili, 4 Juni hal.3]. Ada ratusan saksi yang selamat dari pembantaian yang dapat menceritakan mengenai hal ini dalam sidang, banyak di antara mereka

* Pasal 163 KUHAP: "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang telah terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara sidang".

† Lihat misalnya Pasal 14(3)(g) ICCPR: Dalam penentuan tuntutan kejahatan apa pun terhadap seseorang, siapa pun berhak atas jaminan minimum yang berikut, dalam kesamaan sepenuhnya: (g) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri atau mengaku bersalah.

yang telah memberi kesaksian pada Komisi. Akan tetapi ketika itu mereka tampaknya terlalu takut untuk bersaksi. Pasal 65 KUHAP menjamin para terdakwa hak untuk mencari dan mengajukan saksi. Komisi menemukan, bahwa dalam kasus-kasus yang diperiksa banyak sekali para calon saksi yang diintimidasi sehingga tidak memberi kesaksian, atau dipaksa untuk memberikan keterangan palsu, yang telah melanggar hak terdakwa ini.

Bukti

179. Komisi telah menemukan, bahwa selain kesaksian para saksi, terdapat bukti-bukti materiil yang dipalsukan dan dimanipulasi untuk mendukung tuntutan jaksa. Menarik untuk diperhatikan, bahwa serangkaian bukti materiil, seperti senjata api dan senjata tajam yang konon digunakan oleh pada demonstran diajukan oleh jaksa penuntut. Rekaman film yang ada mengenai demonstrasi, yang direkam oleh Max Stahl, yang menunjukkan bahwa demonstrasi tersebut umumnya bersifat damai dan bahwa pembantaian tersebut tidak diprovokasi, tidak diajukan oleh penuntut untuk digunakan sebagai bukti, walaupun rekaman tersebut mudah didapat dan disiarkan di televisi di seluruh dunia. Rekaman ini memperlihatkan anggota militer Indonesia menembak langsung ke arah laki-laki dan perempuan yang tidak bersenjata dan tidak melakukan ancaman sama sekali, dan bahkan dalam beberapa kasus mereka sedang melarikan diri.

180. Praktik yang tidak layak mengenai pembuktian, tergambar dengan baik dalam hal senjata. Menurut pihak jaksa, para terdakwa memiliki atau membiarkan digunakannya senjata yang efektif. Menurut Gregório Saldanha:

Di sana disiapkan berbagai senjata dan granat ada delapan dan ada pisau berapa dos begitu. Itu dikatakan bahwa saya dengan barang itu diangkat, semua gitu. Ini salah satu contoh bahwa mereka bohong.¹²⁸

181. Penasihat hukum dalam sidang Gregório Saldanha menunjukkan, bahwa jaksa telah memperlihatkan senjata api yang konon merupakan milik terdakwa. Tapi ia tidak mampu mengajukan saksi yang dapat menerangkan, di mana mereka menemukan senjata api dan pisau-pisau tersebut, sehingga pada kenyataannya bukti-bukti tersebut hanyalah benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan para terdakwa. Pembela juga bersandar pada alasan, bahwa segala penggunaan senjata api dalam demonstrasi tersebut adalah hasil kerja agen-agen intelijen militer Indonesia yang berpakaian seperti pemuda sipil biasa, dan berpura-pura menjadi bagian dari demonstrasi tersebut, untuk memberi alasan bagi anggota militer dalam menjawab demonstrasi tersebut dengan kekerasan.

182. Bahwa adanya barang bukti: senjata api atau senjata tajam, atau adanya tembakan dari arah demonstrasi adalah rencana dan pekerjaan pihak intel yang menyusup ke dalam barisan demonstran.¹²⁹

183. Tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan di Pengadilan Negeri Dili. Karena tidak ada surat bukti ataupun kesaksian yang menyatakan dengan tegas, bahwa senjata tajam dan senjata api tersebut dari siapa namanya dan kapan barang-barang bukti tersebut disita.¹³⁰

184. Banyak dari bukti yang diajukan oleh jaksa dalam pengadilan-pengadilan telah direkayasa untuk mendukung tuntutan, bahwa para demonstran memegang banyak senjata dan menggunakan kekerasan; bahwa mereka telah menyerang pasukan keamanan yang terpaksa menjawab dengan menembaki mereka. Komisi telah mempelajari rekaman film dari kejadian tersebut, yang jelas-jelas menunjukkan anggota militer Indonesia telah menembaki muda-mudi laki-laki dan perempuan Indonesia yang berusaha berlindung atau melarikan diri. Komisi juga telah mewawancarai dan mengambil pernyataan banyak saksi atas kejadian tersebut. Jelas bagi

Komisi, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi militer dan polisi yang diajukan oleh jaksa dalam sidang tersebut mengenai versi kejadian ini telah direkayasa.

Jaksa

185. Kerja jaksa selama tahap-tahap formal persidangan tampaknya telah dilaksanakan dengan baik. Surat dakwaan disusun dengan kuat dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama sidang, walau sedikit, mengikuti argumen-argumen yang diajukan dalam surat dakwaan. Namun bukti yang diajukan selama sidang bukanlah merupakan kompilasi dari sumber-sumber independen yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Komisi, tampaknya hasil dari persidangan telah diputuskan sebelum sidang itu dilaksanakan. Sehingga tugas jaksa di sini adalah untuk menyediakan bahan yang cukup untuk memperkuat putusan bersalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

186. Dalam sistem hukum sipil yang berlaku di Indonesia, jaksa wajib mengajukan materi-materi yang memberatkan dan meringankan kepada pengadilan. Namun, dalam pengadilan Santa Cruz, jaksa tidak berusaha mencari materi yang meringankan, walaupun banyak sekali saksi yang melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan bahwa kejadian tersebut terekam dalam film Max Stahl. Max Stahl tidak pernah dihubungi untuk memberi kesaksian bagi jaksa mengenai keadaan ketika film tersebut direkam. Hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk menjamin, bahwa para saksi yang ada dapat memberikan kesaksian dalam suasana yang bebas dari intimidasi, atau bahwa kepada sidang telah diberikan pandangan yang berimbang.

187. Bukti yang diajukan umumnya merupakan kumpulan materi dan pernyataan saksi yang sangat dikontrol dan dimanipulasi untuk memberi hasil seperti yang telah ditentukan sebelumnya, yakni putusan bersalah terhadap terdakwa. Putusan bersalah ini merupakan tujuan politik penting, yang dipandang perlu untuk menjawab kemarahan internasional atas pembantaian serta untuk menekan segala niat di masa mendatang untuk berdemonstrasi menentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, atau untuk mendukung hak atas penentuan nasib sendiri. Proses peradilan bagi orang-orang yang didakwa itu, merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Oleh karenanya bukti yang menjadi dasar bagi hasil yang telah direncanakan itu dimanipulasi, untuk menutup segala kemungkinan yang bisa menghalangi tercapainya tujuan politik tersebut.

Pembela

188. Anggota tim bantuan hukum Indonesia yang membantu dalam persidangan menyatakan, bahwa bagi para pengacara hak-hak asasi manusia Indonesia yang membela para tawanan Timor Timur, rujukan utamanya ialah Undang-Undang Dasar Indonesia. Di dalam UUD Indonesia ini hak menentukan nasib sendiri telah diabadikan. Juga mereka menyatakan, bahwa undang-undang hak asasi manusia internasional pun merupakan bagian formal dalam sistem hukum Indonesia; dan, bahwa mereka berjuang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Namun dalam mengejar cita-cita keadilan itu, mereka menghadapi tentangan keras dari para pejabat yang mengabdikan tujuan politik Orde Baru, tanpa memperhatikan tuntutan-tuntutan UUD Indonesia atau perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tersangka melakukan oposisi politik, yang ditahan dalam keadaan yang lebih buruk daripada penjahat pada umumnya:

Saya terkejut ketika ada di Dili. Bagaimana mungkin para pejabat Indonesia saat itu...ketika kami diminta menemui Kapolwil (Kepala Polisi Wilayah) di Dili...ia langsung mengajukan pertanyaan...“Saudara orang Indonesia?”...Seakan-akan kami para pembela (tahanan) bukan orang Indonesia. Hendaknya jelas, bahwa komitmen kami pada hukum dan hak-hak asasi manusia...kami tidak melihat pada masalah kebangsaan, masalah-masalah yang ada di balik perkara, masalah politik atau apa pun. Kami melihat, bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, diadili mempunyai hak untuk dibela. Setiap orang yang diadili mempunyai hak untuk menghadirkan pengacara.¹³¹

189. Komisi mengakui keberanian dan dedikasi penasihat hukum Indonesia yang telah mengambil resiko besar atas keamanan pribadi dan karir mereka dengan membela hak-hak para terdakwa Timor Timur dalam persidangan-persidangan Santa Cruz. Domi Yos Atok, Artidjo Alkostar, Luhut M P Pangaribuan dan Nur Ismato patut dipuji atas komitmen yang mereka tunjukkan pada nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia dalam menghadapi ancaman, intimidasi dan gangguan-gangguan. Komisi juga menyadari bahwa reformasi dan perbaikan dalam sistem peradilan, baik di Indonesia dan Timor-Leste bergantung pada individu-individu seperti mereka, yang berpegang teguh pada komitmen, prinsip dan integritas tanpa mempedulikan konteks politik, ancaman atau pengorbanan. Tidak akan ada harapan bagi reformasi dan perbaikan, apabila sifat-sifat seperti ini dan orang-orang yang memperlihatkan sifat-sifat demikian itu, tidak diberi penghormatan setinggi-tingginya yang sudah selayaknya mereka terima, dan dapat menjadi contoh tauladan bagi yang lain. Terdakwa Jacinto Alves menyatakan:

Penasihat kami itu dari LBH itu mendapat ancaman; jadi hotelnya dikontrol dan lain-lainnya; tapi ancaman juga dari jaksa di persidangan, seperti umpamanya judul yang mereka memberikan kepada pembelaan mereka itu pada penasihat ialah, bahwa sikap porseri dan jaksa memaksa penasihat untuk menarik judul sikap porseri ini apabila dia tidak mau kasusnya di bawa ke pengadilan; jadi ancaman-ancaman seperti itu adalah hal yang lumrah.¹³²

190. Menurut terdakwa Francisco Branco:

Pengacara dengan keluarga baik sekali, baik karena bisa datang ke keluarga untuk minta dukungan moral; dengan militer mereka dicurigai, dibuntuti terus ke mana mereka pergi.¹³³

191. Tim penasihat hukum yang tampil membela para terdakwa dituduh tidak patriotis selama proses persidangan. Para jaksa dibiarkan oleh para hakim untuk melenceng dari persoalan yang sedang dibahas di sidang, yakni apakah para terdakwa memang telah melakukan segala tindakan yang dituduhkan kepada mereka, untuk menyerang integritas para penasihat hukum dan mengatakan, bahwa kerja mereka dalam membela para terdakwa bertentangan dengan cita-cita bangsa. Kutipan berikut ini dari transkripsi sidang Gregório Saldanha, memberi gambaran jelas mengenai paham yang dianut oleh pihak jaksa, bahwa pekerjaan jaksa dan pembela harus diarahkan untuk mengamankan tujuan politik integrasi, ketimbang mencari kebenaran yang berkenaan dengan dakwaan.

Sangat disayangkan bahwa, apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dalam eksepsinya itu kurang menguntungkan bagi stabilitas keamanan di Timor Timur, dapat mendorong ke arah terciptanya kurang kepercayaan terhadap sejarah proses terjadinya integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁴

192. Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak hanya melecehkan kehormatan dan kemandirian proses peradilan, tetapi juga mencerminkan kegagalan yang nyata dalam mengakui pengamalan hak terdakwa untuk membela dakwaan yang dikenakan terhadapnya sebagai dasar sistem peradilan yang mereka gunakan. Penting untuk dicatat, bahwa serangan-serangan politis terhadap penasihat hukum, seperti tersebut di atas, sering dibiarkan tanpa campur tangan dari hakim ketua.

193. Tidak sedikit juga warganegara Indonesia yang membantu para tahanan politik selama masa penahanan mereka, dengan membesuk dan memantau keadaan mereka. Komisi sangat menghargai sumbangan terhadap kemanusiaan dari mereka itu, yang menempatkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan cinta-kasih universal tanpa peduli terhadap ancaman akan keselamatan mereka sendiri. Ade Sitompol salah seorang di antara mereka, yang telah memberi teladan luar biasa tentang bagaimana nilai-nilai universal tersebut melahirkan aksi-aksi perseorangan yang tanpa pamrih.

Percakapan kami telah membuka hati dan pikiran tentang bagaimana orang-orang itu dahulu berjuang untuk kemerdekaan nasional, untuk negeri dan bangsa mereka, dan bagaimana mereka merasakan pendudukan Indonesia. Kisah-kisah mereka sama seperti pengalaman saya, ketika masih muda dan berjuang untuk kemerdekaan dari Belanda.

194. Menanggapi serangan-serangan terhadap integritas mereka, penasihat hukum berusaha menjelaskan, bahwa mereka terdorong oleh prinsip-prinsip universal, dan juga patriotisme bagi bangsa mereka, Indonesia, dan sebagai pegawai negeri sipil wajib berusaha untuk memperbaiki kinerja dan citra pemerintah Indonesia.

[Kami] mencintai kebenaran dan kebebasan...agar rakyat Timor-Timur diberi kebebasan untuk berdiri di atas kakinya sendiri, sebagaimana bangsa-bangsa lainnya dan mendapat hak yang universal untuk menentukan nasibnya sendiri, sesuai prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi 1514 (XV), 14 Desember 1960.¹³⁵

Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Republik Indonesia, kami merasa secara moral turut menyumbangkan sesuatu guna memperbaiki citra negara Republik Indonesia, di mata Dunia Internasional yang telah merosot sejak masuknya TNI ke Timor Timur.¹³⁶

195. Tim pembela terpaksa bekerja dengan tenggat waktu yang sangat sempit dan sering kali bahkan tidak diberi akses dasar untuk klien mereka. Dalam kasus Francisco Branco, tim pembela hanya diberi tiga hari untuk menyusun tanggapan pembelaan mereka atas dakwaan, setelah mereka resmi diizinkan untuk bekerja. Juga

Sebagai tahanan mereka [klien mereka], mereka mencoba mengunjungi saya, tapi selalu ditolak...mereka tidak diizinkan untuk melihat para tahanan.¹³⁷

196. Argumen hukum oleh tim pembela didasarkan atas pendapat, bahwa integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia itu tidak sah, dan akan terus tidak sah selama orang-orang Timor Timur tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penentuan pilihan yang bebas dan adil mengenai status politik mereka. Argumen ini dikemukakan dengan beberapa cara, contohnya melalui cerita yang rinci mengenai sejarah Timor Timur, dari masa pra-kolonial sampai invasi dan pendudukan oleh Indonesia; dengan mempersoalkan keabsahan berlakunya Deklarasi Balibo; dengan mengatakan, bahwa hak atas penentuan nasib sendiri didukung oleh Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945; serta dengan argumen-argumen yang didasarkan atas hukum internasional dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Jika tuntutan Indonesia atas Timor Timur tidak sah, maka tidak ada dasarnya tuduhan bahwa orang-orang Timor Timur telah melakukan makar, karena tidak mendukung kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.

Inti pembelaan mereka [pengacara] mengatakan bahwa, "Hak penentuan nasib sendiri, masalah Timor-Leste masih dalam proses, keberadaan pemerintah Indonesia di wilayah Timor-Leste adalah suatu pelanggaran hukum internasional, karena rakyat Timor-Leste belum mendapat kesempatan untuk menentukan nasib sendiri, dan keberadaan Indonesia di sini adalah suatu paksaan atas kehendak rakyat Timor-Leste."¹³⁸

197. Dalam persidangan Gregório Saldanha tim penasihat hukum memberi submisi tertulis yang menjelaskan:

1. Bahwa Deklarasi Balibo yang dilanjutkan Petisi Integrasi oleh gabungan 4 (empat) partai politik: UDT, APODETI, KOTA dan TRABALHISTA tidak sah karena hanya mewakili sebahagian kecil rakyat Timor Timur yang mengungsi ke Atambua [Nusa Tenggara Timur, Indonesia];
2. Bahwa masalah Timor Timur adalah masalah internasional, bukan masalah intern Indonesia.¹³⁹

198. Argumen-argumen politik juga diangkat oleh beberapa terdakwa. Pernyataan Jacinto Alves yang bertajuk "Perjuangan adalah Penemuan Kembali Bangsa yang Tidak Pernah Mati", membandingkan antara perjuangan kemerdekaan Timor Timur dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri:

Sejarah adalah suatu perjalanan yang tetap dan tak tertahan, serta terus-menerus maju ke depan, tidak pernah mundur, membentuk pribadi manusia di sepanjang generasi, sesuai dengan irama perjalanannya. Dari sudut pandangan inilah, kita melihat kembali sejarah Timor Timur dan mencari kesamaan-kesamaannya dengan sejarah bangsa Indonesia.¹⁴⁰

199. Pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh para terdakwa juga mengajukan argumen yang didasarkan pada hukum internasional:

Semua aturan dan perjanjian internasional yang ditetapkan oleh PBB mengenai masalah Timor-Timur adalah sah dan berlaku juga untuk Indonesia, karena semuanya berdasarkan hukum internasional yang juga menjadi sumber bagi hukum nasional Indonesia.¹⁴¹

Hakim

200. Komisi yakin, bahwa sidang-sidang tiga majelis hakim* tidak berlangsung bebas dan tidak memihak. Terlihat bahwa para hakim bekerja sama erat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan lembaga-lembaga intelijen dan penyelidik polisi, yang bertujuan untuk menjamin kebenaran tuduhan yang bermotif politik terhadap terdakwa. Semua terdakwa dan banyak saksi lainnya yang diwawancarai Komisi, sangat meyakini adanya peranan militer dalam memimpin jalannya persidangan. Francisco Branco berkata kepada Komisi dalam wawancaranya:

Karena hakim sudah di pihak yang penguasa militer, maka pengadilan yang seharusnya adil dan bebas menjadi diperalat oleh militer, dan mereka hanya menunggu perintah dari BAKIN, ke arah mana tetap di awasi.

Mereka tidak independen, diperalat oleh penguasa sendiri, Kompetensi mereka, mereka menunggu perintah dari BAKIN juga sampai ke pasal-pasal, mereka mencari pasal-pasal yang memberatkan. Cara memerintahkan itu bagaimana? Di dalam kepolisian pun, proses interogasi diawasi oleh BAKIN. Juga para hakim, mereka bisa melaksanakan tugasnya tapi tidak independen.

CAVR: Menurut anda semua hakim dikendalikan oleh pusat atau militer?

FB: Ya, itu terlihat dengan jelas, sampai putusan pun hakim tidak tahu, pada saat membacakan putusan baru disodorkan oleh intel.

CAVR: Bagaimana dengan keputusan hakim?

FB: Seperti tadi saya mengatakan, pada saat pembacaan baru disodorkan oleh anggota intel yang sudah ada di sana, di dalam ruangan.

CAVR: Dia menyodorkan apa itu?

FB: Satu kertas kecil kepada hakim itu pada saat putusan baru disodorkan.

CAVR: Anda lihat sendiri?

FB: Ya saya lihat sendiri.¹⁴²

201. Dalam sidang pengadilan Francisco Branco terjadi tanya-jawab berikut, yang memperlihatkan bagaimana usaha hakim memperkuat legitimasi pendudukan melalui sidang pengadilan:

Hakim 1: Saksi bernama Catherina. Siapa yang memberi anda nama ini?

Saksi 2: Orangtua saya memberi nama itu pada saya.

Hakim 1: Mengapa anda tidak mengganti nama anda sekarang?

* Hakim berganti-ganti untuk setiap persidangan. Di antara mereka itu termasuk Pandapotan Sinaga (Ketua), A Bire Radjah, Andreas Don Rade, Hieronymus Godang (Ketua), Arnold Ratu Tanahboleng, Edhi Sudarmuhono, Amir Pane (Ketua), Hizbullah dan Suhardjono.

Saksi 2: Saya tidak bisa. Itu nama baptis saya menurut agama Katolik.

Hakim 1: Saya jelaskan kepada Saksi, bahwa nama itu suatu kenyataan. Persis sama seperti integrasi Timor Timur, itu satu kenyataan.¹⁴³

202. Menurut pasal 188 KUHAP, pemeriksaan bukti dan kesaksian oleh para hakim, “dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.” Dalam hal keterangan saksi, menurut pasal 185(6) KUHAP para hakim harus mempertimbangkan kekuatan bukti tersebut, motivasi dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Tidak ada indikasi bahwa para hakim mempertimbangkan kesaksian dan bukti. Sebaliknya pada umumnya para hakim sama sekali tidak mempertanyakan bukti yang diajukan oleh jaksa, serta tidak memberi alasan mengapa menurut mereka bukti-bukti tersebut sudah cukup kuat.

203. Dengan mengalangi pemeriksaan silang oleh pembela, mendorong kesaksian yang pro-Indonesia, dan tidak mempertanyakan kekuatan bukti, para hakim secara efektif telah mendukung tuduhan jaksa dan membatasi kemungkinan diajukannya bukti-bukti yang meringankan dalam sidang.

204. Tampaknya karena motivasi politik untuk menghukum para terdakwa itu, para hakim dalam beberapa kasus mensyaratkan para terdakwa untuk membuktikan, bahwa mereka tidak melanggar hukum. Kenyataan bahwa pembela tidak dapat mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah adalah alasan yang digunakan untuk penghukuman. Hal ini merupakan kesalahan tafsir yang amat mendasar dari prinsip dasar anggapan tidak bersalah.

205. Dalam kasus putusan Jacinto Alves, para hakim menghukum terdakwa, walaupun terdapat pernyataan berikut dalam putusan: “Selama persidangan, Majelis Hakim tidak ada mendapatkan bukti-bukti yang dapat dipergunakan sebagai alasan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.”¹⁴⁴

Putusan

206. Sebagian besar terdakwa ditemukan bersalah atas tuduhan primer dalam surat dakwaan mereka. [Lihat Tambahan I: Daftar Tuduhan dan Hukuman lebih rinci]. Pengecualiannya adalah Juvencio Martins, Bonafacio Magno dan Filomeno da Silva Ferreira yang dibebaskan dari tuduhan primer makar, namun ditemukan bersalah atas tuduhan subsidernya yakni konspirasi untuk perbuatan makar.

207. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat berat. Lamanya bervariasi dari 5 tahun 8 bulan bagi Filomeno da Silva Ferreira, sampai hukuman seumur hidup bagi Gregório Saldanha.[Ibid.] Para terdakwa yang dibebaskan dari tuduhan primer namun diputus bersalah atas tuduhan subsidier pemufakatan perbuatan makar menerima hukuman yang paling ringan.

208. Para hakim mendasarkan putusan mereka atas justifikasi integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang berlembar-lembar, yang menjadi bukti lebih lanjut tentang sebagian peranan pengadilan ini, yaitu untuk memberi legitimasi atas pendudukan Indonesia.

* Pasal 185(6) KUHAP: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:...c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

209. Alasan umum bagi putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut: Timor Timur secara sah bagian dari Indonesia; Indonesia telah memberi sumbangan besar dalam pembangunan Timor Timur; dan karena demonstrasi Santa Cruz bertentangan dengan Pancasila dan tidak menghargai pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia, maka tindakan-tindakan yang dilakukan di Santa Cruz dapat dibenarkan, yaitu demi menegakkan nilai-nilai Pancasila.

210. Premis awal dari semua putusan ialah, bahwa Timor Timur telah secara sah diintegrasikan ke dalam Indonesia. Putusan atas Jacinto Alves menggambarkan hal ini:

Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia, bukanlah atas inisiatif Pemerintah Indonesia ataupun Rakyat Indonesia, akan tetapi dasarnya adalah kehendak Rakyat Timor Timur sendiri...pernyataan kehendak Rakyat Timor Timur itu secara keseluruhan telah dituangkan dalam Proklamasi Balibo.¹⁴⁵

211. Pada persidangan, penasihat hukum berargumen bahwa Undang-undang Anti-Subversi melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bahwa dengan demikian, undang-undang tersebut harus dibatalkan, dan bahwa segala dakwaan yang didasarkan atas undang-undang tersebut tidak sah.¹⁴⁶ Argumen ini ditolak dalam dua sidang yang melibatkan tuduhan subversi.

212. Bentuk dakwaan-dakwaan dan putusan-putusan tidak terlalu bermasalah. Hanya ketika menimbang lebih dalam keseluruhan faktor dalam sidang, menjadi jelas bahwa para saksi yang mungkin dapat memberi kesaksian sebenarnya mengenai apa yang terjadi, telah dicegah untuk bersaksi, yang lain diancam dan diintimidasi agar mendukung tuduhan jaksa, bukti-bukti materiil dipalsukan, materi yang meringankan diabaikan, dan anggota militer dan polisi berkolusi dan merekayasa bukti-bukti mereka. Dakwaan dan putusan yang tampak rasional adalah sekedar polesan ketidak-berpihakan yang menutupi proses yang sangat cacat.

213. Putusan-putusan umumnya menunjukkan, bahwa para terdakwa tidak hanya bersalah atas subversi dengan mengorganisasi demonstrasi, tapi juga bertanggung jawab atas pembunuhan demonstran Timor Timur di pekuburan Santa Cruz, walaupun para korban adalah teman dan rekan-rekan mereka yang ditembak oleh anggota militer Indonesia. Dalam putusan Francisco Branco:

Menimbang, bahwa akibat demonstrasi tersebut telah menimbulkan:

1. Korban manusia, yang menurut hasil penelitian KPN (Komisi Penyelidik Nasional) 50 orang meninggal dunia dan 91 orang lebih luka-luka
4. Timbul keresahan dalam masyarakat.¹⁴⁷

214. Hukuman seumur hidup atas Gregório Saldanha dianggap layak karena hal-hal yang memberatkan, termasuk fakta bahwa tindakan-tindakannya dirancang untuk menarik perhatian Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengenai apa yang terjadi di Timor Timur:

Perbuatan Terdakwa yang konfrontatif terhadap Pemerintah, yang diwujudkan dengan memimpin dan menggerakkan demonstrasi pada tanggal 12 Nopember 1991, pada saat kunjungan Komisi Hak Azasi Manusia utusan PBB, maka jelas bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan merusak wibawa Pemerintah Indonesia di mata Internasional serta dapat memberikan gambaran yang keliru tentang proses integrasi.¹⁴⁸

215. Bagi sebagian besar terdakwa, posisi mereka sebagai pegawai negeri sipil Indonesia dianggap sebagai faktor yang memberatkan.¹⁴⁹ Faktor-faktor yang meringankan dimasukkan, namun umumnya faktor-faktor ini sangat baku, seperti perilaku terdakwa selama sidang dan kebutuhan keluarga mereka.

216. Putusan-putusan tersebut juga menarik karena dibuat begitu rinci. Dalam hal ini putusan tersebut mencerminkan upaya selama proses persidangan untuk memberi kesan adanya proses yang adil dan legalitas, yang menyelubungi manipulasi, penyiksaan, intimidasi dan rekayasa yang mewarnai aspek interogasi dan penuntutan dalam proses ini.

Banding

217. Sebagian besar terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Kupang.¹⁵⁰

Saya maupun Pengacara menolak putusan dari Hakim, setelah itu naik banding ke pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai selesai hingga putusan akhir.¹⁵¹

218. Dengan melakukan ini mereka menggunakan haknya menurut pasal 67 KUHAP untuk mendapatkan peninjauan atas perkaranya oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁵² Namun sangat diragukan, bahwa proses banding ini dapat mengatasi proses pengadilan yang sudah cacat. Proses banding ini tampaknya merupakan “perilaku setempel karet” atas keputusan pengadilan yang lebih rendah, dan pada umumnya banding yang diajukan ditolak tanpa memberikan alasan apa pun.

219. Semua keputusan banding dari Pengadilan Tinggi di Kupang dibuka dengan sejarah panjang-lebar prosedur kasus tersebut. Dalam semua keputusan, kecuali satu, pengadilan tinggi menyetujui keseluruhan putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Dili tanpa alasan atau justifikasi. Dalam satu kasus pengecualian, Pengadilan Tinggi hanya mengubah susunan kata-kata putusan pengadilan Dili dalam hal dakwaan yang dikenakan.

220. Kasus Gregório Saldanha berikut ini merupakan contoh khas, bagaimana Pengadilan Tinggi menjustifikasikan putusannya:

Pertimbangan dan alasan-alasan yang diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dipandang tepat dan benar, karenanya dapatlah diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.¹⁵³

221. Dengan demikian tidak ada uraian terhadap submisi oleh jaksa maupun pembela, dan tidak ada analisis tertulis, hanya pengukuhan terhadap keputusan mahkamah pengadilan yang lebih rendah. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai banding yang layak. Jaksa dan pembela mengajukan submisi banding yang panjang, yang umumnya mencerminkan segala argumen yang diangkat dalam persidangan, dan submisi-submisi ini bahkan tidak disebut dalam keputusan banding.

222. Semua terdakwa yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kupang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, untuk mendapatkan peninjauan atas kasusnya. Semua kasasi yang diajukan ditolak tanpa alasan, dengan keterangan singkat bahwa permohonan banding kepada Mahkamah Agung ditolak.

223. Terdakwa yang diadili di Dili yang tidak mengajukan banding hanyalah mereka yang diwakili oleh pengacara Ponco Atmono yang ditunjuk Indonesia. Alih-alih mengajukan banding, Carlos Lemos dan Bonafacio Magno, mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto.¹⁵⁴ Dalam kedua kasus, para terdakwa memohon dan dikabulkan pengurangan hukuman dua tahun penjara. Keputusan tertanggal 10 Agustus 1993 tersebut ditandatangani oleh Presiden Soeharto sendiri. Tidak ada permohonan serupa dalam berkas-berkas terdakwa yang lain, dan tampaknya permohonan grasi ini adalah strategi yang sukses oleh Ponco Atmono.

Pemenjaraan

224. Setelah hukuman dijatuhkan, para terpidana dikirim ke Comarca Balide pada bulan Agustus 1992. Dari sini semua terpidana dipindahkan ke LP Becora seputar waktu kunjungan delegasi PBB yang dipimpin oleh Amos Wako. Setelah dua minggu di Becora, Carlos Lemos dan Bonifacio Fereira dikirim ke Kupang untuk menjalani hukumannya. Gregório Saldanha, Francisco Branco, Jacinto Alves, Juvencio Martins, Filomeno Pereira dan Saturnino Belo diterbangkan ke Semarang, setelah dua tahun di Becora. Pada bulan September 1999, Gregório Saldanha dan Francisco Branco dipindahkan ke Penjara Cipinang di Jakarta dan terus berada di situ sampai keduanya dibebaskan pada tanggal 10 Desember 1999.

Pengadilan dan penghukuman anggota pasukan keamanan Indonesia yang terlibat dalam Pembantaian Santa Cruz.

225. Sebuah gambaran yang berguna mengenai ketidak-adilan pengadilan kasus Santa Cruz dapat dilihat jika membandingkan pengadilan militer di Bali terhadap sepuluh perwira militer rendahan pada tahun 1992. Semua, kecuali satu orang, dikenai tuduhan disipliner ringan sehubungan dengan pembantaian Santa Cruz. Tidak ada satu pun anggota militer yang dikenai pelanggaran pidana seperti pembunuhan atau penyiksaan, walaupun terdapat banyak sekali bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini dilakukan.¹⁵⁵ Hukuman yang dijatuhkan bervariasi antara 8-18 bulan. Dengan demikian, para terdakwa orang Timor Timur menerima hukuman sampai penjara seumur hidup atas perannya mengorganisasi demonstrasi, sementara banyak tentara dan perwira yang terlibat dalam pembunuhan massal terhadap lebih dari 200 demonstran damai mendapatkan impunitas. Menurut Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), yang mengawasi kedua seri pengadilan ini:

Tuduhan yang dikenakan terhadap para perwira dan anggota militer menyusul insiden 12 November jelas-jelas tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan...Dapat dikatakan bahwa 'keadilan' telah dijungkir-balikkan dalam hal ini.¹⁵⁶

Kesimpulan

226. Komisi telah mempelajari berkas-berkas pengadilan untuk masing-masing terdakwa yang diadili berkenaan dengan Pembantaian Santa Cruz, wawancara dengan orang-orang yang ikut serta dalam pengadilan-pengadilan sebagai saksi, terdakwa dan pengacara, pernyataan banyak individu yang hadir selama kejadian Santa Cruz, dan bahan-bahan sekunder seperti laporan-laporan organisasi seperti Komisi Ahli Hukum Internasional, yang mengawasi jalannya persidangan, dan Amnesty Internasional.

227. Di bagian lain Laporan ini, Komisi mengetengahkan cerita yang lebih mendalam mengenai apa yang terjadi selama demonstrasi dan pembantaian yang menyusul di pekuburan. Komisi telah menemukan bukti yang tidak bisa dibantah, bahwa demonstrasi dimaksud untuk bersifat damai, bahwa sebuah insiden yang tidak direncanakan terjadi selama arak-arakan, yang melibatkan penyerangan dan luka-luka pada seorang anggota pasukan keamanan Indonesia, dan reaksi yang berlebihan terhadap insiden ini membuat anggota militer Indonesia menembak secara sembarangan ke kerumunan demonstran, yang membunuh lebih dari 200 demonstran dan melukai banyak lainnya (untuk rincian tentang korban masaker, lihat Bab 7.2: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa). Selain banyak pernyataan saksi yang menguatkan, Komisi telah melihat rekaman video kejadian yang jelas-jelas memperlihatkan pasukan Indonesia menembak pemuda dan pemudi yang tidak bersenjata tanpa provokasi.

228. Sebelum insiden Santa Cruz, para wartawan dilarang masuk ke Timor-Leste, dan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota pasukan keamanan secara besar-besaran ditekan. Rekaman video pembantaian tersebut diambil sembunyi-sembunyi dan diselundupkan keluar Timor-Leste. Rekaman ini kemudian diedarkan secara internasional dan menimbulkan kemarahan dunia dan seruan untuk keadilan bagi mereka yang terlibat. Tanggapan pejabat tinggi pemerintah dan militer Indonesia atas kemarahan internasional ini diberikan, dengan merancang sebuah strategi yang canggih, yang ditujukan untuk menciptakan kesan bahwa:

- Para demonstran itu beringas dan telah menyerang pasukan keamanan.
- Para demonstran digiring oleh elemen-elemen subversif yang sudah merencanakan kekerasan
- Pasukan keamanan dipaksa untuk membela diri mereka dan dalam tindakan pembelaan diri inilah sejumlah kecil anggota pasukan melakukan pelanggaran disiplin.
- Pemerintah Indonesia bermaksud untuk mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, dan dengan demikian telah memberi masing-masing terdakwa orang Timor Timur sebuah proses pengadilan yang adil
- Pemerintah Indonesia bersikap adil tidak hanya telah mengadili dan menghukum orang Timor Timur, tetapi juga anggota pasukan keamanannya sendiri yang terlibat dalam pembantaian.

229. Kecanggihan strategi ini melibatkan penggunaan mekanisme pengadilan guna mendukung tuntutan-tuntutan tersebut di atas, walaupun tidak ada satu pun yang benar. Proses pengadilan dimanipulasi, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil sidang pengadilan akan mendukung tuntutan di atas, dan menciptakan tabir kehormatan yang dapat dipertahankan terhadap tuduhan-tuduhan kealpaan dalam tindakan. Tidak ada sama sekali niat untuk mengungkap kebenaran, menghukum orang-orang yang bertanggung jawab dan menjalankan pengadilan yang adil bagi para terdakwa. Dengan cara ini pengadilan Santa Cruz merupakan 'pengadilan sandiwara' yang khas, seperti yang dilakukan oleh diktator rezim otoriter lainnya.

230. Dengan menyelidiki lebih dalam proses pengadilan, Komisi menemukan bahwa para anggota militer yang memainkan peran utama dalam pembantaian tersebut tidak dihukum, dan mereka yang memberi perintah untuk menyerang warga sipil yang tidak bersenjata mendapatkan impunitas total. Beberapa perwira bawahan didakwa dengan pelanggaran non-kriminal dan dijatuhi hukuman yang ringan. Sekali lagi strategi di balik langkah ini ialah untuk memberi ilusi, bahwa sebuah upaya serius telah dilakukan, dan memberi dasar untuk menjawab para kritisi yang sebenarnya telah menyembunyikan, bukannya mengungkap kebenaran.

231. Dengan cara yang sama, pengadilan para terdakwa Timor Timur merupakan tabir kehormatan yang begitu dibikin-bikin. Walaupun dakwaan dan putusan yang dibikin tertulis bisa menunjukkan bahwa proses ini berjalan terhormat, namun hampir semua tahap antara dakwaan dan putusan itu cacat secara fundamental. Bukti-bukti direkayasa, saksi diintimidasi agar

berbohong atau tidak hadir, dan terdakwa disiksa agar menandatangani pengakuan. Jika bukti yang diajukan ke pengadilan sudah bias, dipilih hanya untuk menguntungkan satu pihak, pengadilan harus secara 'sah' membuat putusan yang sesuai dengan bahan-bahan yang telah dipertimbangkan. Komisi menemukan, bahwa strategi yang digunakan dalam pengadilan Santa Cruz ialah untuk menjamin bahwa bukti yang diajukan ke pengadilan hanya mendukung satu kemungkinan kesimpulan. Untuk menjamin hasil yang diinginkan, bukti dimanipulasi dan dipalsu, yang menuntut partisipasi dan kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

232. Komisi menemukan, bahwa polisi dan anggota militer yang menyelidiki, jaksa penuntut dan penasihat hukum yang ditunjuk pemerintah dan para hakim yang terlibat dalam persidangan, berkolusi, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menggagalkan keadilan dalam proses pengadilan ini, demi menghasilkan hasil politik yang sudah ditentukan sebelumnya.

233. Polisi dan anggota militer yang terlibat dalam penyelidikan menyiksa dan mengintimidasi para saksi, agar mereka menceritakan versi kejadian yang sesuai dengan maksud-maksud politik dari pengadilan-pengadilan tersebut. Mereka mengancam dan mengintimidasi saksi-saksi lainnya dan anggota keluarga mereka, agar mereka juga menjadi takut untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Ruang sidang secara efektif tertutup untuk khalayak umum untuk menghindari kritik, termasuk melalui pengaruh hadirnya sejumlah besar anggota militer pada sidang. Mereka juga mengumpulkan bukti-bukti palsu, seperti senjata api dan senjata tajam serta mengintimidasi para saksi, untuk membuat pernyataan bohong bahwa mereka telah menggunakannya.

234. Para jaksa tidak melihat latar belakang di balik bukti-bukti ini, walaupun sudah sangat jelas bahwa sebagian besar bukti itu direayasa atau merupakan hasil pemaksaan. Mereka juga tidak mengusut atau mengajukan kepada pengadilan, informasi yang tersedia bebas yang menunjukkan bahwa bukti-bukti yang mereka ajukan adalah palsu. Para hakim menerima bukti-bukti ini apa adanya dan tidak mempertanyakan, walaupun jelas-jelas ada ketidak-cocokan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan materi yang diajukan oleh pembela. Mereka tidak memenuhi tugas mereka untuk menyelidiki ketidak-cocokan antara pernyataan yang tertulis dan yang disampaikan secara lisan. Penasihat hukum yang ditunjuk oleh pemerintah gagal untuk mengajukan bukti yang dapat membebaskan para klien mereka dan justru mengetengahkan argumen yang mendukung kasus jaksa.

235. Dari semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan ini, hanya tim penasihat hukum independen Indonesia yang menunjukkan integritas, kejujuran dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan. Mereka harus bangga atas kontribusinya bagi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Indonesia yang mereka sebutkan, dan kontribusi mereka untuk mencapai nilai-nilai ini. Pejabat-pejabat lain, polisi dan militer yang terlibat, menunjukkan kecenderungan korupsi dan kolusi, yang meruntuhkan segala harapan tegaknya sebuah sistem peradilan yang dapat memberi keadilan bagi warga negaranya yang dilayani.

236. Motivasi politik untuk menjalankan 'pengadilan sandiwara' ini mencakup empat tujuan yang jelas. Pertama, pengadilan ini menjadi sarana untuk menghukum mereka yang mengorganisasi demonstrasi Santa Cruz, melalui mekanisme hukum pidana. Kedua, pengadilan ini mempertontonkan para pemimpin jaringan klandestin yang tertangkap, dengan demikian bisa menunjukkan dan akan mencegah orang-orang lain agar tidak terlibat dalam kegiatan klandestin. Ketiga, pengadilan ini mendukung versi defensif dari pembantaian Santa Cruz, bahwa pembunuhan warga sipil diprovokasi oleh para demonstran; dan, keempat, bahwa reaksi yang tidak semestinya itu hanya melibatkan sedikit anggota militer yang tidak berdisiplin.

237. Dengan mengadakan pengadilan individual, ketimbang pengadilan gabungan, Pemerintah Indonesia mampu memperkuat dalam setiap kasus, bahwa segala tindakan anti-pemerintah akan dihukum. Dengan mengadakan pengadilan terpisah yang repetitif, ancaman yang dibawa oleh para terdakwa akan tampak lebih besar, dengan demikian dapat membenarkan aksi-aksi ekstrim militer. Akhirnya pengadilan menciptakan kesan, bahwa pengadilan Indonesia telah menegakkan, dan merupakan penjelmaan sayap yudisial pemerintah yang sah dan

berdaulat, dan memiliki wewenang penuh untuk memvonis dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam kegiatan anti-pemerintah. Semua faktor ini turut menyumbang pada upaya pihak penguasa Indonesia untuk melegitimasi pendudukan Indonesia atas Timor Timur.

238. Jelas bahwa harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan politik ini ialah ketidakadilan yang dialami masing-masing dari delapan terdakwa. Mereka tidak menerima pengadilan yang adil atau proses yang adil, dan dijatuhi hukuman yang amat berat.

239. Hukuman yang dijatuhkan dari tindakan-tindakan yang terkait kejadian Santa Cruz, termasuk hukuman-hukuman penjara seumur hidup bagi para terdakwa orang Timor Timur, untuk kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya hanyalah mengorganisasi demonstrasi damai menentang pembunuhan rekan mereka yang disponsori pemerintah. Hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap anggota pasukan keamanan Indonesia, yang terkait dengan pembunuhan lebih dari 200 warga sipil tidak bersenjata, adalah 18 bulan penjara.

240. Kecacatan besar dalam prosedur pengadilan Santa Cruz di antaranya sebagai berikut:

- Kondisi penahanan pra-sidang di Polda Comoro, termasuk penyiksaan tahanan penduduk sipil, interogasi berkepanjangan dengan sedikit waktu untuk istirahat, dan teknik-teknik yang menghancurkan mental seperti gangguan-gangguan terhadap keluarga tersangka.
- Teknik investigasi, termasuk penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan, ketika mengambil pernyataan tersangka dan saksi, mengorek keterangan yang memberatkan saksi, serta pemalsuan barang bukti.
- Kegagalan awal dalam menegakkan hak pendampingan pengacara independen. Walaupun tersangka akhirnya diijinkan untuk menunjuk penasihat hukum mereka sendiri, yang baru terjadi setelah sidang dimulai, berarti bahwa pengacara independen tidak dapat hadir pada saat paling penting, yakni ketika investigasi dan interogasi.
- Kegagalan dalam menjamin sidang pengadilan yang sepenuhnya terbuka. Walaupun sidang pengadilan secara teoretis terbuka untuk umum, kenyataan dengan banyaknya petugas intelijen dan pendukung mereka yang memenuhi ruang sidang, serta suasana ketakutan yang ditiup-tiup oleh penguasa Indonesia, membuat banyak orang Timor Timur terlalu takut untuk datang dan mengamati jalannya sidang.
- Kegagalan dalam menjamin keamanan untuk para calon saksi. Hal ini mencegah calon saksi dari pihak pembela untuk datang memberi keterangan, dan mengakibatkan ketimpangan luar biasa dalam hal jumlah saksi dari pihak jaksa dibandingkan saksi dari pembela. Selanjutnya cara persidangan dijalankan tidak memungkinkan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif kepada para saksi pihak jaksa dan beberapa saksi pembela yang memberi keterangan.
- Intimidasi dan campur tangan terhadap kinerja tim pembela, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, disertai pula dengan akses yang minim terhadap klien dan waktu yang sempit untuk menyiapkan pembelaan. Walaupun dalam kondisi berat seperti ini, para pengacara bantuan hukum umumnya bekerja dengan mengagumkan, mengajukan submisi-submisi yang mantap dan argumen-argumen yang meyakinkan. Namun demikian, jaksa dan pembela tidak ada dalam posisi yang berimbang sejak awal proses peradilan.
- Adanya keberpihakan dan kurangnya kemandirian hakim. Hakim tampak berkolaborasi dengan para petugas intelijen, memimpin proses persidangan dengan memihak jaksa, dan memotong segala pernyataan yang mengkritisi integrasi yang didapat dari para saksi oleh penasihat hukum. Pernyataan saksi dan bukti tidak dipertimbangkan secara adil, dan hakim sering kali tampil menggalakkan posisi resmi pemerintah Indonesia, ketimbang bertindak sebagai penengah yang tidak memihak.
- Tidak adanya proses banding yang berarti. Walaupun banding dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi di Kupang, penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai proses yang berarti, karena tidak transparan dan tidak ada alasan yang diberikan. Keputusan Pengadilan Tinggi di Kupang tampaknya hanya merupakan stempel, yang menyetujui putusan Pengadilan Negeri Dili tanpa pembahasan yang rinci atas banyak kecacatan prosedur dan substansi dari proses peradilan tersebut. Selanjutnya dengan penolakan oleh Mahkamah Agung atas semua ajuan kasasi tanpa alasan dalam semua kasus, kecuali satu, tampak bahwa ajuan-ajuan tersebut sama sekali tidak diperhatikan.
- Hukuman-hukuman yang tidak setimpal. Hukumannya terlalu berat, khususnya jika dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada anggota militer yang telah melanggar tugasnya di lokasi pembantaian.

7.6.4 Pengadilan Jakarta 1992

241. Pembantaian terhadap orang-orang sipil di Pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991 dan imbas dari insiden tersebut membuat risau para pelajar dan mahasiswa Timor yang sedang belajar di berbagai kota di Indonesia. Sebagai protes terhadap pembantaian tersebut, para pemimpin pelajar dan mahasiswa mengorganisasi sebuah demonstrasi di Jakarta pada tanggal 19 November 1991, untuk membangkitkan kepedulian akan aksi-aksi militer Indonesia dan untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional, bahwa campur tangan sangat penting dalam menyelesaikan konflik di Timor Timur.

242. Demonstrasi Jakarta merupakan demonstrasi politik besar-besaran pertama yang digelar oleh pelajar dan mahasiswa Timor Timur di ibukota negara Indonesia. Demonstrasi itu menyusul peningkatan aktifitas politik yang terjadi di Timor Timur, contohnya protes di Tacitolu, Dili, pada saat kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 12 Oktober 1989 dan demonstrasi di Hotel Turismo pada tanggal 17 dan 19 Januari 1990 pada saat kunjungan John Monjo, Duta Besar AS untuk Indonesia.

243. Pada tanggal 19 November 1991, sekitar pukul 10:30 pagi, dua kelompok pelajar dan mahasiswa Timor Timur berkumpul di Jakarta untuk menggelar sebuah demonstrasi secara damai dan tertib. Para demonstran menyuarakan slogan-slogan pro-kemerdekaan, membentangkan spanduk-spanduk politik dan mengantarkan sebuah petisi kepada Perwakilan PBB serta Kedutaan Australia dan Jepang. Isi dari poster-poster dan petisi tersebut, selain mengenai pembantaian Santa Cruz, juga menyebut persoalan invasi awal dan integrasi paksa Timor Timur ke Indonesia. Untuk itu para demonstran meminta PBB untuk segera melakukan intervensi. Salah satu poster ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia:

Mr. Alatas! Masalahnya bukan Pembangunan tapi Invasi dan Penentuan Nasib Sendiri.¹⁵⁷

244. Petisi itu menyatakan bahwa:

Invasi Indonesia atas Timor Timur adalah tindakan tercela dan...invasi dan pendudukan Indonesia atas Timor Timur dapat disamakan dengan invasi Irak atas Kuwait tahun 1991.¹⁵⁸

245. Setelah demonstrasi itu, lima orang pemimpin pelajar dan mahasiswa ditangkap dan disidang karena peranan mereka dalam demonstrasi tersebut: João Freitas da Câmara, Fernando de Araújo (Lasama), Virgilio da Silva Guterres, Domingos de Jesus Bareto dan Agapito Cardoso. Mereka menghadapi tuduhan subversi atau makar karena menentang integrasi dan memberontak terhadap Pemerintah Indonesia. Analisis berikut ini didasarkan pada dokumen-dokumen pengadilan,¹⁵⁹ wawancara dengan para terdakwa¹⁶⁰ dan pengacara¹⁶¹ serta sejumlah sumber sekunder.

Penangkapan

Penangkapan di Jakarta

246. Sekitar 100 orang, sebagian besar pelajar dan mahasiswa Timor Timur, yang ikut serta dalam demonstrasi pada tanggal 19 November 1991 di Jakarta. Para mahasiswa itu sedang menjalani pendidikan di berbagai universitas di kota-kota besar seperti Denpasar, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Solo, Salatiga, Bandung dan Jakarta. Polisi menangkap 71 demonstran.

* Satu aksi sebelum itu di Jakarta, meskipun tidak berhasil, merupakan upaya yang dilakukan oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa Timor Timur untuk memperoleh suaka pada tahun 1987.

247. Para demonstran ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Domingos Barreto menggambarkan situasi menjelang penangkapan:

Kami waktu itu menunjukkan rasa solidaritas kami, bahwa apa yang dilakukan oleh, penembakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia di Dili pada tanggal 12 Nopember itu, adalah menurut kami adalah suatu pelanggaran sehingga kami melakukan suatu aksi protes terhadap insiden 12 Nopember itu...Kami para mahasiswa yang ada di Jawa, yaitu di seluruh kota besar di Indonesia, mengadakan pertemuan secara mendadak untuk melakukan suatu aksi, terhadap apa yang terjadi di Dili. Sehingga kami mengadakan pertemuan mulai dari tanggal, 14, 15 dan 16 Nopember, akhirnya pada tanggal 19 Nopember 1991 kami melakukan penuntutan aksi kami, dengan melakukan aksi protes, waktu itu kami sampaikan kepada Duta Besar PBB di Jakarta. Setelah kami melakukan aksi demo itu pertama di Kedutaan PBB, kami bertemu utusan dari PBB, dan dia mengatakan bahwa waktu kami disetujui untuk melakukan demo. Sehingga waktu itu kami merasa bahwa apa yang kami ingin sampaikan itu akan terwujud, namun hasil persetujuan yang diberikan oleh utusan PBB itu tidak dilakukan secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan. Setelah itu kami melakukan aksi demo di Kedutaan Australia, Jepang, dan kami akan melanjutkan ke Kedutaan Inggris, baru kami ditangkap oleh aparat Kepolisian di Jakarta. Waktu itu bukan dari Polisi saja tapi ada Tim Gabungan yakni Kopassus, Brimob, dan Polda Metro Jaya, jadi tiga komponen yang menangkap kami.¹⁶²

248. Salah satu terdakwa, João Freitas da Cãmara, bercerita mengenai penangkapan tersebut:

Kita ditangkap oleh polisi, saya nggak tahu tim apa, yang jelas polisi. Ditangkap di depan Hotel Indonesia [H.I] terus di bawa ke Jakarta Pusat TNI, dekat Carolus ada pusat kepolisian disana.¹⁶³

249. Setelah penangkapan, beberapa tersangka dipukuli. Mereka tidak diberitahu ke mana mereka dibawa dan mengalami interogasi bertubi-tubi dan tidak diberi kesempatan tidur. Domingos Barreto menceritakan hal berikut:

Setelah kami ditangkap, kami langsung dipukuli, beberapa teman terluka di wajah mereka...Lalu selama tiga hari kami semua disekap di suatu tempat yang waktu itu tidak diketahui, kami diperiksa atau diinvestigasi sepanjang waktu – tengah malam, pukul 3.00 pagi, dan begitulah mereka lakukan sesuka hati mereka sendiri.¹⁶⁴

250. Menurut investigasi yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), penangkapan terhadap para tersangka terjadi dalam konteks penangkapan besar-besaran:

Dalam aksi demonstrasi di Jakarta, yang dijadikan tersangka, dari 71 orang yang ditangkap, hanya 4 orang. Sisanya diberi status penahanannya ditangguhkan setelah penahanan beberapa lama oleh Polda Metro Jaya. Setelah diadakan pemeriksaan yang sangat intensif, seminggu kemudian 49 orang ditangguhkan penahanannya. Kemudian setelah penahanan hampir 120 hari, 18 orang lagi dilepaskan. Sehingga setelah penangguhan penahanan tahap kedua ini, yang masih tetap ditahan dan diperiksa hanya empat orang. Keempat orang itu, ialah: 1. João Freitas da Camara, 2. Virgilio Da Silva Guterres, 3. Agapito Cardoso, dan 4. Domingos Barreto.¹⁶⁵

Penangkapan di Denpasar, Bali

251. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta, di Bali juga terjadi penangkapan atas orang-orang yang dicurigai. Pada tanggal 24 November 1991 sekitar pukul 6:00 pagi, pasukan keamanan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di Denpasar. Dengan mengenakan pakaian tradisional Bali dan tanpa membawa surat perintah resmi, mereka menangkap enam orang mahasiswa: Fernando de Araújo, José Pompeia, Anito Matos, Clemente Soares, Aniceto Guterres Lopes dan José Paulo.¹⁶⁶ Keesokan harinya, Aniceto Guterres Lopes dan José Paulo dibebaskan, karena kehadiran kedua mahasiswa tersebut di tempat kejadian penangkapan dianggap kebetulan.

252. Fernando Araújo menjelaskan latar belakang dan alasan penangkapannya dan penangkapan terhadap rekan-rekannya di Denpasar:

Saya ditangkap karena saya adalah Sekjen RENETIL, sebenarnya karena masalah Renetil. Hal itu berkaitan langsung dengan masalah 12 November Pembantaian Santa Cruz 1991. Setelah pembantaian tersebut pada tanggal 19 Nopember 1991, saya mengkoordinir teman-teman untuk bikin demonstrasi di Jakarta, di depan kedutaan-kedutaan untuk menentang, memprotes pembantaian 12 Nopember itu. Pada saat itu semua kawan-kawan yang ikut demonstrasi di Jakarta sebanyak 72 [sic] orang yang ditangkap, demikian juga kawan-kawan yang para pengurus Front Klandestine di Dili ditangkap semua. Saya ditangkap pada tanggal 24 November 1991 di Denpasar, Bali, di rumah kos saya bersama 5 orang teman.¹⁶⁷

253. Kutipan berikut ini, yang ditulis oleh terdakwa Fernando de Araújo dalam pernyataan pembelaannya, menjelaskan bagaimana sepanjang proses penangkapan, tampaknya polisi telah merekayasa bukti-bukti:

Begitu mereka masuk lagi ke kamar Sdr. Clemente Soares, langsung mereka tunjukkan dua buah granat dan dua buah bahan peledak, dan menyita semua dokumen dan surat-surat pribadi yang saya miliki. Karena para penggeledah tadi tidak ada satu pun yang mengerti bahasa Portugis, maka semua tulisan dalam bahasa Portugis diambil semua karena dikira semua itu adalah dokumen, sampai buku-buku yang berbahasa Portugis pun diambil semua.

Pada penangkapan dan penggeledahan rumah, petugas tidak menunjukkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Penggeledahan dari Polisi. Saat kami semua berada di ruang tamu, kami diancam akan diborgol semua, dan mengatakan bahwa jika kami bergerak maka akan ditembak di tempat.

Pada saat itu juga saya dan teman-teman langsung berdebat dengan mereka, bahwa barang lain boleh kami mengakui milik kami, namun granat dan bahan peledak itu bukanlah milik kami; karena selama ini kami tidak pernah melihat barang tersebut, dan membayangkan untuk memiliki barang itu pun tidak pernah. Hal ini adalah suatu fitnahan. Petugas sengaja ingin mencelakakan kami dengan tuduhan, bahwa di rumah ini kami menyimpan barang-barang terlarang. Dalam perdebatan tersebut para petugas hanya mengatakan, bahwa nanti saja kita selesaikan di kantor. Untuk menuju ke Polda Nusra kami diangkut dengan tiga mobil secara terpisah, dan di Polda kami diinterogasi secara terpisah. Dan pada kesempatan itu juga kami langsung membantah, bahwa granat dan bahan peledak itu bukan milik kami.¹⁶⁸

254. Penangkapan yang dilakukan di Denpasar tampaknya merupakan pelanggaran hukum Indonesia. Penangkapan-penangkapan dilakukan oleh militer, dan tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat perintah penangkapan. Hal ini melanggar pasal 16 dan 18 KUHAP. Dalam penangkapan-penangkapan di Jakarta, dapat dikatakan bahwa surat perintah penangkapan tidak diperlukan, karena para tersangka ditangkap pada saat melakukan pelanggaran.

255. Dalam suatu laporan yang dikeluarkan setelah insiden tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendukung pandangan, bahwa penangkapan di Bali tidak mengikuti aturan-aturan prosedural yang ditetapkan oleh KUHAP:

Misalnya dalam penangkapan Fernando, petugas yang melakukan bukan dari kepolisian. Dan penangkapan dilakukan tanpa pertama-tama memperlihatkan identitas, atau menunjukkan surat perintah penahanan, serta meninggalkannya satu tembusan surat perintah penahanan itu, untuk keluarga atau penghuni yang serumah dengan yang bersangkutan, serta [keterangan apa pun] tentang tempat di mana dia akan ditahan.

Faktanya adalah Fernando secara mendadak di rumahnya didatangi oleh petugas yang bukan polisi, dan kemudian langsung menggeledah seraya mencari-cari alasan, seolah-olah dia menyimpan granat dan barang-barang yang terlarang lainnya, tanpa ada kesempatan padanya untuk menjelaskan. Singkatnya ia dibawa begitu saja berikut dokumen-dokumen hasil penggeledahan itu, yakni dokumen yang tidak diketahui karena tidak dibuat BAP pada saat itu.¹⁶⁹

Penahanan pra-sidang

256. Setelah polisi melaksanakan investigasi awal terhadap 71 tahanan, muncul tiga kategori: organisator demonstrasi, koordinator, dan mereka yang hanya ikut serta. Beberapa hari setelah

penangkapan, sejumlah demonstran dari kategori kedua dan ketiga dibebaskan, sementara mereka yang dianggap bertanggung jawab mengorganisasi demonstrasi tersebut, João Freitas da Câmara, Virgilio da Silva Guterres, Domingos Barreto, Agapito Cardoso dan Fernando de Araújo, tetap ada dalam tahanan di Jakarta dan menunggu persidangan.

Kondisi penahanan di Jakarta

257. Para tersangka ditahan selama kurang lebih tiga bulan di Jakarta, sebelum dibawa ke persidangan. Mereka ada di Markas Besar Polri hanya selama tiga hari, dan menghabiskan sebagian besar masa tahanan tiga bulan mereka di Polda Metro Jaya. Para tersangka tidak mengalami penyiksaan fisik, namun harus mengalami tekanan psikologis. Selama penahanan polisi menginterogasi mereka secara bergiliran dari malam sampai sore hari. João Freitas da Câmara menggambarkan situasinya:

Di Polda Metro Jaya, di Polri, juga semalam suntuk saya tidak dibiarkan tidur...Saya sangat capek. Saya duduk saja di kursi dan terus saja di kursi, sampai jam 3.00-an dinihari. Mereka bawa saya keluar dan jalan-jalan. Dan sambil tanya rumahmu di mana ini. Kemudian saya bilang: uh saya tidak tahu! Saya sudah malas sekali. Malam-malam selalu saya dibawa keluar: "Kita mau ke rumahmu". "Untuk apa?" "Pokoknya mau ke rumahmu". Ya saya tidak mau kasih tahu.¹⁷⁰

258. Domingos Barreto mengalami perlakuan yang sama:

Saya disiksa, dipukul tidak. Tapi penyiksaan yang secara tidak langsung itu dilakukan, misalnya investigasi dilakukan pada jam 12 malam, tengah malam, sampai dengan pagi. Saya kira itu adalah suatu penyiksaan yang dilakukan secara tidak fisik, tapi secara psikologis. Itu menyiksa. Kemudian kita dibangunkan pada jam-jam yang, misalnya pada jam 3. Jam 3 seharusnya orang tidur nyenyak, tapi kita dipanggil satu-satu, kemudian dibawa keluar.¹⁷¹

259. João Freitas Da Câmara kemudian menjelaskan secara rinci mengenai kondisi penahanannya:

* Fernando Araújo adalah satu-satunya tersangka yang ditangkap di Bali.

Di Polri yang saya merasa itu ada, bukan siksaan fisik, tapi siksaan mental. Itu ada. Karena saya nggak dibiarkan istirahat. Saya sudah capek sekali, dua malam saya nggak dibiarkan tidur. Malam pertama itu mereka tanya terus. Saya jengkel mereka ulang-ulang saja tanya yang sama. Saya sudah diberikan jawaban, mereka tanya terus. Nah, kemudian mereka capek, karena ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang, saya nggak memberikan jawaban., Saya diam saja. Mereka kemudian bosan untuk nanya lagi, kemudian mereka biarkan saya di situ. Ada meja-meja di sekeliling. Jadi mereka semua duduk-duduk di meja itu, main surat/kartu, tapi bikin ribut. Uuuhhh..., supaya saya nggak istirahat.--- Nggak disiksa secara fisik, tapi, secara mental, seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi nggak diberi kesempatan untuk istirahat, supaya . Jadi pertanyaan, setelah jam mereka balik lagi untuk tanya, kita nggak diberi waktu untuk istirahat, untuk berpikir dan menjawab secara sehat. Itu nggak, jadi itu siksaan mental.---makanan dikasih, kepada saya mereka berikan makanan, cuman makanannya sedikit.”¹⁷²

Kondisi Penahanan di Denpasar, Bali

260. Fernando De Araújo, salah satu tersangka yang ditahan di Denpasar, Bali, diperlakukan secara berbeda. Selama interogasi, ia mengalami hal-hal berikut:

Pada saat itu saya ditahan di ruangan yang gelap, besar, dan kotor. Saat itu saya ditahan sendirian, dipisahkan pada saat itu, dan sebelum dimasukkan ke tempat yang penuh dengan nyamuk, kotor sekali itu, saya ditelanjangi, dibuka semua pakaian dan hanya tidur dengan celana dalam. Selama berapa hari itu, hampir satu bulan lebih di Polda Nusra. Jadi setiap malam diperiksa sampai jam 12.00 malam, diperiksa oleh banyak orang. Orang-orang yang dua minggu pertama itu, tidak jelas orang-orang itu dari mana. Mereka itu intel atau militer, periksa dengan keadaan mau ditembak, pistol taruh di atas kepala, dan saya diperiksa di tempat, di mana ada kabel-kabel listrik biasa orang untuk setrum, menyiksa orang di situ. Setelah saya dipulangkan ke tempat sel itu, datang lagi orang-orang seperti preman teriak-teriak di luar, caci maki, bahwa anjing, goblok, bodoh Timor Timur itu tidak mungkin akan merdeka. Jadi situasi yang luar biasa, walaupun saya tidak pernah disiksa, tetapi siksaan fisik tidak ada. Tetapi siksaan psikologis/mental itu habis. Saya bilang, bahwa mereka berusaha untuk bikin bregos pada saat itu.”¹⁷³

261. Selama penahanan di Denpasar tidak seorang pun mendapatkan akses ke para tahanan, seperti dijelaskan dalam eksepsi Fernando de Araujo:

Selama saya ditahan di Denpasar, yaitu dari tanggal 24 November hingga tanggal 22 Desember 1991, petugas tidak mengizinkan teman-teman saya untuk mengunjungi saya di sel, meskipun mereka telah berusaha untuk minta ijin pada jalur-jalur yang formal. Di dalam sel saya dilarang untuk memiliki alat-alat tulis dan bacaan. Pada malam hari sel sering didatangi orang-orang sipil untuk mengancam saya. Selama ditahan di Denpasar saya tidak diperlakukan sebagai tahanan politik. Waktu kami diberangkatkan ke Jakarta, kami diborgol dan baru dibuka setelah kami tiba di ruang Serse Polda Metro Jaya.¹⁷⁴

262. Bentuk-bentuk penganiayaan psikologis yang dialami oleh para tahanan, baik di Jakarta maupun di Denpasar, melanggar jaminan hak-hak asasi manusia fundamental, termasuk hak untuk tidak disiksa. Selanjutnya, meskipun KUHAP Indonesia tidak menjamin standar-standar penahanan yang layak, namun interogasi tanpa didampingi kuasa hukum, dan larangan mengunjungi tahanan merupakan pelanggaran terhadap KUHAP.

Akses kepada bantuan hukum

263. Di Polda Metro Jaya, para tersangka tidak diijinkan untuk menghubungi penasihat hukum. Walaupun mereka meminta untuk didampingi kuasa hukum, polisi menolak permintaan mereka. Tidak ada penasihat hukum yang hadir sepanjang proses investigasi dan interogasi, dan ini merupakan pelanggaran kewajiban menurut KUHAP.

Sering saya minta kepada penyidik untuk menelepon LBHI untuk memanggil penasihat hukum; tetapi jawabannya selalu negatif, dengan alasan sebagai berikut: "Saya mau mempercepat proses pemeriksaan supaya cepat dibebaskan. Kalau masih menunggu penasihat hukum makan waktu lama". Maka berhubung dengan banyak teman yang sudah mulai sakit-sakitan, saya terpaksa menerima keadaan itu.¹⁷⁵

264. Berita Acara Pemeriksaan João Freitas da Câmara menyatakan, bahwa ia menolak untuk didampingi pengacara pada saat diinterogasi, padahal sebenarnya ia tidak menolak. Berikut ini adalah kutipan dari BAP-nya:

Tanya: Apakah dalam pemeriksaan yang sekarang ini Saudara perlu didampingi oleh Penasihat hukum/Pengacara?

Jawab: Untuk pemeriksaan sekarang ini, saya tidak perlu didampingi oleh Pengacara.¹⁷⁶

265. Dalam dupliknya, João Freitas da Câmara mengatakan:

Pernyataan "Saya tidak perlu didampingi penasihat hukum" adalah pernyataan penyidik, bukan pernyataan saya. Sebab saat-saat sebelum pemeriksaan dimulai, saya telah menyampaikan penolakan saya untuk diperiksa, jika penasihat hukum saya tidak dihubungi untuk mendampingi saya dalam pemeriksaan. Hal seperti ini terjadi pada tanggal 22 Februari 1992, Sabtu, sekitar jam 17.00 WIB, di mana penyidik dengan alasan untuk menghalangi datangnya penasihat hukum, mengatakan sebagai berikut: "teman-teman anda sedang menunggu di ruangan atas untuk dibebaskan nanti. Kalau anda bersikap begini, minggu depan keadaan bisa berubah, bisa menghalangi atau memperlambat pembebasan mereka."¹⁷⁷

266. Fernando de Araújo menyatakan:

Ada juga penyidik yang mengatakan, bahwa untuk kasus subversi tidak perlu didampingi penasihat hukum; katanya itu tidak dijamin oleh undang-undang...Pemeriksaan harus cepat-cepat selesai, biar ada titik terang bagi anda [terdakwa]...Penasihat hukum nanti saja mendampingi anda di pengadilan.¹⁷⁸

267. Hukum Indonesia, menurut pasal 54 dan 55 KUHAP, menjamin bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, mulai dari saat-saat tahap pertama pemeriksaan. Jelas bahwa jaminan fundamental tersebut tidak ditegakkan demi kepentingan para tersangka. Selanjutnya, menurut pasal 56, dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penasihat hukum wajib ditunjuk.

Investigasi

268. Tampak bahwa Berita Acara Pemeriksaan selama interogasi praperadilan berisi tuduhan-tuduhan palsu. Menurut João Freitas da Câmara:

*Ya saya lihat di dalam surat dakwaan itu. Itu ada semua, seperti misalnya hubungan saya dengan Bung Xanana Gusmão. Ada kita punya orang yang datang ke sini terus banyak. Tapi dia bilang saya berhubungan dengan Xanana Gusmão di hutan. Saya dikasih instruksi dari Xanana Gusmão untuk berbuat ini, berbuat itu, dan bilang saya ini adalah ketua Renetil. Padahal saya ini, saya nggak jadi ketua Renetil. Dan banyak hal yang mereka karang, jadi itu untuk memberat-beratkan saya.*¹⁷⁹

269. Para terdakwa kemudian dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan yang tidak akurat, seperti dijelaskan oleh Fernando de Araújo:

*BAP, dipaksa untuk tanda tangan, dengan alasan sidang itu mau jalan dan mereka jadi saya dalam keadaan frustrasi; ya saya tanda tangan, dengan pertimbangan juga bahwa ya sebaiknya itu kasusnya diajukan ke sidang terbuka, agar kita bisa bikin kampanye politik.*¹⁸⁰

270. 32. Fernando de Araújo mengangkat permasalahan ini dalam eksepsinya:

Pada tanggal 27 April 1992 saat saya diperiksa (pemeriksaan terdakwa), saya mengatakan di depan Majelis Hakim, bahwa apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan lebih banyak yang tidak benar, karena saya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Maka pada saat saya diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan, saya dipaksa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan, walaupun saya tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan apa yang ditanyakan.¹⁸¹

271. Pendekatan oleh para penyidik dan interogator dalam memaksa para terdakwa untuk menandatangani keterangan palsu, jelas melanggar pasal 117 KUHAP yang menjamin “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.” Tindakan tersebut juga melanggar pasal 52 KUHAP yang memberikan kepada para tersangka atau terdakwa, “hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Selain sangat tidak etis, sejak awal tindakan ini telah sangat mengurangi kemungkinan sebuah pengadilan yang adil. BAP memainkan peranan yang penting dalam sidang pengadilan di Indonesia, karena BAP menyediakan dasar faktual untuk dakwaan. Adanya perbedaan antara keterangan langsung yang diberikan dalam ruang sidang, dan keterangan yang tercatat di dalam BAP, harus diselidiki oleh hakim dan dicatat. Pernyataan palsu yang didapat selama proses interogasi, tetap menjadi landasan faktual persidangan.

Persidangan

Dakwaan

272. Para terdakwa utama, João Freitas da Câmara dan Fernando de Araújo, dituntut dengan dakwaan subversi menurut Undang-Undang Anti-Subversi, dan dakwaan subsider menurut KUHP. Tiga terdakwa yang lain dikenai Pasal 154 KUHP untuk tindak pidana mengganggu ketertiban umum.

Dakwaan terhadap João Freitas da Câmara¹⁸²

273. Dakwaan primer terhadap João Freitas da Câmara ialah, bahwa ia telah melanggar Pasal 1(1)(1)(b) dan Pasal 13(1) Undang-undang Anti-Subversi (UU No.11/PNPS/1963), yaitu terlibat dalam tindakan-tindakan yang ditujukan untuk atau dapat menggulingkan, menghancurkan atau melemahkan kekuasaan Negara, penguasa pemerintahan yang sah, atau perangkat Negara. Dakwaan tersebut menuduhnya melakukan tindak-tindak pidana, yang tidak dijelaskan, dalam gerakan klandestin dari tahun 1983 sampai tanggal 19 November 1991 “atau pada waktu-waktu di mana hari, tanggal dan bulan tidak dapat ditentukan secara pasti”, dan melakukan kegiatan tersembunyi yang tidak dirinci, setidaknya di lima lokasi di Jakarta dan dalam bentuk pertemuan, forum, pertunjukan publik dan demonstrasi menggunakan spanduk-spanduk, poster dan deklarasi. João Freitas da Câmara dituduh telah melakukan atau terlibat dalam berbagai tindak pidana yang masih berlangsung. Sehingga jaksa penuntut berupaya untuk mengaitkan kejadian akhir-akhir ini (demonstrasi pada tanggal 19 November 1991) dengan kegiatan-kegiatan tersangka atau terdakwa dalam gerakan klandestin, yang tampaknya telah dimulai sejak tahun 1983 atau 1984.

274. Sejumlah tuduhan faktual dituduhkan terhadap João Freitas da Câmara. Tuduhan-tuduhan tersebut meliputi tindakannya menyetujui untuk menerima informasi dari Timor Timur, dan mengirim informasi tersebut ke luar negeri, kepada organisasi-organisasi seperti ACFOA (*Australian Council for Overseas Aid*; Dewan Australia untuk Bantuan Luar Negeri) di Melbourne, Australia dan Amnesti Internasional di London, Inggris. Ia juga dituduh menerima dana dari organisasi-organisasi tersebut dan organisasi sejenis lainnya. Informasi yang ia sebarkan dianggap menyebarkan rasa permusuhan, perlawanan dan kekhawatiran, dan berasal dari

sumber-sumber yang anti-pemerintah serta fakta-fakta yang tidak ia konfirmasi terlebih dulu dengan pihak-pihak berwenang yang kompeten. Dituduhkan pula, bahwa pada tanggal 20 Juni 1988, sebuah organisasi bawah tanah yang disebut Renetil (*Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste*) dibentuk di Denpasar, Bali, dipimpin oleh Fernando de Araújo, dengan terdakwa sebagai pemimpin cabang Jakarta. Juga terdakwa menggunakan setiap kesempatan untuk mempertunjukkan dan membagi-bagikan deklarasi dan petisi kepada tamu-tamu asing di Indonesia. Akhirnya, sebagai presiden Renetil di Jakarta, dan pemimpin *Movimento Nacional dos Estudantes Timor Leste*, João Freitas da Câmara dituduh menggunakan dalih solidaritas sesama manusia untuk peristiwa 12 November 1991, sebagai upaya menutupi maksud sebenarnya, yakni mendapatkan simpati dunia untuk kepentingan kampanye politiknya, yaitu melihat Timor Timur bebas dari Indonesia. Dakwaan lebih lanjut terhadapnya merinci pengagasan, perencanaan dan pelaksanaan demonstrasi tersebut pada tanggal 19 November 1991.

275. Dakwaan subsider pertama terhadap João Freitas da Câmara ialah menyebarkan rasa permusuhan atau membangkitkan permusuhan, atau menyebabkan perpecahan, konflik, kekacauan, gangguan atau kegelisahan di antara penduduk atau masyarakat yang lebih luas, atau antara Indonesia dan negara sahabat. Dakwaan subsider kedua ialah, bahwa terdakwa menyatakan secara terbuka perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

*Dakwaan terhadap Fernando de Araújo*¹⁸³

276. Fernando de Araújo dituduh sebagai Presiden Renetil (*Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor Leste*), dan menghadapi dakwaan-dakwaan primer dan subsider yang sama dengan dakwaan atas João Freitas da Câmara. Ia juga didakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana yang terus berlangsung, didasarkan pada tuduhan-tuduhan faktual, dimulai pada tahun 1986.

277. Ringkasan dari berbagai tuduhan faktual terhadap Fernando de Araújo ialah sebagai berikut. Pada tahun 1986 di Denpasar, Bali, Fernando de Araújo menerima perintah dari Xanana Gusmão, yang menyerukan kepada muda-mudi Katolik Timor Timur di Indonesia, untuk mengatur dan membentuk perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Timor Timur dari Indonesia. Terkait dengan hal ini, tersangka menerima telepon dari José Ramos Horta di Australia. Pada tanggal 20 Juni 1988, di Bali, terdakwa hadir di sebuah pertemuan yang menghasilkan terbentuknya Renetil, dan kemudian terpilih sebagai ketuanya pada kongresnya yang pertama. Dari tahun 1988 hingga 1991, Fernando de Araújo mendirikan banyak cabang Renetil di seluruh Jawa, dan menjadi penghubung untuk informasi mengenai Timor Timur, yang diberikan oleh Constancio Pinto atau oleh Xanana Gusmão, kepada dunia luar dan cabang-cabang Renetil. Surat dakwaannya merinci sejumlah pertemuan dan komunikasi Renetil. Selain itu terdakwa dituduh menerima dana dan obat-obatan dari luar negeri, dan menyalurkanannya melalui jaringan klandestin.

278. Pada tanggal 12 November 1993, Constancio Pinto memberitahukan kepada Fernando de Araújo mengenai pembantaian di Pekuburan Santa Cruz, dan memerintahkannya untuk mengorganisasi sebuah demonstrasi di Jakarta. Pada pukul 1:00 siang, Fernando de Araújo menghubungi João Freitas Da Câmara, ketua cabang Renetil di Jakarta melalui telepon, dan memberinya instruksi antara lain untuk memberitahu media dan kedutaan asing di Jakarta, ACFOA dan Amnesti Internasional, mengenai apa yang telah terjadi di Dili. Instruksi selanjutnya dari Fernando ialah untuk menggelar sebuah demonstrasi, menggunakan spanduk-spanduk dan poster di depan Kantor Perwakilan PBB, serta Kedutaan Jepang dan Australia, dan menghubungi cabang-cabang Renetil yang lain, agar mereka mengirim orang-orang sebagai demonstran.

279. Fernando de Araújo menuduh, bahwa dakwaan terhadapnya berisi tuduhan-tuduhan palsu. Ia mengatakan, bahwa ia tidak pernah menerima surat terbuka dari Xanana Gusmão, atau menindak-lanjuti hal tersebut.

280. Seperti pengadilan-pengadilan politik lainnya yang digelar pada masa pendudukan Indonesia, persidangan Jakarta didasarkan pada dakwaan-dakwaan yang pada dasarnya sudah tidak adil, menurut Undang-Undang Anti-Subversi dan KUHAP. Selanjutnya, dakwaan terhadap para terdakwa di persidangan Jakarta, menggambarkan beragamnya pilihan yang ada bagi jaksa penuntut umum yang hendak menuntut dan menghukum tidak hanya terhadap protes-protes damai terbuka, tapi juga terhadap pertemuan-pertemuan para pelajar dan mahasiswa Timor Timur yang membahas situasi di kampung halamannya. Yang juga patut dicatat ialah, kurangnya rincian mengenai tuduhan aktifitas klandestin jangka panjang atas terdakwa, yang tetap samar dan tidak dapat dibuktikan. Tuduhan-tuduhan meliputi masa hingga sepuluh tahun, dan seringkali tidak berisi rincian jelas mengenai tanggal, tempat dan orang-orang yang terlibat.

Kondisi Ruang Sidang

281. Semua tersangka atau terdakwa diadili secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan terhadap mereka berlangsung antara dua sampai enam bulan. Sebelum persidangan, para tersangka ditahan di Rutan Salemba dan Cipinang di Jakarta, dan dibawa ke gedung pengadilan dengan pengawalan ketat. Pada awal persidangan, hakim menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum. Meskipun demikian, pengunjung yang diijinkan memasuki ruang sidang hanyalah intel, polisi, atau militer, yang semuanya merupakan bagian dari pasukan keamanan Indonesia. Sehingga pengadilan tampak seolah-olah terbuka, tapi pada kenyataannya tidak.

282. Menurut Fernando de Araújo, maksud kehadiran pasukan keamanan Indonesia sebagian ialah untuk mengintimidasi para terdakwa:

*Situasi pada saat sidang, polisi penuh, militer-militer yang berseragam, yang tidak berseragam juga penuh di situ. Mereka datang menampakkan diri pada saat sidang sebelum dimulai. Selama sidang dan pada akhir sidang, mereka di belakang, di dalam ruangan sidang, dengan alasan keamanan. Tetapi teror, intimidasi, yang mereka lakukan terhadap kita. Seperti saya bilang, mereka akan hancurkan kepala, atau kamu harus divonis dengan hukuman yang berat dan macam-macam.*¹⁸⁴

283. Menurut pasal 153(3) KUHAP, proses persidangan harus terbuka untuk umum. Hal ini jelas tidak terjadi pada pengadilan-pengadilan di Jakarta tersebut; dan sesuai dengan hal tersebut, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya dibatalkan menurut Pasal 153(4).

Saksi

284. Seperti persidangan-persidangan sebelumnya, terdapat ketimpangan di mana jumlah saksi sangat menguntungkan pihak jaksa penuntut umum. Bahkan Komisi tidak mengetahui adanya seorang pun saksi meringankan yang memberi kesaksian. Selanjutnya sejumlah besar saksi yang memberatkan ialah juga para tahanan atau mantan tahanan, yang segera akan diadili atau yang pernah atau sedang ditahan, karena dicurigai melakukan suatu tindak pidana terkait dengan demonstrasi Jakarta. Menurut João Freitas da Câmara:

[Para] saksi itu diambil dari tujuh puluh teman-teman tahanan. Sebagian besar sudah dilepas, tinggal tersisa kami duapuluh dua orang. Kemudian banyak [dari mereka] juga dilepas, sehingga tinggal kami lima orang. Pada persidangan, tujuhbelas orang dipanggil kembali sebagai saksi, dan kami satu sama lain saling memberikan kesaksian tentang sesama kami.¹⁸⁵

285. Pasal 65 KUHAP memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mencari dan mengajukan saksi. Melihat tidak adanya satu pun saksi meringankan, terdapat indikasi yang kuat bahwa ketentuan ini telah dilanggar.

Bukti

286. Banyak sekali bukti fisik, yang diperoleh pada saat dan setelah demonstrasi, diajukan kepada pengadilan. Di antaranya disebutkan:

Spanduk, petisi, yang para terdakwa membawa saat demonstrasi, dan [bukti] menerima bantuan-bantuan finansial serta pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh para terdakwa. Bukti yang diajukan mengenai peranan mereka sebagai pimpinan organisasi klandestin mahasiswa, seperti Renetil, dan mengenai hubungan mereka dengan tokoh-tokoh perjuangan Timor Timur.¹⁸⁶

287. Contoh lain dari bukti fisik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, diperoleh dari persidangan kasus Virgilio da Silva Guterres:

*[Satu] turunan petisi/deklarasi tertanggal 18 Nopember 1991 yang berjudul *Declaracao Do Movimento Nacional Dos Estudantes De Timor Leste Na Indonesia*; poster-poster ditulis di atas kertas manila warna kuning, yang berbunyi antara lain: "Kami saksi kekejaman Indonesia selama 16 tahun"; 'Integrasi berarti pembinasaan sama sekali rakyat kami'; Tuan Alat! Masalahnya bukan pembangunan, tapi invasi dan penentuan nasib sendiri'; 'Di mana para martir kami? Kami mau mengubur mereka menurut tradisi kami'; 'Lebih baik mati ketimbang integrasi!'¹⁸⁷*

Kinerja pengacara

288. Setelah pada awalnya ditolak haknya untuk didampingi kuasa hukum pada saat sidang, para terdakwa didampingi oleh satu tim pengacara dari YLBHI-IKADIN, Jakarta. Kedua institusi tersebut membentuk satu tim yang disebut Komite Bersama Untuk Timor Timur, dengan tujuan untuk memberi bantuan hukum kepada para terdakwa orang-orang Timor di Dili dan Jakarta. Seperti pengadilan-pengadilan politik lain, para pengacara dihambat dan dicegah untuk membela kliennya tanpa campur tangan. Melihat situasi politik di Indonesia pada saat itu, membela terdakwa orang-orang Timor adalah kontroversial dan bisa berbahaya. Namun demikian, meskipun banyak gangguan terhadap kerja mereka, dan perlakuan tidak adil oleh militer Indonesia, tim pembela terus membela orang-orang Timor yang menjadi terdakwa.

289. Menurut Fernando de Araújo:

Pengacara dari LBH-Jakarta, sepertinya akhir Pebruari 1992, mereka biasa kunjungi kami di penjara; dan tim pengacara untuk saya itu dikoordinir oleh Bapak Luhut Pangaribuan, S.H., LLM. Saya sangat mengagumi orang itu. Dia sangat baik, walaupun pada saat itu dia sendiri takut, karena pemerintah militer yang menentukan semuanya. Tetapi dari segi perjuangan hak klien untuk ngomong, untuk menulis pleidoi, itu mereka perjuangkan.¹⁸⁸

290. Menurut João da Camara:

Peranan pengacara itu berusaha untuk membela kami, untuk membela posisi mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang masih muda, sebaiknya itu diberi pertimbangan untuk kembali ke kampus untuk melanjutkan studi, jangan diberikan hukuman yang bera. Sedangkan dari pihak jaksa itu kecenderungan mereka itu memberatkan.¹⁸⁹

291. Komisi memuji integritas dan keberanian yang diperlihatkan oleh para pengacara lembaga bantuan hukum Indonesia, yang membela klien-klien mereka dengan tidak kenal lelah, tanpa menghiraukan kondisi yang sangat berbahaya. Khususnya Luhut Pangaribuan harus dipuji untuk komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan, dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Indonesia ketika berhadapan dengan tindakan-tindakan yang ilegal, amoral dan intimidasi yang diatur oleh para anggota pasukan militer.

Isi pembelaan

292. Pada umumnya argumentasi yang diajukan oleh para terdakwa di dalam pernyataan pembelaan mereka ialah, bahwa isu-isu hak asasi manusia dan hukum internasional harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Mereka menyatakan, bahwa mereka memiliki hak untuk menggelar suatu protes damai, dan tidak boleh dihukum karena hal ini. Mereka juga bersandar pada prinsip-prinsip hukum internasional yang menunjukkan, bahwa pendudukan Indonesia atas Timor Timur adalah ilegal, mengadili orang-orang Timor di dalam ruang sidang Indonesia dan hak-hak Portugal atas wilayah Timor Timur dipertanyakan.¹⁹⁰

Putusan dan Vonis*

293. João Freitas da Câmara dan Fernando de Araújo didakwa bersalah atas subversi sebagai suatu tindakan yang terus menerus. Mereka masing-masing divonis sepuluh dan sembilan tahun penjara. Terdakwa yang lain, Virgilio da Silva Guterres dan Domingos Soares Baretto ditemukan bersalah atas tindak pidana mengganggu ketertiban umum menurut Pasal 154 KUHP, karena secara terbuka menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Virgilio da Silva Guterres dihukum penjara 2 tahun 6 bulan, Agapito Cardoso sepuluh bulan dan Domingos Soares Barreto 6 bulan.

Banding

294. João Freitas da Câmara, Fernando de Araújo, Virgilio da Silva Guterres dan Agapito Cardoso menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, untuk peninjauan ulang keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

* CAVR tidak memiliki dokumen putusan-putusan pengadilan.

295. Permohonan banding João Freitas da Câmara didasari atas sejumlah alasan: pertama, bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memutuskan perkaranya; dan kedua, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar hukum yang berlaku saat itu, karena pengadilan tersebut mengabaikan esensi dan tujuan KUHAP, yaitu mencari kebenaran material dan menegakkan hak-hak pemohon banding. Dengan tegas, para pengacara João Freitas da Câmara memberikan alasan yaitu:

1. Bahwa semua dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tidak berdasar, tidak terbukti dan tidak sah; karena semua tindakan yang telah Pemohon Kasasi lakukan merupakan hak Pemohon Kasasi sebagai bagian dari rakyat Timor Timur, sebagai protes atas terjadinya pelanggaran hak-hak azasi manusia yang besar-besaran di Timor Timur oleh pemerintah dan aparaturnya serta ABRI; hal ini telah diakui secara sah dan legal oleh PBB dalam resolusi-resolusinya, yang dikeluarkan sejak tahun 1975 hingga tahun 1982;

2. Bahwa Undang-Undang No. 7 tahun 1976 tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara R.I tidak sah secara hukum, karena tidak mencerminkan aspirasi rakyat Timor Timur; jadi tepatnya aneksasi bukan integrasi; dan bahwa Undang-Undang No. 7 tahun 1976 merupakan hasil manipulasi politik pemerintah Jakarta, setelah wilayah Timor Timur dianeksasi ke dalam Negara Kesatuan R.I. Dengan demikian pemerintah Indonesia telah melanggar prinsip dasar negaranya, yang dinyatakan tegas dalam Mukadimah, dan melanggar sila kedua dan kelima dari Pancasila yang telah menteror, menindas rakyat Timor Timur.¹⁹¹

296. Pada tanggal 30 Juli 1992, Pengadilan Banding di Jakarta menolak permohonan banding João Freitas da Câmara.¹⁹² Pada tanggal 29 Oktober 1992, João Freitas da Câmara mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung Indonesia. Pada tanggal 27 Februari 1993 Mahkamah Agung menolak permohonan ini, dengan alasan bahwa keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Banding belum dibuktikan. Dasar atau alasan untuk keputusan ini tidak diberikan.

297. Permohonan banding oleh Fernando de Araújo kepada Pengadilan Tinggi didasarkan pada berbagai alasan berikut: Pertama, hak terdakwa untuk memperoleh akses kepada bantuan hukum pada saat investigasi telah diingkari, meskipun bantuan hukum diwajibkan menurut hukum dalam kasus-kasus berat semacam ini. Kedua, meskipun sejumlah saksi tidak hadir pada saat persidangan, namun BAP mereka dihadirkan sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum. Terakhir, dakwaan terhadapnya didasarkan pada Undang-undang Anti-Subversi, yang menurutnya tidak konstitusional. Permohonan bandingnya ditolak tanpa alasan.

298. Virgilio da Silva Guterres juga mengajukan permohonan banding yang sama kepada Pengadilan Tinggi dan permohonan tersebut ditolak tanpa dasar. Pada tanggal 30 Januari 1993, permohonan banding yang diajukannya kepada Mahkamah Agung juga ditolak. Dalam permohonannya, terdakwa meminta agar putusan pengadilan sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila, serta tunduk terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB. Mahkamah Agung menolak semua keberatan yang diajukan oleh pemohon banding tersebut.

299. Agapito Cardoso secara spesifik mengajukan banding atas hukuman sepuluh bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menganggap hukuman tersebut tidak adil, tidak sepadan dan tidak obyektif. Dalam permohonan bandingnya, ia lebih lanjut menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih memilih “ praduga bersalah ” daripada “ praduga tidak bersalah ”; dan bahwa Pengadilan Negeri lebih tertarik untuk mengetahui, apakah para terdakwa merupakan penerima beasiswa dari pemerintah daripada untuk mengetahui hubungan mereka dengan demonstrasi tersebut. Permohonan banding oleh terdakwa juga menyatakan, bahwa para hakim tidak menghiraukan alasan-alasan mengapa demonstrasi itu digelar, dan lebih memilih untuk membandingkan taraf pembangunan selama masa Portugis dengan pembangunan pada masa pendudukan Indonesia. Seperti halnya permohonan-permohonan banding yang lain, permohonannya juga ditolak.

Kesimpulan

300. Terdapat banyak kesamaan antara pengadilan terhadap para aktivis Timor Timur yang diseret ke pengadilan karena demonstrasi di Jakarta, dan mereka yang diadili terkait dengan demonstrasi di Dili. Kecacatan dan pelanggaran prosedur utama terhadap standar-standar hukum internasional, dan bagian-bagian tertentu dari KUHAP yang berlaku, terjadi dalam dua seri persidangan tersebut. Dalam kedua situasi ini, tampak jelas dari berbagai penyelidikan yang dilaksanakan oleh Komisi, bahwa persidangan-persidangan tersebut diatur dan digelar bukan karena keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keadilan, tetapi lebih untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Rekayasa bukti, pemutarbalikan terhadap jawaban yang tercatat dalam BAP, bukti palsu yang diberikan oleh para petugas pasukan keamanan, pencegahan yang dipaksakan terhadap saksi meringankan agar tidak hadir, merupakan upaya-upaya yang dirancang untuk mencapai hasil akhir yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yakni vonis dan penghukuman seberat-beratnya terhadap para terdakwa.

301. Pelanggaran prosedur berikut terjadi sepanjang persidangan Jakarta:

- Kondisi-kondisi pra-sidang tidak melibatkan penyiksaan fisik, meskipun semua terdakwa mengeluh mengenai penggunaan pengurangan tidur sebagai alat interogasi. Harus dipahami benar-benar, bahwa hal ini dapat merupakan bentuk penyiksaan. Memaksa subyek yang diinterogasi untuk tidak tidur dalam jangka waktu yang lama, merupakan pengalaman yang sangat traumatik, yang dampaknya tidak dapat dianggap remeh karena tidak meninggalkan bekas fisik. Perlakuan yang terjadi lebih parah lagi dalam kasus Fernando de Araújo, yang ditempatkan dalam sebuah sel gelap tanpa mengenakan pakaian, dan diinterogasi dengan menghadapi alat-alat penyiksa, yang digunakan untuk memberikan kejut listrik, dan diancam di bawah todongan senjata api penuh peluru ke kepalanya. Semua tindakan ini merupakan distorsi proses hukum yang melampaui batas, yang menghancurkan harapan apa pun atas suatu proses pengadilan yang sah dan didasarkan atas bukti serta kesaksian, yang diambil di bawah kondisi-kondisi ini.
- Sejumlah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan praktik-praktik praperadilan yang tidak sah dan tidak sesuai hukum ini, mengarahkan para terdakwa untuk memberikan informasi tertentu kepada interogator mereka. Karena sejumlah jawaban itu merupakan hasil dari praktik-praktik yang tidak layak, hasil wawancara itu pun tidak dapat dijadikan sandaran dalam persidangan. Terlebih lagi aspek-aspek penting dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak mencerminkan informasi yang telah diberikan oleh para terdakwa, melainkan rekayasa tertulis yang dibuat oleh para interogator.
- Persidangan-persidangan itu digelar dalam kondisi-kondisi yang tidak terbuka untuk umum, oleh karena itu tidak hanya melanggar standar-standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.
- Kuasa hukum tidak dapat melakukan pekerjaan mereka secara bebas dan secara profesional, karena intimidasi yang dilakukan oleh agen-agen militer Indonesia. Mereka dialangi untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang relevan untuk pembelaan terhadap klien mereka. Walau demikian kuasa hukum yang independen ini harus dipuji untuk dedikasi dan komitmen mereka demi nilai-nilai keadilan.
- Tidak ada saksi meringankan yang dipanggil dalam sidang-sidang tersebut. Intimidasi terhadap calon saksi menyimpangkan proses pengadilan ke suatu tahap, di mana pengadilannya tidak lagi dapat disebut sebagai pengadilan bebas dan adil; karena tidak ada cara untuk mengetahui bukti apa yang bisa diperoleh dari para saksi tersebut, jika saja mereka tidak secara paksa dicegah menghadiri persidangan.
- Para anggota pasukan keamanan merekayasa bukti dan berkolusi dalam memberikan bukti palsu ke hadapan sidang
- Hak para terdakwa untuk naik banding secara praktis diingkari, karena kekuatan argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa dalam proses banding sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, serupa dengan persidangan-persidangan kasus Santa Cruz, proses banding hanyalah sekedar 'memberi stempel' putusan sidang pengadilan, yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan politik.

7.6.5 Pengadilan Xanana Gusmão

302. Para pejabat Indonesia yang berwenang beranggapan, bahwa penangkapan terhadap Komandan Falintil, Xanana Gusmão, pada bulan November 1992, sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam kampanye mereka untuk menundukkan Timor-Leste. Dari penangkapan hingga penahanannya di Bali dan Dili, berlanjut dengan pengadilan dan tuntutan peristiwanya, mereka mencoba untuk menguasai dan memanipulasi proses tersebut, untuk menimbulkan efek propaganda sebesar-besarnya. Militer Indonesia telah siap dengan seorang juru kamera untuk merekam penangkapannya, yang kemudian disiarkan ke seluruh Indonesia. Ketika di dalam tahanan, Xanana Gusmão dipaksa untuk memberikan beberapa wawancara. Media Indonesia

mengikuti peradilannya dari awal sampai akhir, dan menyediakan peliputan yang disensor secara ketat.¹⁹³

303. Komisi tidak berhasil memperoleh dokumen-dokumen sidang untuk pengadilan Xanana Gusmão. Sehingga analisis terhadap kasusnya sangat bergantung pada cerita-cerita dan dokumen tangan kedua, khususnya sebuah laporan pengadilan yang disusun oleh “Asia Watch”, beserta laporan-laporan dan artikel-artikel koran. Komisi melakukan sebuah wawancara dengan Xanana Gusmão sendiri, dan menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia, seperti pernyataan pembelaan Xanana Gusmão dan sebuah surat yang ia tulis untuk Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ). Sumber-sumber tersebut menjadi dasar untuk analisis di bawah ini.

Pra-sidang

Penangkapan

304. Xanana Gusmão ditangkap pada pagi hari tanggal 20 November 1992 oleh anggota angkatan bersenjata Indonesia. Pada waktu itu ia bersembunyi dalam sebuah ruang yang dibuat khusus, yang hanya bisa dimasuki melalui sebuah pintu tingkap, yang tersembunyi di bawah lemari, di rumah Augusto Pereira di Lahane, Dili.¹⁹⁴ Menurut penuturan Xanana Gusmão, beberapa petugas intelijen tiba pada pukul 4.00 dini hari:

*Dan saya juga ada tiga alternatif yaitu: menyerahkan diri, membunuh diri, atau melakukan perlawanan. Menyerahkan diri, saya yang memegang tali kendali perang, berarti masih ada waktu untuk bicara; bunuh diri, jika saya sebagai seorang pencuri, masalah saya sudah diselesaikan; melakukan perlawanan, semua masyarakat yang ada di sekeliling yang tidak berdosa akan jadi korban. Untuk itu mereka datang menangkap, saya bilang, saya di sini.*¹⁹⁵

305. Dari rumah tersebut, Xanana Gusmão segera dibawa ke rumah Brigadir Jenderal Theo Syafei, Komandan Kolakops (Komando Pelaksana Operasi).¹⁹⁶ Kemudian pada hari yang sama, ia diterbangkan ke Bali, di sana ia ditahan di Markas Besar Komando Daerah Militer (Kodam) selama tiga hari tiga malam.¹⁹⁷

306. Xanana Gusmão menggambarkan penangkapannya:

*Surat penangkapan, hal ini kita tidak perlu mengangkatnya sebagai masalah, karena ini adalah operasi dan saya adalah Komandan Gerilya. Tapi mereka menangkap saya dengan baik-baik [hormat], kalau tangkap dengan kuat, ini hal lain, karena mereka takut saya melarikan diri.*¹⁹⁸

307. Tampaknya Xanana Gusmão ditangkap sebagai seorang sipil dan bukan sebagai seorang tawanan perang. Tidak terdapat formalitas prosedural seperti memperlihatkan surat perintah penahanan yang sah. Perekaman film penangkapan Xanana Gusmão, dan adanya bukti bahwa keberadaan Xanana Gusmão telah dibocorkan oleh seorang informan sipil, menunjukkan bahwa militer mempunyai waktu untuk merencanakan penangkapan tersebut. Maka jika mereka memang mau, dapat mengurus formalitas hukum yang semestinya.¹⁹⁹

308. Buntut dari penangkapan Xanana Gusmão ialah penangkapan terhadap sejumlah kerabat dan rekan-rekannya. Sampai dengan tanggal 4 Desember 1992, sekitar dua minggu setelah penangkapannya, setidaknya 20 rekan terdekat dan kerabatnya dilaporkan ada dalam penahanan.²⁰⁰ Sembilan anggota keluarga, termasuk saudara perempuan, suaminya dan dua

orang anaknya, ada di antara mereka yang ditahan.²⁰¹ Amnesty Internasional menduga, bahwa beberapa dari mereka yang ditahan di Dili menjadi sasaran penganiayaan dan penyiksaan berat.²⁰² Berbagai penangkapan ini memperkuat pengaruh yang bisa digunakan oleh para pejabat Indonesia yang berwenang terhadap Xanana Gusmão, ketika mereka menekannya untuk membuat berbagai pernyataan dan bekerja sama selama penyidikan.

Penahanan pra-sidang

309. Selama 17 hari pertama dalam penahanan, Xanana Gusmão tidak diijinkan untuk berhubungan dengan dunia luar. Karena tempat penahanannya tidak diketahui, muncul kekhawatiran akan keselamatannya; dan ketiadaan informasi menimbulkan spekulasi mengenai perlakuan terhadapnya.²⁰³ Selama jangka waktu ini Xanana Gusmão tidak diijinkan berhubungan dengan keluarga atau pengacaranya.²⁰⁴ Hal ini berakhir pada tanggal 7 Desember 1992, ketika ia diijinkan untuk dikunjungi oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Kunjungan ini merupakan puncak dari tekanan internasional yang cukup kuat, dan perundingan tingkat tinggi antara PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia, dan ICRC.²⁰⁵ Kunjungan itu dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta.²⁰⁶

310. Setelah kunjungan tersebut, baru diketahui bahwa Xanana Gusmão selama waktu itu telah dipindahkan dari Bali ke tahanan Kopassus di Jakarta²⁰⁷ sebelum dibawa ke Mabes Polri. Ia mengatakan kepada Komisi, bahwa ia mengalami perlakuan yang paling buruk selama tiga harinya di Bali. Larangan tidur biasa digunakan:

Metode pertama, yang saya ada di Bali, mereka tidak memberi saya kesempatan untuk tidur; [jika] siang saya ngantuk juga, mereka berteriak; juga sebaliknya, [jika] malam ngantuk, juga mereka berteriak. Mereka berbicara dengan saya jam 2 malam, itu saya masih ingat, [Brigadir Jendral] PT4, karena saya sudah mengenalnya pada tahun 1983. Waktu itu dia mayor. Jadi dia bicara mengenal itu dan ini, Dia memukul meja, saya juga memukul meja; kami saling memukul meja!²⁰⁸

311. Tampaknya bahwa semasa penahanan awal ini, larangan tidur digunakan untuk memperoleh informasi dan memaksa Xanana Gusmão untuk membuat berbagai pernyataan positif mengenai keberadaan Indonesia di Timor Timur:

Saya masuk tiga hari, tiga malam, tidak ada kesempatan untuk tidur; saya takut, jangan sampai kehilangan kesadaran, dan saya mengakui integrasi lebih baik. Saya [pikir] lebih baik pindah kepada satu tempat yang lebih baik, agar tetap meningkatkan kekuatan.²⁰⁹

312. Perlakuan selama penahanan prapersidangan semacam ini merupakan suatu pelanggaran serius terhadap hukum Indonesia. Menurut Pasal 59 KUHAP, keluarga tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahu tentang penahanan atas dirinya (oleh pejabat yang berwenang) pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Jelas hal ini tidak dilakukan pada waktu itu, karena tidak seorang pun mengetahui tempat penahanan Xanana Gusmão selama 17 hari. Tersangka juga berhak untuk menerima kunjungan sanak keluarganya (Pasal 60 dan 61); dokter (Pasal 58); dan rohaniwan (Pasal 63). Dengan menahan Xanana Gusmão dalam kondisi incommunicado untuk jangka waktu panjang, pejabat Indonesia yang berwenang telah melanggar berbagai jaminan yang fundamental tersebut.

313. Dalam suatu pernyataan yang direkam dalam kaset video di Jakarta, dan disiarkan secara luas, Xanana Gusmão menyatakan telah meninggalkan perjuangan Timor-Leste untuk

kemerdekaan dan mendorong orang-orang Timor Timur yang lain untuk melakukan hal yang sama.²¹⁰ Rekaman itu dibuat lima hari setelah penangkapannya. Dalam pernyataan pembelaan yang ia persiapkan, Xanana Gusmão menyatakan bahwa ia telah dipaksa membuat pernyataan dalam rekaman video kaset tersebut:

[D]i Jakarta saya menyatakan, sesuai dengan instruksi-instruksi yang spesifik dari Abilio Osorio, gubernur boneka Timor Timur, bahwa saya siap untuk menyerah.²¹¹

314. Xanana Gusmão menjelaskan alasan-alasannya membuat pernyataan tersebut:

Saya lupa banyak, apa yang sudah saya katakan. Saya ini [pejuang] gerilya. Dan gerilyawan menginginkan – ia menolak mengakhiri perang. Mereka mau saya membuat statemen yang banyak. Itu saya saja. Kalau saya mati, itu saya saja. Dengan itu semua, maka saya mau hilang kesadaran, sampai saya tidak bisa [meneruskan]. Dengan itu semua saya mengakui, dan ini membikin mereka senang...Tapi saya katakan kepada mereka, sesudah setengah jam, “saya tidak terima ini”...dan karena ini saya katakan dalam pembelaan saya, “Jendral, kita mengucapkan beberapa kata, dari muliut kita saja, dan mereka percaya itu. Di mana kemampuan mereka beranalisa?”²¹²

315. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão memulai dengan berkata bahwa pernyataan rekaman video itu diperoleh dengan (penggunaan) paksaan:

Pada kesempatan ini, pertama saya ingin mengemukakan pendapat saya dengan sebebas-bebasnya—yaitu, tanpa segala paksaan...saya selalu menegaskan, bahwa situasi waktu pernyataan-pernyataan saya sebelumnya dibuat di Jakarta seperti itu sehingga tidak dapat dianggap benar.²¹³

316. Xanana Gusmão juga dipaksa membuat sebuah pernyataan untuk pemerintah Portugal:

Saya bilang Portugal tidak usah pikir banyak, Indonesia punya banyak militer yang mengelilingi Pulau Timor, kalau kalian [Portugal] mau datang harus membawa peralatan lengkap seperti Indonesia punya.²¹⁴

317. Pada sidang ke-50 Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB, pemerintah Portugal menunjuk pada pernyataan-pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Xanana Gusmão:

[D]iperlihatkan beberapa kali dalam ‘bincang-bincang’ dan ‘wawancara’ di televisi, yang diawasi dan disensor dengan cermat, di mana ia mengingkari pendiriannya selama ini dan menyatakan ‘tobat’, menyerukan kepada rekan-rekannya di Timor Timur untuk menyerah.”²¹⁵

318. Berbagai pernyataan ini tampaknya merupakan bagian dari strategi Indonesia, untuk menggunakan penangkapan Xanana Gusmão sebagai alat demoralisasi para pendukungnya di Timor-Leste, dan untuk menunjukkan kepada Pemerintah Portugis bahwa Timor Timur sekarang kokoh berada dalam kekuasaan Indonesia. Dalam hal ini berbagai pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan dasar pengadilannya. Pengadilan ini lebih dari sekadar pengadilan terhadap

pemimpin pemberontakan “separatis”; tapi juga dimaksud sebagai upaya yang secara cermat dirancang untuk memperkuat tuntutan Indonesia, bahwa ia telah menguasai penuh wilayah tersebut; dan dengan kelumpuhan pemimpinnya, kekuatan pro-kemerdekaan harus menerima kenyataan bahwa meneruskan perlawanan adalah sia-sia.

319. Menjelang dimulainya persidangan, Xanana Gusmão dikembalikan ke Dili di mana ia menjadi sasaran bentuk-bentuk intimidasi yang baru:

Pada malam karena saya melihat dari sikap mereka, sehingga mengerti bahwa mereka mengancam, sehingga saya meminta memanggil orang yang mengancam; mereka ada yang bisa berbahasa Tetum...dan saya sampaikan kepada mereka, bahwa jika kalian ingin membunuh saya, silahkan...Saya berteriak dengan emosi...” karena kalian sudah membunuh banyak orang”. Setelah itu saya tidur dan tidak ada orang yang mengganggu lagi saya.²¹⁶

320. Selama masa penahanan *incommunicado* Xanana Gusmão dan pengadilannya, ia tidak mengalami penganiayaan selain isolasi, larangan tidur dan tekanan psikologis. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão menyatakan bahwa perlakuan yang relatif lunak ini memiliki tujuan yang jahat:

Saya telah menerima segala macam perlakuan yang memanjakan, dengan tujuan menjadikan saya seorang Indonesia yang patuh; dan oleh karenanya saya harus terlihat, sama seperti para saksi yang dihadapkan ke persidangan ini, seperti itu.²¹⁷

Investigasi

321. Buntut dari penangkapannya, Xanana Gusmão dijadikan sasaran interogasi yang gencar oleh BAIS (Badan Intelijen Strategis; badan intelijen militer Indonesia, yang dibentuk tahun 1983), BAKIN dan Kopassus. Di Bali ia diinterogasi oleh Brigadir Jenderal PT4, dan Kepala BAIS ketika itu:

PT4 ada di Bali. Ketua BAIS saya sudah lupa namanya, dia seorang jenderal; setelah itu Hendropriyono pergi ke BAIS. Kemudian mereka menyuruh saya ke BAKIN untuk membuat stemen, kemudian BAKIN menyuruh satu orang Kopassus yang tetap mengikuti saya.²¹⁸

322. Selama interogasi, karena terbatasnya pengetahuan bahasa Indonesia yang dimiliki Xanana Gusmão, disediakan seorang juru bahasa.²¹⁹ Tampak bahwa interogasi terhadapnya tidak hanya dimaksud untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan dasar tuntutan, tapi juga mempunyai tujuan lebih luas, yaitu mendapatkan informasi mengenai kekuatan, pengerahan dan rencana pasukan Falintil.²²⁰ Pendekatan yang tidak terfokus ini memperkuat kesan, bahwa pada tahap penahanannya ini, Xanana Gusmão tidak diperlakukan sebagai seorang sipil.

323. Tema pokok di sepanjang proses interogasi ialah, upaya untuk membuat Xanana Gusmão mengakui tanggung jawabnya terhadap aksi-aksi gerilyawan Falintil:

Terpenting adalah saya mengakui, karena semua tanggung jawab saya, di mana melawan Indonesia, anggota saya membunuh mereka; semua itu adalah tanggung jawab saya, karena saya yang komandan tertinggi; dengan pengakuan saya, mereka merasa senang, kemudian mereka pindahkan saya ke Mabes [Polri].²²¹

324. Usaha untuk mengorek pengakuan dari Xanana Gusmão ini dapat merupakan sebuah pelanggaran atas haknya, untuk tidak dibebani kewajiban memberikan bukti menurut Pasal 66 KUHAP.

325. Sepanjang interogasi atas dirinya, Xanana Gusmão tidak ditawari atau disediakan penasihat hukum, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 54 KUHAP. Menurut "Asia Watch", seorang perwira BAIS mengatakan, bahwa Xanana Gusmão diinterogasi tanpa didampingi oleh seorang pengacara karena ia seorang tawanan perang.²²² Ini sebagian didukung oleh fakta, bahwa ia diinterogasi mengenai topik-topik militer. Tetapi sejak Xanana Gusmão dipindah ke Mabes Polri di Jakarta, dan diijinkan berhubungan dengan dunia luar, para pejabat yang berwenang di Indonesia tampak lebih memperlakukan Xanana Gusmão sebagai orang sipil menurut hukum pidana, daripada sebagai orang militer. Akhirnya Xanana Gusmão dibawa ke depan pengadilan sipil, dan dihadapkan pada dakwaan-dakwaan sipil.

Akses terhadap pengacara

326. Seperti dinyatakan di atas, selama 17 hari setelah penangkapannya Xanana Gusmão tidak diijinkan berhubungan dengan dunia luar, termasuk dengan pengacara. Baru pada pertengahan Januari, sekitar dua bulan setelah penangkapannya, Xanana Gusmão mendapat pendampingan hukum. Walau demikian, Xanana Gusmão tetap tidak diijinkan untuk menunjuk penasihat hukumnya secara bebas, melainkan disediakan seorang pengacara yang memiliki hubungan erat dengan militer dan lembaga-lembaga intelijen Indonesia. Sebelum penunjukan pengacara ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berusaha untuk mendampingi Xanana Gusmão. Istri dan orang tua Xanana Gusmão telah memberi surat kuasa dan meminta YLBHI untuk bertindak sebagai pengacaranya.²²³ Namun, sejak saat itu, pihak berwenang Indonesia berulang kali mencoba menghalangi upaya Xanana Gusmão untuk berkomunikasi dengan YLBHI. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hak Xanana Gusmão, menurut hukum Indonesia, untuk menunjuk pengacara yang independen.

327. Ketika ditahan di markas besar kepolisian di Jakarta, Xanana Gusmão menerima sepucuk surat dari YLBHI yang menawarkan untuk menyanggupi permintaan keluarganya, agar ia dibela oleh para pengacara YLBHI.²²⁴ Sekitar masa itu pulalah para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut juga mengirim sepucuk surat kepada panglima angkatan bersenjata Indonesia, Jenderal Try Sutrisno, yang memintanya untuk mengijinkan Xanana Gusmão menunjuk penasihat yang dipilihnya sendiri sesuai dengan KUHAP.²²⁵ Dengan terang-terangan melanggar ketentuan KUHAP, pada tanggal 17 Desember Kasubdit (Kepala Sub Direktorat) Reserse Polri, Kolonel Polisi Ahwil Lutan, menolak permintaan para pengacara YLBHI untuk bertemu dengan calon klien mereka.²²⁶ Alasannya, bahwa para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen yang menunjukkan, bahwa keluarga Xanana Gusmão telah meminta mereka untuk membelanya.²²⁷

328. Meskipun ditolak untuk bertemu langsung dengan Xanana Gusmão, YLBHI tetap mengirimkan surat kepadanya, yang menawarkan untuk membelanya. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão menjelaskan apa yang terjadi:

* Harus dicatat, bahwa interogasi yang dilakukan oleh militer dan intelijen sering terjadi sepanjang proses peradilan selama masa pendudukan Indonesia.

Pada tanggal 22 Desember saya menerima surat yang dikirim untuk saya dari LBH. Pada tanggal 23 Desember saya membalas kepada mereka, menerima seorang pengacara. Tapi saya dipaksa untuk mencabut penerimaan saya, kemudian pada tanggal 30 Desember saya harus menulis sepucuk surat untuk LBH, menolak tawaran mereka. Surat pertama saya, yang sudah dicegat, dikembalikan kepada saya".²²⁸

329. Satu-satunya penjelasan yang diberikan dalam surat Xanana Gusmão mengenai penolakan bantuan dari para pengacara YLBHI, ialah bahwa ia tidak memerlukan jasa mereka.²²⁹ Pejabat Indonesia yang diwawancarai oleh "Asia Watch" menyatakan, bahwa Xanana Gusmão sendirilah yang memutuskan, bahwa ia tidak menginginkan bantuan dari para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut. Mereka menyatakan, dengan mengikuti permintaan Xanana Gusmão dalam hal ini, mereka telah menegakkan hak-hak Xanana Gusmão.²³⁰ Xanana Gusmão menyangkal hal ini, sebaliknya menyatakan, bahwa ia telah dipaksa untuk menolak para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut:

[Pihak penguasa Indonesia] berusaha untuk meyakinkan saya, tentang pilihan [pengacara] saya dan menggunakan banyak alasan untuk ini.²³¹

330. Xanana Gusmão juga diberitahu, bahwa "LBH tidak bisa dipercaya siapa pun".²³² Kritik ini muncul dari cara YLBHI membela para terdakwa dalam sidang-sidang pengadilan kasus demonstrasi di Jakarta pada tanggal 19 November 1991, setelah Pembantaian Santa Cruz. (lihat atas, bagian tentang Pengadilan Jakarta). Ketika itu, di bawah tekanan pihak berwenang Indonesia, Xanana Gusmão menolak tawaran pengacara lembaga bantuan hukum tersebut: "Saya bisa berbuat apa?"²³³

331. Setelah Xanana Gusmão dipaksa untuk menolak bantuan YLBHI di akhir Desember 1993, pihak berwenang Indonesia berusaha mengangkat Sudjono, seorang pengacara Indonesia, sebagai penasihat hukumnya. Dalam sepucuk surat kepada Mahkamah Hakim Internasional (ICJ), Xanana Gusmão menjelaskan apa yang terjadi:

Pada paroh kedua Januari, (ketika saya) sudah ditahan di Kejaksaan, (Mayor-) Jendral Hendro datang menjenguk saya, didampingi oleh Sudjono. Saya tidak punya pilihan kecuali menandatangani deklarasi, yang mengakuinya sebagai penasihat hukum saya.²³⁴

332. Berdasarkan itu, Sudjono secara resmi ditunjuk sebagai pengacara Xanana Gusmão pada tanggal 26 Januari 1993.²³⁵ Xanana Gusmão membicarakan situasinya:

Jadi mereka cari jalan untuk komunikasi dengan saya agar cabut dari LBH, setelah itu mereka mengirim pengacara dari polisi, pengacara dari militer. LBH juga mengirim surat, dari militer juga mengirim surat, untuk menunjukkan bahwa mereka bisa membela saya. Untung mereka [militer] sedikit bodoh, kiriman datang terlambat. Saya melihat semua itu dan mereka memanggil saya. Saya bilang, "menurut etika, kalau saya tidak mengenal, ya, tidak mengenal kalian semua, jika tidak mau ya, tidak mau kalian semua." Yang lain berbicara, "saya bisa membela." Dengan ini, kami tarik sana tarik sini, baru Hendro Priyono menyuruh Sujono, saya sudah tidak mau. Seperti mau buat berita acara, dengan semua itu, mereka bilang jika tidak ada pengacara tidak usah datang, Tapi 'tujuan saya adalah ke pengadilan,' untuk itu saya mau naik pesawat, tarik sini tarik sana, maka saya setuju Sudjono sebagai pengacara.²³⁶

333. Pada waktu itu tampaknya Xanana Gusmão memasrahkan dirinya untuk dibela oleh Sudjono, untuk memastikan bahwa kasusnya dibawa ke pengadilan. Akan tetapi jelas, bahwa Xanana Gusmão tidak senang dengan hal ini. Sebelum mereka berdua berangkat ke Dili untuk persiapan sidang, Xanana Gusmão berkata kepada Sudjono: "saya tidak mau anda, tapi tidak apa-apa, saya tanda tangan."²³⁷

334. Sejak awal sudah jelas bahwa Sudjono bukanlah seorang pengacara independen. Mayor Jenderal Hendropriyono dari BAIS hadir, pada saat Xanana Gusmão menandatangani surat penunjukkan Sudjono sebagai penasihat hukumnya. Sudjono teman dekat Kolonel Ahwil, Kasubdit Reserse Polri.²³⁸ dan sudah umum diketahui oleh kalangan hukum Indonesia, bahwa ia dekat dengan polisi dan para jaksa penuntut umum.²³⁹ Para anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dikabarkan, telah menyatakan keprihatinan mereka tentang etika dalam pemilihan Sudjono.[*ibid.*]. Laporan "Asia Watch" tentang persidangan Xanana Gusmão, menyingkat wawancara dengan Sudjono, yang dilakukan oleh majalah "Jakarta Jakarta", di mana pengacara tersebut menjelaskan bagaimana ia sampai terlibat dalam kasus tersebut:

Kolonel Ahwil pernah jadi murid Sudjono di Universitas Pancasila di Jakarta dan mereka teman dekat. Waktu Sudjono melihat Kolonel Ahwil di televisi, menyertai ICRC untuk menjenguk Xanana Gusmão, dia meneleponnya, dan Kolonel Ahwil mengatakan: "Bagaimana menurut bapak, kalau bapak yang menangani kasus Xanana Gusmão?" Sudjono bilang susah, tapi Ahwil terus mendorongnya. Sudjono akhirnya setuju, tapi ia kemudian bertemu jaksa yang juga mendorongnya untuk menangani kasus ini, dan kemudia Kolonel Ahwil meneleponnya lagi. Akhirnya ia setuju. (Ini kemungkinan dilakukan tanpa sepengetahuan Xanana Gusmão.) Ketika pewawancara menanyakan: "Anda dikenal sebagai pengacara yang dekat dengan polisi dan pejabat," Sudjono menjawab: "Apa salahnya? Kenapa mereka harus menjadi musuh? Ya begitulah saya dapat hidup." Sudjono belakangan mengatakan, bahwa majalah tersebut secara fakta akurat, tapi ia tidak senang bagaimana ia ditampilkan.²⁴⁰

335. Hukum dan perundang-undangan Indonesia menyatakan, bahwa tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP) dan hak untuk

menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 KUHP). Dengan turut campur untuk memastikan bahwa Xanana Gusmão tidak bisa mendapat pengacara yang dipilihnya sendiri, dan dengan menyodorkan seorang pengacara yang sudah dikenal dekat dengan militer, pihak berwenang Indonesia jelas telah melanggar aturan-aturan yang tertera dalam KUHP. Aspek ini membedakan persidangan Xanana Gusmão dengan persidangan lainnya, seperti persidangan Santa Cruz di Dili dan Jakarta, di mana para pengacara lembaga bantuan hukum pada akhirnya dapat membela para tahanan politik orang Timor Timur. Keteguhan para pejabat yang berwenang di Indonesia untuk menggunakan seorang pengacara yang bersimpati dengan kepentingan mereka, hanyalah salah satu dari sejumlah indikasi niat para pejabat berwenang Indonesia, untuk mengatur pengadilan Xanana Gusmão bahkan lebih jauh lagi dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan sebelumnya. Nampaknya pihak berwenang Indonesia menyadari, bahwa persidangan Xanana Gusmão akan menjadi sorotan dunia. Oleh karena itu pihak berwenang Indonesia merasa perlu memastikan, agar Xanana Gusmão memiliki seorang pengacara yang ditunjuk oleh negara, dan bukan pengacara yang dipilihnya sendiri.

Persidangan

Surat dakwaan

336. Surat dakwaan Xanana Gusmão dibuat pada tanggal 25 Januari 1993. Ia dikenai dakwaan makar, menurut Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menariknya, dakwaan ini dibuat bersamaan dengan dakwaan permufakatan untuk melakukan makar menurut Pasal 110 KUHP. Kemungkinan besar jaksa penuntut umum merasa, bahwa dakwaan ini perlu karena Xanana Gusmão tidak hadir pada sebagian besar peristiwa yang menjadi dasar segala dakwaan terhadapnya. Apapun bentuknya, baik makar maupun permufakatan untuk melakukan makar, bisa dikenai hukuman maksimum penjara seumur hidup. Xanana Gusmão juga dikenai dakwaan memiliki dan menyimpan secara ilegal dua pucuk senjata api.²⁴¹ Untuk dakwaan ini hukuman maksimumnya ialah hukuman mati, menurut Undang-Undang No 12/1951.

337. Patut diperhatikan, bahwa jaksa penuntut umum tidak mendakwa Xanana Gusmão dengan subversi. Undang-undang Subversi pernah digunakan dalam pengadilan-pengadilan politik sebelumnya, (lihat persidangan-persidangan Gregório Saldanha dan Francisco Branco di bagian tentang Santa Cruz diatas), dan dapat dikatakan bahwa subversi memiliki dampak politik yang lebih besar daripada permufakatan untuk melakukan makar dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Alasan resmi atas keputusan tersebut, yang diberikan kepada pengamat persidangan "Asia Watch", ialah bahwa subversi hanya bisa didakwakan dalam kasus-kasus di mana diduga terjadi kegiatan bawah tanah. Karena Xanana Gusmão memimpin serangan-serangan militer terbuka, subversi tidak dapat diberlakukan.²⁴² Walau demikian, surat dakwaannya juga menuduh aktifitas klandestin, termasuk pembentukan sebuah jaringan komunikasi bawah tanah.²⁴³ Hal ini tampaknya bertentangan dengan penjelasan resmi, mengapa subversi tidak didakwakan. Pemerintah Indonesia mungkin tidak ingin kasus tingkat tinggi semacam ini menarik perhatian terhadap undang-undang anti-subversi yang kontroversial, atau bahwa pemerintah terlihat menanggapi kritikan internasional atas hukum ini.²⁴⁴ Xanana Gusmão sendiri memperkuat dugaan ini. Ia menceritakan kepada Komisi:

Pada awalnya subversif, tetapi kami berbicara. Saya membiarkannya karena saya juga tengah mempersiapkan surat saya...Mereka berdiskusi dengan saya...mereka tidak bisa bilang subversi, karena sebelum mereka masuk,, UDT dan Fretilin telah memegang senjata,...jadi saya hanya membiarkannya, saya bilang benar. Karena yang saya pedulikan adalah agar dapat berbicara...Karena saya yang membela diri. Saya membiarkan saja, segalanya telah dipersiapkan agar saya bisa menang. Jadi mereka menyampaikan tuduhan lain, tapi hanya menuduh kepemilikan senjata secara ilegal. Mereka telah menarik kembali tuduhan subversif.²⁴⁵

338. Ketika surat dakwaan pada akhirnya tidak memasukkan dakwaan subversi, posisi Indonesia tampaknya telah berubah.

339. Surat dakwaan berisi sejumlah tuduhan faktual yang terkait dengan berbagai kegiatan militer dan organisasi Xanana Gusmão. Tuduhan tersebut mulai sejak tanggal 17 Juli 1976, yaitu hari disahkannya aneksasi Timor-Leste oleh DPR.²⁴⁶ Surat dakwaan tersebut menuduh, bahwa Xanana Gusmão diangkat sebagai panglima Falintil pada Konferensi Nasional Fretilin tanggal 3 Maret 1981 di Viqueque (Konferensi Reorganisasi Nasional), dan bertanggung jawab atas sekitar 25 serangan yang dilakukan terhadap tentara Indonesia dan orang-orang sipil antara tahun 1981 dan tanggal penangkapannya.²⁴⁷ Termasuk dalam serangan-serangan ini ialah penyergapan-penyergapan yang dilakukan oleh Falintil dan pembantaian Kraras. Xanana Gusmão dituduh terlibat langsung hanya dalam satu penyerangan—yakni penyergapan terhadap tentara Indonesia di Sungai Laclo antara Alas dan Fatuberliu di Manufahi pada bulan Desember 1988.²⁴⁸ Peranannya dalam berbagai serangan lain tidak dijelaskan, tapi ada tanggung jawab secara tidak langsung karena kedudukannya sebagai panglima tertinggi Falintil. Berbagai aktifitas organisasinya dianggap mencakup pembentukan Dewan Nasional Perlawanan Maubere (*Concelho Nacional da Resistência Maubere*, CNRM) pada tanggal 31 Desember 1988, dengan Komite Pengarah sebagai front politik, Falintil sebagai front militer, dan Komite Eksekutif sebagai front klandestin.²⁴⁹ Di bawah CNRM Xanana Gusmão juga dituduh membangun jaringan klandestin, Perlawanan Nasional Pelajar dan Mahasiswa Timor Timur (*Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor Leste, Renetil*) dan Organisasi Pemuda Katolik Timor Timur (*Organização da Juventude Católica de Timor Leste, Ojectil*).²⁵⁰ Salah satu tuduhan spesifik adalah bahwa Xanana Gusmão telah memerintahkan Constancio Pinto untuk mengorganisir demonstrasi Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991.²⁵¹

Kondisi ruang sidang

340. Persidangan dimulai pada tanggal 1 Februari 1993. Meskipun sidang tersebut dihadiri oleh para pengamat dari “Asia Watch”, Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), komunitas diplomatik dan wartawan lokal dan internasional, persidangan itu tidak bebas terbuka untuk umum.²⁵² Amnesty Internasional tidak diijinkan mengirim seorang pengamat, dan karena pemberian visa pada pengamat dari “Asia Watch” ditunda, ia hanya dapat menghadiri satu sesi persidangan. Selama di Dili, pengamat dari “Asia Watch” ada di bawah pengawasan intelijen militer, dan selalu didampingi oleh seorang perwakilan dari Departemen Luar Negeri Indonesia. Para wartawan diberi peringatan untuk tidak memberitakan kejadian, ketika seorang saksi meneriakan slogan-slogan pro-kemerdekaan di dalam ruang sidang (lihat di bawah).²⁵³

341. Pembatasan terhadap khalayak ramai bahkan lebih ketat lagi. Semua orang yang menghadiri persidangan harus sudah memperoleh persetujuan lebih dahulu, nama mereka dicocokkan dengan daftar, dan melewati dua tahap pemeriksaan sebelum mereka dapat memasuki ruangan.²⁵⁴ Anggota keluarga Xanana Gusmão tidak diijinkan untuk hadir, dan ruang

sidang kebanyakan berisi agen-agen intelijen Indonesia.²⁵⁵ Xanana Gusmão menggambarkan kesannya mengenai ruang sidangnya:

Dalam ruangan-ruangan gedung yang mereka sebut pengadilan ini, saya hanya melihat orang Indonesia, dan terutama anggota militer Indonesia dari Kopassus dan BAIS...Dalam hukum Indonesia, pengadilan semacam ini seharusnya terbuka. Tapi ketika saya masuk ke ruangan, anggota publik yang saya lihat hanyalah pejabat militer, beberapa di antaranya yang merancang pengadilan ini.²⁵⁶

342. Menurut seorang pengamat, sopir taksinya sangat takut oleh suasana di sekitar gedung pengadilan, ia menolak untuk membawa kendaraannya ke dekat gedung tersebut.²⁵⁷

343. Perlu diperhatikan, bahwa sistem pengeras suara dipasang di luar ruang sidang agar masyarakat dapat mendengar jalannya persidangan.²⁵⁸ Namun demikian, menurut laporan, pengeras suara tersebut dimatikan pada hari persidangan yang paling kontroversial, ketika Xanana Gusmão akan membacakan pernyataan pembelaannya.²⁵⁹ Peristiwa ini hanya merupakan satu contoh, bagaimana akses umum terhadap jalannya persidangan semakin diperketat, ketika sidang dianggap dapat merugikan kepentingan Indonesia. Menurut sebuah *aide-memoire* yang disampaikan oleh Pemerintah Portugal kepada Sekretaris Jenderal PBB:

Menarik untuk diperhatikan, bagaimana akses [ke ruang persidangan] difasilitasi di awal persidangan, dan bagaimana dialang-alangi di tahap akhir, ketika Xanana Gusmão memberi pertanda yang jelas, bahwa ia akan mengutuk manipulasi politik seluruh persidangan, dan menarik pernyataan penyesalan awalnya yang menurutnya dipaksa untuk dibuat.²⁶⁰

344. Kenyataan bahwa pada menjelang akhir sidang, wakil PBB, Tamrat Samuel, dicegah menghadiri dua sesi persidangan, dan para diplomat asing tidak diperbolehkan mendengarkan jalannya sidang, semakin memperkuat kesimpulan Pemerintah Portugal di atas.²⁶¹ Terlihat bahwa persidangan direkayasa sedemikian rupa, di mana pengamat hanya diijinkan hadir pada tahap sidang yang akan menguntungkan citra pemerintah Indonesia, dan dicegah ketika ada kemungkinan Indonesia dipermalukan.

345. Pengadilan tersebut jelas-jelas memiliki kekurangan dalam hal keterbukaan sidang. Pasal 64 dan 153 (3) KUHAP mensyaratkan, bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi, seperti yang tampaknya terjadi pada persidangan Xanana Gusmão, menurut pasal 153 (4) KUHAP keputusan sidang harus dibatalkan.

Bahasa

346. Tidak seperti para terdakwa dalam pengadilan-pengadilan politik yang lain, Xanana Gusmão tidak begitu mengerti bahasa Indonesia. Oleh karena itu penerjemahan yang baik sangat penting agar ia dapat mengikuti jalannya persidangan. Pada saat persidangan, hadir dua orang juru bahasa yang ditunjuk oleh pengadilan yang bertugas menerjemahkan antara bahasa Indonesia, Portugis dan Tetum.²⁶² Jalannya sidang tidak seluruhnya diterjemahkan, dan terjemahannya tidak selalu akurat.²⁶³ Dalam satu sesi, pengamat sidang dari "Asia Watch" mencatat, bahwa kesaksian dari seorang saksi sama sekali tidak diterjemahkan.²⁶⁴ Umumnya yang diterjemahkan adalah komunikasi antara para hakim dan Xanana Gusmão, sementara proses sidang yang lain tidak diterjemahkan.²⁶⁵ Ketidak-layakan penerjemahan ini diperkuat oleh cerita Xanana Gusmão: "Mendengar melalui terjemahan yang terkadang terjadi salah terjemahan."²⁶⁶

347. Xanana Gusmão memperhatikan, bahwa para hakim bukannya memastikan penerjemahannya sesuai atau tidak dengan standar yang layak, atau setidaknya menunjukkan seorang juru bahasa yang lebih ahli, tapi mereka justru mengolok-olok juru bahasanya:

*Dia bertanya sesuatu tetapi mereka menyindirnya,
menyindir ini saya mengerti sedikit karena mereka ketawa,
ini saya menyaksikan mereka.*²⁶⁷

348. Hukum Indonesia mengharuskan para hakim menunjuk seorang juru bahasa, jika terdakwa atau saksi tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 177 KUHP). Walaupun seorang juru bahasa telah ditunjuk, kemampuannya tidak cukup untuk memastikan, bahwa Xanana Gusmão dapat sepenuhnya memahami jalannya persidangan.

Para saksi

349. Sebagai gambaran yang jelas, tentang sifat persidangan yang tidak berimbang, 20 saksi memberikan kesaksian memberatkan sementara tidak ada satu pun saksi yang memberikan kesaksian meringankan.²⁶⁸ Kemandirian sebagian besar saksi yang memberatkan pun perlu dipertanyakan dengan serius. Empat dari saksi yang dijadwalkan hadir, ternyata tercantum dalam daftar tahanan pemerintah Indonesia; sementara para saksi yang lain, diberitakan oleh “Asia Watch”, juga para tahanan walaupun nama-nama mereka tidak tercantum dalam daftar tersebut.²⁶⁹ Para saksi yang tidak terdapat dalam daftar itu, telah dilanggar hak mereka untuk didampingi pengacara selama interogasi. Hal ini merupakan masalah khusus, karena pengadilan ini sangat mengandalkan BAP para saksi tersebut.²⁷⁰ Dalam persidangan, BAP para saksi dibacakan, dan dianggap sama kuatnya dengan kesaksian lisan di depan pengadilan. Dengan mengandalkan BAP yang didapat dari interogasi yang tidak dihadiri pengacara, timbul masalah bahwa pengadilan menerima kesaksian yang bisa saja diperoleh melalui intimidasi atau tidak mencerminkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh para saksi selama interogasi. Hal ini semakin diperkuat oleh hadirnya seorang saksi yang tidak memahami bahasa Indonesia dalam sidang ini. Mariano da Silva dimintai kesaksiannya mengenai BAP yang ia tanda tangani. Selain buta huruf, kemampuannya berbahasa Indonesia tidak cukup untuk memahami isi dari pernyataan dalam BAP tersebut, meskipun ia telah menandatangani.²⁷¹ Kenyataan bahwa sejumlah saksi yang memberatkan berstatus sebagai tahanan, menjalani interogasi tanpa kehadiran pengacara, dan tidak memahami isi BAP mereka, menimbulkan keraguan bahwa para saksi yang memberatkan merasa bebas memberikan kesaksian yang benar-benar selama interogasi dan pada saat sidang. Menurut Xanana Gusmão: Ada saksi tetapi semuanya rekayasa, saksi hanya untuk membantu proses.²⁷²

350. Saksi yang memberatkan, Saturnino da Costa Belo, dapat menggambarkan hal ini. Saturnino seorang terpidana makar atas keterlibatannya dalam demonstrasi Santa Cruz, dan pada saat pengadilan atas Xanana Gusmão sedang menjalani hukumannya yang sembilan tahun. Ia dipanggil sebagai saksi pada tanggal 4 Maret 1993. Ketika ia memasuki ruang sidang, ia meneriakan:

*Viva independencia! Viva Timor Leste! Viva Xanana
Gusmão!...Saya minta pemerintah Indonesia menghormati
hak asasi manusia di Timor Timur.*²⁷³

351. Ia kemudian segera dikeluarkan dari ruang sidang, acara mendengar kesaksian ditangguhkan, dan seorang dokter dipanggil untuk memeriksanya. Empat puluh lima menit kemudian dokter tersebut memberitahu sidang, bahwa saksi tersebut mengidap “gangguan mental” dan tidak layak (secara fisik dan mental) untuk memberikan kesaksian.²⁷⁴ Buntut dari

kejadian ini BAP Saturnino dibacakan di hadapan pengadilan.^{*} Setelah teriakannya yang tiba-tiba itu Saturnino dikatakan diperingatkan oleh militer, “kalau coba-coba melakukan hal seperti itu lagi, ia akan ditembak di tempat”.²⁷⁵ Kemudian, setelah kejadian itu, akses kepada Saturnino dan para tahanan Santa Cruz lainnya semakin diperketat.²⁷⁶

352. Dalam sebuah pernyataan kepada Komite Dekolonisasi, Amnesti Internasional menyebut tentang sepucuk surat yang ditulis oleh sumber yang dirahasiakan dari Penjara Becora tentang perlakuan yang diterima oleh Saturnino:

Informasi terbaru memperkuat dugaan, bahwa ia telah diancam dan dianiaya sehubungan dengan pernyataannya. Menurut surat dari penjara yang dikutip di atas:

“Karena tuntutan yang dia buat kepada Pemerintah Indonesia pada saat sidang untuk menghormati hak asasi manusia di Timor Timur, dia dipukuli dan diinterogasi dengan gencar oleh polisi militer. Mereka mengancamnya dengan menodongkan pistol ke kupingnya dan dia dimasukkan ke dalam sel, dan dibiarkan di sana dalam kegelapan total...Karena dia terus menolak untuk meminta maaf kepada hakim, dan tidak mengakui berbuat kesalahan apa pun, dia tidak lagi dibawa ke hadapan pengadilan sebagai saksi dengan alasan sakit, padahal faktanya dia sama sekali tidak sakit.”²⁷⁷

353. Dalam pernyataan pembelaannya Xanana Gusmão menyebut kejadian itu:

Saksi Saturnino da Costa Belo adalah contoh yang sangat jelas tentang keberanian bangsa ini. Dokumen medis tipuan yang mengatakan, bahwa Saturnino sakit seharusnya membuat saudara-saudara sekalian malu, karena anda semua tahu kasus ini tergantung pada anda.²⁷⁸

354. Meskipun perilaku Saturnino tidak terkendali, hal itu seharusnya tidak cukup untuk mencegahnya memberi kesaksian, dan tentunya dapat dilakukan upaya untuk menenangkannya, dan memberinya kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Terlebih lagi kesaksiannya perlu demi kepentingan jalannya pengadilan juga, karena Saturnino ialah saksi yang dapat menjelaskan mengenai keterlibatan Xanana Gusmão dalam perencanaan demonstrasi Santa Cruz.

355. Seperti telah disebut di atas, tidak seorang pun saksi meringankan dihadirkan. Meski tidak diketahui apakah pengacara Xanana Gusmão, Sudjono, telah melakukan upaya untuk menemukan saksi yang meringankan, sangat mungkin alasan tidak ada saksi yang hadir karena mereka terlalu takut untuk memberi kesaksian. Suasana takut karena berbagai tindakan pihak berwenang sebelum dan sepanjang persidangan, dari perlakuan terhadap Xanana Gusmão, keluarga serta para rekannya, masa setelah penangkapan hingga jalannya persidangan yang dikontrol secara ketat, semuanya sudah cukup untuk mencegah kehadiran para calon saksi meringankan. Selain itu berbagai langkah khusus diambil untuk memastikan, bahwa tidak seorang pun saksi meringankan hadir. Gubernur Timor Timur, Abilio José Osorio Soares, mengatakan, bahwa ia sendiri tidak akan hadir sebagai saksi yang meringankan, dan

* *Suara Timor Timur* memberitakan peristiwa itu, “walaupun Saturnino tidak bisa hadir, dengan ijin (Pengadilan) pernyataannya dari waktu interogasi dibacakan.” Lihat International Commission of Jurists, “Report on the Trial of Jose Alexandre Gusmão, diterbitkan dalam ETRA, “A Travesty of Justice: East Timor’s Defence”, Mei 1996, hal. 43.

mengumumkan larangan bagi semua pegawai negeri untuk memberikan kesaksian untuk pembelaan.²⁷⁹

356. Pasal 65 KUHAP menjamin hak terdakwa untuk mencari dan mengajukan saksi. Meski dapat dikatakan hak ini tidak terlanggar, karena mungkin saja tidak ada saksi yang mau memberikan kesaksian, kegagalan para pejabat berwenang Indonesia untuk menjamin keselamatan mereka yang akan bersaksi, larangan bagi pegawai negeri untuk memberi kesaksian dan suasana ketika persidangan berlangsung, semuanya turut membuahkan hasil yang seperti ini. Tanpa kehadiran saksi yang meringankan, pengacara Xanana Gusmão tidak dapat mengangkat isu-isu fundamental seperti keabsahan pendudukan Indonesia atas Timor Timur, dan apakah pengadilan memiliki yurisdiksi dalam hal ini. Pengadilan tersebut tampak memihak dan tidak peduli untuk menemukan kebenaran dari apa yang sesungguhnya terjadi.

Kinerja kuasa hukum

357. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, terdapat keraguan mengenai profesionalisme dan kemandirian Sudjono, sejak saat ia ditunjuk sebagai pengacara Xanana Gusmão. Berbagai kekhawatiran ini tidak menjadi berkurang, jika melihat kinerjanya selama persidangan. Laporan “Asia Watch” merinci sejumlah kejadian, di mana Sudjono gagal menjalankan kewajibannya dalam pembelaannya atas Xanana Gusmão. Pertama, ia tidak pernah menyelidiki kondisi penangkapan, penahanan dan interogasi terhadap Xanana Gusmão, meskipun ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran.²⁸⁰ Kedua, enam minggu setelah dimulainya persidangan, Sudjono mengatakan bahwa ia belum mendiskusikan strateginya dengan Xanana Gusmão.²⁸¹ Ketiga, Sudjono mengatakan bahwa tidak adanya bahasa bersama untuk berkomunikasi dengan kliennya, bukanlah masalah karena kemampuan Xanana Gusmão memahami bahasa Indonesia semakin membaik.²⁸² Ini terjadi walaupun Xanana Gusmão terus meminta untuk disediakan juru bahasa sepanjang proses peradilan. Akhirnya, seperti yang akan dijelaskan dengan lebih rinci berikut ini, sepertinya Sudjono telah membuat pernyataan palsu tentang permohonan pengampunan.

358. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão memberikan sebuah contoh tentang pandangan politik Sudjono: “Sudjono menyatakan, bahwa Timor Timur selalu menerima bahwa ia adalah bagian wilayah Indonesia.”²⁸³ Pernyataan seperti ini semakin memperkuat keraguan, bahwa Sudjono seorang pengacara yang tidak berpihak dan independen. Selanjutnya, dalam suratnya kepada Komisi Ahli Hukum Internasional, Xanana Gusmão menceritakan hubungan antara Sudjono dan para pejabat intelijen militer:

Selama seluruh proses, kerja sama antara Sudjono dan BAIS sangat mencolok. Ia bilang pada saya, bahwa ia wajib melapor kepada pihak berwenang mengenai setiap sesi secara rinci.²⁸⁴

359. Sebuah contoh yang menggambarkan kurangnya profesionalisme dan kemandirian Sudjono terlihat pada eksepsi pembelaan yang dikemukakannya. Menurut pengamat dari “Asia Watch”, para hakim memberi waktu seminggu kepada Sudjono untuk menyiapkan eksepsinya. Sudjono lalu mengatakan, bahwa ia hanya perlu lima hari; kemudian kedua belah pihak sepakat dengan tiga hari.²⁸⁵ Ini merupakan waktu yang luar biasa singkat, khususnya mengingat, bahwa Sudjono baru secara resmi diakui sebagai pengacara Xanana Gusmão enam hari sebelum persidangan dimulai.²⁸⁶ Lebih lanjut, eksepsi yang ia sampaikan tampak disiapkan dengan tergesa-gesa, dan panjangnya relatif singkat dengan hanya sembilan halaman.²⁸⁷

360. Eksepsinya tidak mengangkat isu pelanggaran terhadap KUHAP yang telah terjadi pada saat penangkapan dan penahanan Xanana Gusmão, atau untuk membuat argumen-argumen hukum yang kuat.²⁸⁸ Tidak ada argumen yang didasarkan pada status Timor-Leste menurut hukum internasional. Sudjono justru berargumentasi, bahwa karena Fretilin adalah kelompok pro-

kemerdekaan yang tidak mengakui kekuasaan Indonesia atau sistem hukumnya, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili terdakwa.²⁸⁹ Ketidak-sahan pendudukan Indonesia menurut hukum internasional tampak tidak dikemukakan. Ketika eksepsi tersebut ditolak, Sudjono mengatakan, akan naik banding terhadap putusan tersebut, dan menyatakan kepada pers:

Saya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan Hakim karena integrasi tidak sah secara hukum dan masih menjadi masalah di PBB.²⁹⁰

361. Namun demikian, sejauh yang diketahui Komisi, tidak pernah ada permohonan banding yang diajukan. Sudjono tidak membuat pernyataan ini di pengadilan, tapi kepada media. Ini menunjukkan, bahwa sepertinya Sudjono bermaksud membuat para wartawan terkesan, dengan menunjukkan diri sebagai seorang pengacara yang beretika dan profesional, tapi tidak siap menindak-lanjuti perkataannya tersebut dalam ruang pengadilan, dengan bertindak untuk kepentingan dan hasil terbaik yang bisa diperoleh kliennya.

362. Perlu dicatat, bahwa tidak semua laporan mengenai Sudjono negatif. Ia dipuji atas kesediaannya untuk mengerjakan kasus ini *pro bono*, dan menanggung pengeluarannya sendiri.²⁹¹ Pastilah sangat sulit untuk menemukan saksi meringankan, seperti yang ia akui. Sepanjang persidangan ia berhasil mendiskreditkan sejumlah saksi memberatkan, dengan membuktikan, bahwa kesaksian mereka adalah cerita tangan kedua.²⁹² Akhirnya, dalam proses mitigasi atau peringanan, Sudjono menyebutkan kesediaan Xanana Gusmão untuk bekerja sama dan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas berbagai aksi gerilyawan Falintil.²⁹³

363. Walau demikian Xanana Gusmão tidak puas dengan kinerja pengacaranya. Dalam suratnya kepada Komisi Ahli Hukum Internasional Xanana Gusmão menulis:

*Satu-satunya hal yang ia pernah bantu, setelah berkali-kali saya minta, adalah untuk meyakinkan Hakim untuk menghindari konfrontasi dengan saya selama sesi persidangan, ketika saya menjalani pemeriksaan silang.*²⁹⁴

364. Kinerja Sudjono yang tidak baik terlihat amat jelas dari kegagalannya melakukan intervensi ketika Xanana Gusmão digagalkan membacakan pleidoinya. Semula Xanana Gusmão gagal membacakan pleidoinya pada tanggal 13 Mei 1993, karena pleidoi tersebut belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.²⁹⁵ Karena keputusan ini, Xanana Gusmão memutuskan untuk mengumumkan, bahwa Sudjono tidak lagi menjadi penasihat hukumnya.²⁹⁶ Persidangan pun ditunda agar kedua pihak dapat membicarakan masalah tersebut, dan Xanana Gusmão mengajukan syarat-syarat yang dengannya Sudjono dapat terus bertindak sebagai pengacaranya. Menurut Xanana Gusmão, karena menghadapi persyaratan ini, Sudjono memberikan jaminan kepada Xanana Gusmão, bahwa Xanana Gusmão akan diberi kesempatan untuk membacakan pernyataannya sendiri.²⁹⁷

365. Ketika Xanana Gusmão mulai membaca pleidoi pembelaannya, jaksa mengajukan keberatan setelah Xanana Gusmão baru membaca tiga halaman pleidoinya, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak relevan dengan dakwaannya.²⁹⁸ Para hakim setuju.²⁹⁹ Meskipun Sudjono sudah memberikan jaminan, dan walaupun hak untuk menyatakan pembelaan tertuang dalam Pasal 182(1)(b) KUHAP, Sudjono tidak melakukan intervensi atas nama Xanana Gusmão. Bahkan sebaliknya, Sudjono mengambil dokumen Xanana Gusmão darinya, dan memberikannya kepada hakim.³⁰⁰ Diungkapkan oleh Xanana Gusmão:

*Hakim yang melakukan interupsi, dan setelah itu saya tidak diberi kesempatan untuk bertanya, Sudjono mengambilnya dan tidak lagi memberikan aku kesempatan.*³⁰¹

366. Dalam suratnya kepada Komisi Ahli Hukum Internasional, Xanana Gusmão menjelaskan kejadian tersebut:

Kita sudah sepakat, bahwa dalam sesi akhir saya akan mendapat kesempatan untuk mengungkapkan opini saya mengenai vonis yang akan dijatuhkan hari itu. Karena jaksa dan hakim menggambarkan saya sebagai warga negara Indonesia, saya katakan kepada Sudjono, bahwa ia harus mengajukan keberatan atas ini dan itu, dan akhirnya, saya akan klarifikasi hal ini juga. Saya baru mau mulai bicara ketika Hakim mengatakan, bahwa sidang ini sudah selesai, tanpa reaksi apa pun dari Sudjono.³⁰²

367. Relevan atau tidak isi pernyataan Xanana Gusmão, Sudjono setidaknya harus mengajukan keberatan kepada para hakim, yang memaksa Xanana Gusmão berhenti membacakan pembelaannya, dan memastikan bahwa hak Xanana Gusmão yang dijamin KUHAP ditegakkan. Memang kemudian Sudjono protes di hadapan para wartawan, bahwa keputusan tersebut tidak adil dan bertentangan dengan hukum Indonesia, tetapi tampaknya ia gagal melakukan hal ini ketika di ruangan sidang.³⁰³

368. Merasa marah karena tindakan Sudjono selama sidang, setelah dijatuhi vonis Xanana Gusmão menulis kepada Komisi Ahli Hukum Internasional, pada tanggal 1 Desember 1993, dari penjara Cipinang di Jakarta, bahwa ia menginginkan pengacara lain.

Saya memohon kepada ICJ dan semua lembaga internasional yang terkait dengan hukum internasional untuk melancarkan protes, termasuk dengan menggunakan dokumen ini, dan untuk berkampanye demi dibatalkannya proses pengadilan yang sebelumnya. Sebagai orang asing, sebagai warga negara Timor, dalam hati nurani saya, dan sebagai warga negara Portugal sesuai hukum internasional, saya memohon intervensi penasihat Portugal, untuk mempercepat komunikasi, yang akan dibantu oleh para pengacara dari LBH.³⁰⁴

Pleidoi Xanana Gusmão

369. Meskipun Xanana Gusmão hanya diijinkan membacakan tiga halaman pleidoinya, dokumen tersebut dipublikasikan ke luar negeri, setelah diselundupkan dari penjara dan mendapat publisitas yang luas.³⁰⁵ Dokumen tersebut ditulis tangan oleh Xanana Gusmão dengan pensil dalam Bahasa Portugis, dan ditulis dalam kondisi yang sulit:

Pada saat itu mereka tidak membiarkan saya tidur. Mereka selalu membuat saya sibuk, agar saya tidak bisa berpikir, main kartu dari pagi sampai malam. Ketika saya sudah bosan pun mereka memaksa saya tetap main, dan saya mengusulkan agar pada waktu yang akan datang kita bisa melakukan permainan lain seperti basket. Kadang kami main kartu sampai tengah malam, setelah itu saya meminta mereka bahwa sudah saatnya kita tidur. Lalu mereka ada yang tidur di kamar, kemudian ada yang tidur saja di lantai, dan saya memanfaatkan momen ini untuk minum kopi dan menulis. Ketika menjelang pagi saya menyembunyikan tulisan saya, saya menulis dua salinan pleidoi.³⁰⁶

370. Dalam pleidoinya Xanana Gusmão menekankan pada hukum internasional, dengan mengatakan bahwa Timor-Leste berstatus sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri, dan ketidak-absahan invasi Indonesia yang berarti pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya:

Kasus Timor-Leste adalah tanggung jawab komunitas internasional, persoalan hukum internasional. Ini adalah kasus di mana prinsip-prinsip universal menjadi taruhannya, kasus di mana ketentuan PBB tentang dekolonisasi telah dimanipulasi, kasus di mana Indonesia telah mengumbar sikap tidak hormatnya kepada resolusi PBB. Dan oleh karenanya merupakan pelanggaran terang-terangan oleh Indonesia atas prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok dan standar hukum, perdamaian dan keadilan universal.³⁰⁷

PBB sampai saat ini terus menolak melegitimasi kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste, kedaulatan yang didapat dari penggunaan paksaan dan kekerasan, dan melalui pelanggaran sistematis atas hak-hak yang paling asasi.³⁰⁸

371. Xanana Gusmão juga memberi argumen, bahwa proses “integrasi” Timor Timur ke Indonesia nyata-nyata cacat hukum. Argumennya didasarkan pada pemaparan yang rinci tentang proses itu sendiri, mulai dari Deklarasi Balibo hingga petisi Majelis Rakyat kepada pemerintah Indonesia, dan penolakan komunitas internasional untuk mengakui proses integrasi tersebut. Akan tetapi ia juga meminta mereka yang hadir untuk menggunakan akal sehat mereka:

Apakah mungkin bahwa orang-orang yang sudah menderita di hutan, yang menyaksikan rumah dan harta bendanya dihancurkan oleh orang Indonesia, yang menerapkan kebijakan bumi hangus, apakah benar-benar orang-orang ini yang ‘atas kehendaknya sendiri’ meminta berintegrasi dengan Indonesia, tanpa referendum?³⁰⁹

Ribuan dan ribuan warga Timor-Leste dibantai oleh pasukan pendudukan di seluruh wilayah. Satu-satunya politik adalah hukum teror, yang dilakukan untuk menakut-nakuti orang Timor agar mengatakan, bahwa mereka senang dengan integrasi.³¹⁰

372. Mengikuti dasar pemikiran argumennya, pada akhir pleidoinya Xanana Gusmão memohon kepada pimpinan pengadilan, hingga berbagai macam badan dan individu, termasuk komunitas internasional, pemerintah Indonesia, Portugal, dan Amerika Serikat, dan semua sahabat Timor-Leste untuk dapat berperan serta dalam menghasilkan resolusi yang adil. Ia juga beberapa kali berusaha menggugah rasa keadilan orang Indonesia, khususnya generasi mudanya:

Saya harap generasi baru Indonesia, atau setidaknya, kalangan muda Indonesia, akan menghargai pentingnya hukum dan kemerdekaan, dua konsep dasar kehidupan manusia kini dan masyarakat tempat kita hidup.³¹¹

Saya mohon bangsa Indonesia mengerti, bahwa sejalan dengan prinsip universal dan hukum internasional, Timor-Leste seharusnya menjadi wilayah tidak berpemerintahan berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan proses dekolonisasi.³¹²

Saya memohon kepada generasi baru Indonesia untuk memahami, bahwa rakyat Timor-Leste lebih menghargai kebebasan, keadilan, dan perdamaian daripada apa yang disebut pembangunan.³¹³

373. Pada saat yang sama ia menerima dasar pemikiran di balik situasi yang ia gambarkan, bahwa nasibnya tidak bergantung pada kekuatan argumen yang ia berikan kepada pengadilan, tetapi kepada kesediaannya untuk tunduk kepada keinginan politik pihak-pihak yang, dalam perkataannya, telah “mendalangi” pengadilannya. Xanana Gusmão mengatakan kepada Komisi, “Semuanya sudah diatur. Pengadilannya mengikuti suatu strategi, sehingga menjadi sandiwara politik.”³¹⁴ Tanggapannya atas situasi ini merupakan suatu pembangkangan politik sekaligus bantahan hukum, sebagaimana terindikasi dalam beberapa komentar dalam eksepsi pembelaan yang dia tulis:

Saya tidak akan pernah bisa membenarkan aneksasi kriminal Timor-Leste, hanya agar dapat hidup beberapa tahun lagi lamanya. Perjuangan saya lebih berharga dari hidup saya. Bangsa Timor-Leste telah mengorbankan hidupnya dan terus menderita.³¹⁵

Mulai hari ini saya akan mulai mogok makan sebagai cara praktis untuk memohon kepada Komisi Eropa dan pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Tidak akan pernah ada kesepakatan yang bisa dicapai antara orang yang dipenjara dan pemenjaranya...³¹⁶

Sebagai tahanan politik di tangan penjajah, negara saya tidak ada pengaruhnya bagi saya bila saya dihukum mati sekalipun oleh pengadilan ini. Mereka telah membunuh lebih dari sepertiga penduduk Timor-Leste yang tidak berdaya; mereka sedang membunuh bangsa saya, dan saya tidak lebih berharga dari perjuangan gagah-berani Bangsa saya itu.³¹⁷

374. Pleidoi Xanana Gusmão adalah dokumen bersejarah yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Timor Timur untuk merdeka. Dari dalam sel penjara, Xanana Gusmão meracik sejumlah argumen yang kuat secara hukum, politik, dan perasaan. Akan tetapi para hakim menganggap, bahwa pernyataan ini tidak relevan bahkan sebelum mereka mendengar isinya.

Para hakim

375. Terdapat banyak indikasi, bahwa para hakim tidak independen atau memihak. Hal ini terlihat jelas dalam penolakan mereka untuk mengizinkan Xanana Gusmão membaca keseluruhan pleidoinya. Seperti yang dijelaskan di atas, setelah tiga halaman dibacakan, majelis hakim beranggapan, bahwa pernyataan Xanana Gusmão itu tidak relevan. Pada kenyataannya, meskipun kontroversial dan ditulis dengan kata-kata yang sangat kuat, pleidoi Xanana Gusmão ini mengangkat persoalan hukum yang mengena pada inti persoalan adilnya proses peradilan ini.

376. Para hakim tampaknya telah memikirkan, bahwa argumen-argumen yang dikemukakan Xanana Gusmão bukannya tidak relevan, tapi mengungkap masalah-masalah yang terlalu

sensitif untuk disiarkan ke khalayak ramai. Ketika para terdakwa dalam sidang-sidang pengadilan politik sebelumnya membuat argumen serupa (meskipun dengan ungkapan yang tidak begitu langsung), relevansi argumen mereka tidak dipertanyakan. (Sebagai contoh, lihat kasus persidangan Gregório Saldanha dan Francisco Branco). Namun ketika terlihat argumen yang kontroversial akan muncul dalam pleidoi Xanana Gusmão, ia dibungkam. Ketokohnya dan publisitas seputar sidang ini mungkin saja menjadi faktor-faktor dalam putusan tersebut. Apa pun alasan mereka mengeluarkan putusan tersebut, para hakim telah melanggar hak terdakwa untuk menyatakan pembelaannya menurut Pasal 182(1)(b) KUHAP.*

377. Wawancara-wawancara yang dilakukan oleh “Asia Watch” menunjukkan, bahwa para hakim tersebut juga bertindak tidak profesional dalam hal-hal lain. Para hakim tampaknya tidak sadar bahwa beberapa saksi ada di dalam tahanan, dan mungkin sedang menghadapi pengadilan mereka sendiri.³¹⁸ Lebih lanjut lagi mereka menyatakan, adalah di luar tugas mereka untuk menyelidiki dugaan, bahwa para saksi telah dianiaya, dan menunjukkan bahwa perlakuan terhadap para saksi tidak mempengaruhi bobot kesaksian mereka.³¹⁹ Keterangan para saksi dan BAP merupakan dasar bagi pengadilan pidana Indonesia. Dengan tidak memikirkan, bahwa pernyataan para saksi mungkin telah terpengaruh oleh pemaksaan, para hakim tidak hanya melanggar hukum Indonesia, tetapi juga secara nyata mengurangi kemungkinan munculnya kesaksian yang meringankan Xanana Gusmão di pengadilan. Pasal 153(2)(b) KUHAP menyatakan, bahwa hakim “wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas”. Apabila pasal ini dilanggar, keputusan tersebut harus dibatalkan menurut Pasal 153(4) KUHAP. Adanya dugaan bahwa keterangan saksi tidak diberikan dengan sukarela, menunjukkan bahwa para hakim tidak menjalankan kewajibannya menurut KUHAP.

378. Kesan Xanana Gusmão ialah, bahwa pengadilan terhadap dirinya telah direayasa, dan bahwa para hakim sangat dipengaruhi oleh militer, intelijen, dan pemerintah Indonesia:

Dalam kasus saya, baik BAIS maupun Pemerintah Indonesia, memutuskan untuk mengambil resiko sekecil mungkin, dengan memanipulasi seluruh proses peradilan.³²⁰

Saya tahu, bahwa BAIS sudah mengatur yang perlu untuk meloloskan saya dari hukuman mati, dan jika saya menerima integrasi saya akan dibebaskan.³²¹

379. Xanana Gusmão mengatakan kepada Komisi, menurut hematnya hakim-hakim itu juga telah dipengaruhi oleh militer:

Saya melihat wajah mereka. Mereka [hakim-hakim] itu sepertinya takut kepada Kopassus.³²²

380. Para hakim memutuskan, bahwa Xanana Gusmão bersalah atas semua dakwaan pada tanggal 21 Mei 1993, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Mengingat adanya indikasi campur tangan militer dan pemerintah sepanjang proses, mulai dari penangkapan ke penjatuhan hukuman, kemandirian dan ketidak-berpihakan keputusan ini perlu dipertanyakan.

* Pasal 182(1)(b) KUHAP: “Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.”

Pengajuan grasi

381. Xanana Gusmão menuduh pengacaranya, Sudjono, berbohong dengan bertindak berlawanan dengan kehendaknya dalam melanjutkan pengajuan grasi. Sudjono mengunjungi Xanana Gusmão pada bulan Juni 1993 untuk membicarakan grasi, dan saat Sudjono menjelaskan hal-hal tentang permohonan grasi kepada presiden, Xanana Gusmão menolak usulan tersebut: "Saya langsung menolak dan bilang ke dia, saya tidak terima hukuman apa pun dari Pengadilan Indonesia."³²³

382. Xanana Gusmão menjelaskan situasi ini lebih lanjut:

*Setelah itu Sudjono datang dan berbicara dengan saya, dia berbicara tentang grasi. Saya lalu bertanya, apa itu grasi. Dia menjelaskan grasi kepada saya. Kami tidak saling sepakat. Saya menyampaikan, bahwa saya tidak mengakui dia, karena saya mencari LBH dan tidak dapat. Lalu kami berdua berbicara lagi, saya meminta agar dia melakukan pembelaan terhadap kriminal politik saya. Setelah itu dia bilang, kita akan melakukan banding, dan harus ke pengadilan sekali lagi. Setelah itu kami menyampaikan, bahwa bukan grasi tetapi banding.*³²⁴

383. Pada akhirnya Sudjono tampaknya dapat meyakinkan Xanana Gusmão untuk memasukkan pengajuan grasi, setelah meyakinkannya bahwa tidak akan ada publisitas; bahwa pandangan politik Xanana Gusmão tidak akan dipelintir; dan bahwa Sudjono bertindak atas inisiatifnya sendiri, bukan atas perintah militer. Dengan dasar jaminan-jaminan ini, Sudjono tampaknya mampu mempengaruhi Xanana Gusmão untuk menandatangani surat yang ditulis oleh Sudjono, dan memberi kuasa dalam surat tersebut untuk mengajukan grasi. Karena surat tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia, ada dugaan kuat bahwa Xanana Gusmão tidak sepenuhnya memahami implikasi surat tersebut, dan mungkin tidak akan setuju untuk mengajukan grasi. Namun demikian, pada tanggal 4 Juni 1993 Sudjono melanggar kesepakatannya dengan Xanana Gusmão, yaitu dengan mengumumkan kepada umum bahwa ia telah resmi mengajukan permohonan grasi, hal ini menyebabkan serangkaian pemberitaan di media massa.

384. Pada bulan Agustus 1993, Presiden Soeharto mengabulkan grasi kepada Xanana Gusmão, dengan mengurangi hukumannya menjadi 20 tahun penjara.³²⁵ Xanana Gusmão benar-benar kecewa atas pemberian grasi tersebut: "Saya merasa jengkel dengan grasi, tidak diberikan pun saya tidak peduli."³²⁶ Kemudian dalam suratnya kepada YLBHI tahun itu, Xanana Gusmão mengulangi penolakannya atas grasi yang diberikan: "Saya menolak grasi, karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip saya. Karena hal ini berarti saya menerima hukuman saya."³²⁷

385. Laporan-laporan tentang insiden ini dalam media-media di Indonesia dapat menjelaskan motif Sudjono dan pihak penguasa Indonesia. Pada tanggal 5 Juni 1993 surat kabar "Kompas" memuat artikel bertajuk "Xanana Gusmão: Saya minta maaf" yang menyatakan, bahwa Xanana Gusmão menulis pleidoi pribadi untuk meminta grasi atas kehendaknya sendiri.³²⁸ Pada tanggal 6 Juni surat kabar "Surya" dan "Surabaya Pos" menerbitkan artikel berjudul "Xanana Gusmão mengakui manfaat integrasi Timor Timur."³²⁹ Dalam suratnya kepada YLBHI tertanggal 30 November 1993, Xanana Gusmão menyangkal apa yang dikatakan media tentang kejadian tersebut:

*Saya tahu tentang manuver/siasat seputar grasi ini, yang menjadi kampanye propaganda yang luas dan intensif melalui radio dan pers.*³³⁰

386. Penggambaran media tentang pengajuan grasi sebagai pengakuan Xanana Gusmão atas kekalahan perlawanan dan penerimaan pendudukan Indonesia tersebut, konsisten dengan usaha-usaha sebelumnya untuk memanfaatkan penahanan dan pengadilan atas Xanana Gusmão untuk tujuan serupa. Pengajuan grasi tersebut mungkin saja disengaja untuk mempermalukan Xanana Gusmão, dan menjatuhkan semangat rakyat Timor Timur yang tengah berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Menjelang akhir persidangan, otoritas Indonesia tampaknya telah kehilangan kendali atas proses pengadilan, khususnya ketika Xanana Gusmão mulai membacakan pleidoinya yang menantang. Dengan menggambarkan pengajuan grasi tersebut sebagai pernyataan kekalahan Xanana Gusmão, otoritas Indonesia tampaknya berusaha memperoleh kembali kendali atas proses pengadilan.

Peninjauan Kembali

387. Setelah grasi diberikan, sekali lagi Xanana Gusmão berusaha mendapat penasihat hukum independen untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Namun sekali lagi pemerintah Indonesia berusaha mengalangnya. Ketika para pengacara LBH dilarang mengunjungi Xanana Gusmão di penjara, Direktur Jenderal Pemasarakatan Indonesia dilaporkan menyatakan:

Apa pentingnya Xanana Gusmão bertemu para pengacara LBH? Kalau semua orang yang mau [dibolehkan] datang, sel dia akan penuh.³³¹

388. Menteri Kehakiman mengambil posisi yang sama dengan menyatakan, bahwa siapa pun dapat mengunjungi Xanana Gusmão, kecuali pengacara LBH. Alasan yang diberikan ialah, karena tujuan kunjungan mereka tidak jelas.³³² Akhirnya Xanana Gusmão diijinkan bertemu dengan para pengacara LBH pada bulan Maret 1994. Ketika itu ia menandatangani surat kuasa bagi para pengacara LBH untuk bertindak atas namanya, dan memerintahkan mereka meminta peninjauan kembali.³³³ Sesudah itu para pengacara tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali. Penjelasan Menteri Kehakiman atas penolakan permohonan tersebut ialah, bahwa proses hukum terhadap Xanana Gusmão telah selesai; dan bahwa mengulangi proses pengadilan dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah Indonesia.³³⁴

Vonis

389. Setelah pengadilan Xanana Gusmão dibawa ke Semarang dan ditahan selama dua setengah bulan.³³⁵ Amnesty Internasional melaporkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 1993 Xanana Gusmão memulai mogok makan dan tidak diijinkan menerima tamu, kecuali Sudjono, sejak ia dibawa dari pengadilan enam hari sebelumnya.³³⁶ Menurut Xanana Gusmão:

*Saya melakukan mogok makan, sampai dua belas hari. Saya hampir sudah tidak bisa bertahan. Setelah itu mereka takut akan kemungkinan saya sakit, sehingga mereka membawa saya ke Cipinang.*³³⁷

390. Pada bulan Agustus 1993 Xanana Gusmão dipindah ke Cipinang. Pada tanggal 9 April 1994 ia menulis ke Amnesty Internasional, mengeluh karena “dipermalukan, diganggu, dan diancam” setiap hari, dari pagi hingga malam.³³⁸ Kemudian ia menyatakan, bahwa tahanan pidana di Cipinang didorong untuk menghina dan melecehkannya terus-menerus:

Kalau saya menghindar berbicara, itu karena 'saya takut'; jika saya meninggalkan sel dan kembali lagi, itu karena 'takut'. Kalau mereka bicara sama saya, dan saya menanggapi, itu karena 'saya takut'; lalu ada distorsi kata-kata dan ungkapan saya, manipulasi atas apa yang saya katakan, untuk memprovokasi dan mengejek saya, dll. Mereka menciptakan 'cerita-cerita' untuk para penjaga yang kemudian menertawakan saya.³³⁹

391. Dalam wawancara dengan Komisi, Xanana Gusmão membenarkan bahwa ia terus diganggu setelah kepindahannya ke Cipinang:

Mereka mulai menyuruh para tahanan lainnya dalam blok untuk memprovokasi, mengancam dan menghina saya sebagai pembunuh, sehingga saya pun mulai mengerti kata "pembunuh" dalam bahasa Indonesia. Mereka selalu memprovokasi saya, sehingga saya menyampaikan kepada direktur penjara, agar membawa saya dekat dengan teman-teman saya. Namun mereka tidak menghiraukan, dan saya sampai memukul dua orang. Baru mereka memindahkan saya ke blok lain, saya ditahan dalam sel besi selama lima hari dan tidak keluar, setelah itu mereka membiarkan kami sedikit bebas dalam tahanan.³⁴⁰

Kesimpulan

392. Pengadilan atas Xanana Gusmão melibatkan banyak pelanggaran proses hukum yang adil.

- Kondisi penahanan pra-sidang di Bali dan Jakarta, di mana ia sempat tidak diijinkan untuk berhubungan dengan dunia luar selama 17 hari, dan penggunaan pelarangan tidur dan tekanan psikologis untuk mendapatkan informasi, dan memaksa Xanana Gusmão untuk membuat pernyataan di televisi, bahwa ia telah meninggalkan komitmennya terhadap tujuan kemerdekaan, dan menyerukan kepada rekan-rekan seperjuangannya untuk menyerah.
- Diingkari haknya untuk mendapatkan penasihat hukum selama 17 hari pertama. Xanana Gusmão kemudian dicegah untuk menunjuk pengacara independen, dan dipaksa untuk menerima pengacara Indonesia yang sudah dikenal dekat dengan militer dan polisi.
- Selama masa penahanan pra-sidang, status Xanana Gusmão sebagai tahanan tidak dijelaskan. Dia tidak mendapat perlindungan sebagai tahanan sipil maupun sebagai tawanan perang, dan ditempatkan di wilayah hukum tak bertuan, di mana ia tidak diberi salah satu dari dua status di atas.
- Warga Timor Timur tidak diberi akses bebas ke pengadilan di Dili. Beberapa pengamat internasional tidak diijinkan untuk mengamati persidangan; mereka yang diijinkan hanya diberi akses terbatas ke persidangan.
- Penerjemahan yang tersedia sangat kurang
- Sebagai akibat gagalnya menciptakan suasana di mana calon saksi meringankan dapat merasa aman untuk memberikan keterangan. Ada alasan untuk percaya, bahwa beberapa saksi memberatkan dalam penahanan, ketika memberi kesaksian mungkin telah merubah kesaksiannya
- Penasihat hukum yang ditunjuk untuk membela Xanana Gusmão, menunjukkan kurangnya profesionalitas dan kemandirian dalam beberapa tahap penting selama sidang, yang sering kali tidak dapat dibedakan dengan perilaku tidak etis, seperti dalam penanganan permohonan grasi Xanana Gusmão.
- Para hakim menunjukkan tidak adanya kemandirian dan ketidak-berpihakan, seperti tampak dari keputusan mereka, bahwa pleidoi Xanana Gusmão tidak relevan, menimbulkan pelanggaran hak-hak para tersangka. Karena terdakwa menghadapi hukuman mati, sangat penting bahwa ia diberi perlindungan hukum yang penuh.

393. Mengingat pentingnya ketokohan terdakwa, dan statusnya sebagai pemimpin perlawanan, pengadilan atas Xanana Gusmão juga merupakan pengadilan yang secara politis paling penting, dan terjadi selama masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste. Komisi berkesimpulan, bahwa karena itulah, maka pihak penguasa Indonesia menyelenggarakan pengadilan ini untuk mendapat modal politik sebesar-besarnya. Meskipun hasil itu tidak selalu dapat dicapai, namun tidak mengesampingkan fakta, bahwa dengan mementaskan pengadilan ini, pihak penguasa telah sama sekali gagal dalam menjalankan kewajibannya terhadap terdakwa di bawah hukum Indonesia.

7.6.6 Pengadilan Mahkota, 1997

394. Pada bulan Maret 1997, Sekretaris Jenderal PBB mengirim utusan pribadinya Jamsheed Marker ke Timor-Leste. Ketika mengetahui adanya kunjungan tersebut, panglima perlawanan Xanana Gusmão, yang tengah menjalani masa penahanannya di penjara Cipinang di Jakarta, meminta kepada David Dias Ximenes (alias Mandati) untuk menyampaikan sepucuk surat kepada semua organisasi klandestin. Surat tersebut menginstruksikan Vasco de Gama (alias Criado) dan Andre da Costa (alias L-4), agar mengorganisasi sebuah demonstrasi publik dan untuk melobi PBB melalui utusan Sekretaris Jenderal.³⁴¹ Aparat keamanan Indonesia di Timor-Leste mengetahui tentang rencana tersebut, dan pada 22 Maret 1997 menugasi satu unit Polisi

Militer untuk memblokir Hotel Mahkota, tempat utusan tersebut menginap, untuk mengantisipasi kemungkinan demonstrasi.

395. Menurut Celina Pires da Costa demonstrasi tersebut bertujuan untuk melobi Jamsheed Marker, untuk penyelesaian secara damai terhadap masalah Timor-Leste.³⁴² Vasco da Gama mengatakan, bahwa Xanana Gusmão telah mengirim sebuah surat melalui jaringan kurir yang menyerukan untuk mengadakan demonstrasi:

*Agar menunjukkan ke dunia luar, bahwa walaupun pimpinan-pimpinan gerilyawan dan pimpinan klandestin untuk kemerdekaan, pejuang itu ditangkap ada yang mati, tetapi rakyat tetap tidak menerima kehadiran atau penguasa Indonesia. Jadi itu tujuan, untuk kemerdekaan nasional.*³⁴³

396. Para pendukung kemerdekaan mengadakan pertemuan persiapan pada 17 dan 22 Maret 1997 di rumah Andre da Costa untuk merencanakan demonstrasi tanggal 23 Maret.³⁴⁴ Olga Amaral, Celina Pires da Costa, Thomás A Correia dan lainnya hadir dalam pertemuan tersebut. Antara pukul 5.00 dan 8.00 pagi hari tanggal 23 Maret, sebuah demonstrasi terjadi di depan Hotel Mahkota, Dili Timur. Antara lima puluh sampai seratus demonstran mengungsi spanduk-spanduk dan bendera Fretilin, sambil berteriak, "Viva Xanana Gusmão, Viva Ramos Horta, Viva Timor Leste, Viva Povo Maubere."³⁴⁵ Demonstrasi yang awalnya direncanakan sebagai demonstrasi damai, untuk menyampaikan harapan rakyat kepada perwakilan PBB, berubah menjadi ajang kekerasan dengan datangnya aparat keamanan Indonesia yang melepaskan tembakan, memukuli para demonstran, dan melakukan beberapa penangkapan. Buntut dari protes tersebut, 33 orang diadili, umumnya dengan tuduhan makar. Karena dokumen-dokumen terkait telah hancur, Komisi tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk menganalisis semua sidang dan putusan yang dihasilkan secara rinci. Oleh karenanya yang akan menjadi fokus analisis berikut ialah sidang gabungan terhadap 16 dari 33 terdakwa.

Penangkapan

397. Kumpulan antara 50 sampai 100 demonstran di Hotel Mahkota mengundang intervensi polisi Indonesia, Brigade Mobil, agen intelijen (dalam pakaian sipil) dan pasukan anti huru-hara. Mereka berusaha menghalangi massa yang ikut dalam demonstrasi. Anggota militer menjaga wilayah di sekitar pelabuhan, sekitar satu kilometer dari hotel. Ketika demonstrasi terus bergerak, anggota brimob dan agen intelijen mulai menembakkan pistol mereka ke arah para demonstran, dan melukai beberapa orang penunjuk rasa itu. .

398. Pasukan keamanan menahan sekitar 43 sampai 60 orang.³⁴⁶ Mereka itu sebagian besar pelajar, pemuda dan petani. Mereka semua dibawa ke Markas Polres (Polisi Resort) di Mercado Lama (Dili), dan ditahan di sel penjara.³⁴⁷ Sebagian dari demonstran yang terluka, seperti José Sarmiento Boavida, ditangkap; sementara yang lainnya dapat melarikan diri dan bersembunyi di Gereja Motael. Sebagian lari ke biara Suster-Suster Canossian di Balide dan ke rumah Manuel Carrascalão. Abel José Ximenes dan demonstran lainnya yang bersembunyi di Gereja Motael belakangan ditangkap dan dibawa ke Polres Mercado Lama.³⁴⁸

399. Sebagian demonstran dipukuli oleh para polisi dan agen intelijen di lokasi kejadian, seperti Miguel Alves dan Celina Pires da Costa, yang dipukuli dengan batang besi dan ditendang sampai tidak sadar diri.³⁴⁹ Anacleto da Silva diserang secara brutal dan dipukuli dengan batang besi sehingga darah mengucur dari kepalanya. Ia juga ditendang pada bagian mulutnya, sehingga robek dan berdarah, kemudian ia dikurung di dalam sebuah toilet di Hotel Mahkota. Dari dalam ia melihat seorang polisi menembak José da Silva pada bagian pantat. Ia juga melihat

³⁴² BAP Saksi Suhaedar, 29 Maret 1997, hal. 3: tindakan pengamanan ketat di Hotel Mahkota.

polisi menelanjangi para korban, kemudian melemparkan mereka ke dalam truk, dan membawa mereka ke kantor polisi (Polres Dili).³⁵⁰

400. Aparat keamanan Indonesia menggunakan taktik brutal untuk melawan tindakan-tindakan, yang mereka anggap sebagai tindak pidana melawan pemerintah Indonesia. Semua penangkapan yang dilakukan terhadap para demonstran, dilakukan tanpa surat perintah penahanan resmi bagi para demonstran. Menurut KUHAP hal ini bisa saja sah karena para demonstran tertangkap-basah ketika sedang melakukan tindakan. Polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah para demonstran dibawa ke Polres Dili pada tanggal 23 dan 24 Maret 1997.³⁵¹

401. Pada bulan Juli 1997, beberapa bulan setelah insiden Hotel Mahkota, Satuan Tugas Garuda, yang terdiri dari Rajawali (nama sandi untuk pasukan Kostrad: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), Kopassus, polisi dan Koramil, menangkap Vasco da Gama (alias Criado) di rumahnya di Becora. Kapten PT5 dari Kupang, kepala unit operasional polisi serta wakilnya, PT6, terlibat dalam penangkapan tersebut.³⁵² Vasco da Gama menceritakan penangkapannya:

*Pada saat saya ditangkap di rumah Becora, kaki dan tangan saya diikat, kemudian saya di pukul sampai jatuh dan kehilangan ingatan, saya dipukul mulai dari rumah sampai di Polda, saya di dorong dari atas jatuh terguling-guling, mereka tanya saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya drum penuh dengan air kasih masuk saya di dalamnya, dan ada yang saya minum.*³⁵³

402. Menurut Vasco da Gama, polisi tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan resmi pada saat penangkapannya, walau demikian ia diberitahu alasan penangkapannya.³⁵⁴

*Pertama karena saya seorang klandestin di Dili. Kedua, karena saya mengorganisir masa, dan memberi uang sebanyak Rp. 9000.000 untuk demonstrasi Hotel Mahkota. Ketiga, saya menyerang Brimob dengan sepucuk senjata jenis M-16 dan tiga buah granat. Keempat, karena saya selalu kirim berita atau informasi ke luar negeri; kelima bahwa saya selalu berhubungan dengan orang-orang GPK seperti Conis Santana, David Alex, dan Matan Ruak; dan yang terakhir, bahwa semua aksi demonstrasi yang terjadi di bawah pimpinan saya.*³⁵⁵

403. Pada hari demonstrasi itu terjadi, para demonstran baik yang menderita luka tembak parah, pemukulan maupun luka akibat penyiksaan, dibawa ke Rumah Sakit Wira Husada (Lahane, Dili Barat) untuk menerima perawatan medis. Sebagian dari demonstran yang tidak terluka diinterogasi, sementara yang lainnya dibawa ke markas Polda. Beberapa kemudian dibebaskan, karena keterlibatan mereka dianggap kecil; sementara lainnya dibebaskan setelah keluarga mereka melakukan intervensi. Setelah selesai, mereka yang dirawat di Rumah Sakit Wira Husada dibawa ke Polres, dan diinterogasi bersama dengan para tahanan lain.

Pra-sidang

404. Setelah penangkapan mereka, beberapa terdakwa dibawa oleh polisi, agen intelijen, serta brigade mobil ke Polres Dili. Di sini mereka sudah ditunggu oleh lebih banyak lagi petugas polisi dan brimob. Diduga bahwa para petugas tersebut mulai memukul dan menendangi para demonstran begitu mereka turun dari truk. Kemudian mereka semua disekap di dalam sel. Celina Pires da Costa menceritakan:

Kami dimasukkan dalam sel, Setelah satu jam atau dua jam, kami dibawa keluar untuk diperiksa, dipukul, ditendang dan dibakar dengan rokok.³⁵⁶

405. Enam puluh orang ditahan di Polres. Polisi kemudian menelanjangi mereka sebelum menyerahkan mereka ke para agen intelijen untuk interogasi di sel-sel mereka. Nama para agen tidak diberitahukan. Para agen kemudian menginterogasi dan memukuli Amaro Pereira mulai pukul 1.00 dini hari sampai terbit matahari.³⁵⁷ Setelah itu, Amaro dipindah ke Polda Comoro, dan dari situ ke Penjara Becora selang beberapa minggu kemudian. Sipir penjara menolak pemindahan Amaro lebih dini, karena ia menderita luka parah dan memerlukan perawatan medis secara intensif. Oleh karena itu Amaro sempat menghabiskan tiga hari di Rumah Sakit Wira Husada di Lahane, dan se usai menjalani perawatan, ia dikembalikan ke Polres, di mana ia menghabiskan satu minggu dalam penahanan sebelum dipindahkan ke Penjara Becora.³⁵⁸

406. Cerita Thomas A Correia menggambarkan sejauh mana kekerasan yang dialami para tahanan:

Kami 11 orang terluka yang dibawa ke Wira Husada, dan pada tanggal 23 Maret 1997, kami ditangkap, dibawa ke Polres setelah disiksa. Hari itu juga, langsung dibawa ke Wira Husada. Sampai di sana Palang Merah Internasional langsung menyusul dan mendata nama kami. Tiga hari kemudian mereka melihat kondisi kami agak baik, dikembalikan ke Polres. Sebenarnya saya tidak termasuk 11 orang yang dibawa ke Wira Husada, karena saya tidak terluka, saat aparat mengeluarkan tembakan. Namun karena saat ditangkap dibawa ke Polres, kemudian disiksa atau dipukul dengan "besi pipa", sehingga saya terluka dan harus bersama mereka ke Wira Husada.³⁵⁹

407. Setelah tiga hari perawatan, Thomas A Correia dan yang lain dibawa kembali ke Polres Dili untuk diinterogasi. Menurut Thomas A Correia, selama interogasi para tahanan disiksa:

Kami tetap diinterogasi dan disusul dengan penyiksaan-penyiksaan seperti setrum dengan listrik, bakar dengan puntung rokok, dipukul.³⁶⁰

408. Vasco da Gama (alias Criado) ditangkap dan dibawa ke markas Polda. Di sini ia disiksa secara fisik dan psikologis. Ia juga melihat orang-orang lain diikat:

"Semua tuduhan itu saya tidak tahu, akhirnya saya di tarik masuk ke dalam sel. Begitu datang di depan sel, saya lihat Agostinho Carvalho, orang Ermera Hatulia, sudah diikat di depan, kaki diikat tersendiri dan tangan diikat tersendiri, Saya masuk ke dalam ruangan sel, Polda lalu mereka interogasi, tidak lama kemudian tangan saya diikat ke belakang, saya dimasukkan dalam karung beras 50 kg dan kaki diikat dengan kursi, baru di tendang, dipukul.³⁶¹

409. Vasco da Gama menggambarkan teknik penyiksaan, misalnya dengan "memegang dan memelintir tahanan [sambil mengatakan] 'rasakan ini', dan memelintir mereka sampai hampir jatuh ke lantai. Ia menambahkan:

Di situ satu orang yang berada di sisi saya, pukul saya langsung jatuh. Saya jatuh apakah lama atau tidak saya tidak tahu, saya sudah pingsan. Karena tangan saya diikat, mereka buka dan suruh duduk, kemudian mereka putar lagi, saya sampai pingsan lagi. Setelah sadar, saya bangun, mereka kasih masuk ke dalam sel nomor 5 di Polda.³⁶²

410. Orang-orang yang dicurigai ditahan di tahanan kepolisian selama 15 - 20 hari. Sepanjang waktu itu mereka disiksa baik fisik maupun mental, terutama selama interogasi. Sesudah 15 - 20 hari, sekitar 10 – 17 orang tahanan dibebaskan dan 33 orang* dipindah ke penjara Becora menunggu untuk disidangkan.³⁶³ Di Penjara Becora mereka disekap dalam sel gelap selama satu minggu.³⁶⁴ Clementino dos Reis Amaral dan seorang koleganya, sebagai anggota-anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, atau Komnas HAM, mengunjungi para tahanan itu di Penjara Becora.³⁶⁵ Thomás Correia berkata:

Bapak Clementino dos Reis Amaral datang, tetapi tidak berkata sepatah pun. Ia melihat pada keadaan fisik kami, dan pada waktu itu banyak yang belum sembuh sama sekali dari luka-luka kami. Mereka mengambil foto kami.³⁶⁶

411. Sampai dengan dimulainya persidangan, 33 terdakwa tersebut telah ditahan di tiga lokasi yang berbeda – Polres, Polda dan Penjara Becora – selama tiga sampai empat bulan dalam penahanan pra-sidang.

Akses untuk pengacara

412. Di Polres Dili tahanan tidak diberi akses untuk pengacara independen. Pihak penguasa Indonesia menawarkan Abdul Hakim dari LBH Trisula di Kupang, untuk menjadi pembela bagi Olga Amaral dan Celina Pires da Costa. Namun keduanya menolak.³⁶⁷ Abdul Hakim dari LBH Trisula seringkali ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, dan banyak terdakwa serta pengacara independen yang tidak mempercayainya. Thomás A Correia berkata:

Ya, ada juga pengacara yang dipersiapkan oleh militer, tapi kami tidak mau. Kami hanya menerima pengacara Pak Aniceto Guterres, karena ia adalah pengacara yang baik dan independen.³⁶⁸

413. Setelah pemindahan mereka ke Penjara Becora, para tahanan mendapat akses untuk pengacara independen melalui Yayasan HAK. Pengacara dari Yayasan ini menghubungi para tahanan dan menawarkan bantuan mereka.³⁶⁹ Namun demikian Aniceto Guterres Lopes, yang juga Ketua Yayasan HAK, walaupun mendapat kuasa hukum dari keluarga para tahanan, ia tidak diberi akses untuk menemui klien-kliennya:

* Ke -33 tahanan itu ialah: Thomás A. Correia (Baucau/Laga), Mateus da Costa Belo (Baucau/Venilale), Olga Amaral (Turiscaí), Celina Pires da Costa (Baucau/Laga), Hermenegildo da Costa (Baucau/Laga), Cancio A. Henrique Guterres (Baucau/Venilale), Bendito Amaral (Liquiç a), Miguel Alves (Viqueque/Uatu-Lari), Mariano da Silva (Baucau/Laga), José Sarmento Boavida (Baucau/Quelicai), Abel José Ximenes Baucau/Laga), Rafael de Almeida (Baucau/Laga), Moises Felisano Soares (Baucau/Venilale), Alipio Soares (Viqueque/Uatu-Lari), Anacleto da Silva (Viqueque/Ossu), Mositu Fraga Soares Viqueque/Uatu-Lari), Crispin da Silva (Ainaro) (Viqueque/Ossu), Alberto da Costa (Viqueque/Ossu), Amaro Pereira (Aileu), João Henrique (Aileu), Celestino Manuel Pereira (Baucau/Laga), Nelson Pereira Dili), Luis Bonanca (Dili), Constancio G. Leite (Maliana), Carlos Gusmão (Baucau/Laga), Aleixo da Silva Ximenes (Baucau/ Laga), Domingos da Costa (Baucau/Laga), José Gabriel (Baucau/Laga), Augusto Raimundo (Baucau/Laga), Jito Borges (Aileu), Mateus Ignacio da Costa (Baucau/Laga), Domingos Sarmento (Viqueque), Romaldo Brazil Januario (Los Palos).

Mereka selalu menghalangi untuk tidak bertemu dengan klien kita, dan yang paling menghalangi adalah polisi. Polisi bilang mereka sudah punya pengacara. Dan saya juga bilang, meskipun mereka sudah punya pengacara yang ditunjuk, namun saya harus menjalankan tugas saya sebagai pengacara, di mana kuasa diberikan oleh keluarga dan terdakwa. Jadi hari ini saya mau bertemu dengan tersangka yang bersangkutan, atas nama keluarga. Maksudnya agar saya masuk sampai ke dalam, bertemu dengan klien. Saya bisa bertanya, apakah mereka yang beri kuasa atau dipaksa untuk tanda tangan surat kuasa, atau ditunjuk. Ternyata ditandatangani karena tekanan psikologis, pengaruh dari polisi, juga ketidak-mengertian mereka. Tapi pada akhirnya tersangka tarik kembali surat kuasa yang diberikan kepada pengacara yang disediakan, kemudian diserahkan dan dipercayakan sepenuhnya kepada saya, lewat surat kuasa itu. Dan saya datang tunjukkan kepada Polisi, Jaksa dan Hakim, tolong lihat. Mereka telah menyerahkan sepenuhnya kepada saya.³⁷⁰

414. Setelah pihak penguasa Indonesia menerimanya sebagai kuasa hukum para terdakwa, Aniceto Guterres Lopes mendapat akses mingguan untuk bertemu dengan para kliennya di Penjara Becora: "Pengacara Aniceto Guterres Lopes pergi melihat keadaan kami satu kali kunjungan dalam setiap minggu."³⁷¹ Aniceto Guterres Lopes mengkonfirmasi, bahwa "ini adalah kunjungan berkala yang terjadwal."³⁷²

415. Akan tetapi mereka yang ditahan di Polda jauh lebih sulit mendapat akses untuk pengacara independen. Aniceto Guterres Lopes, yang juga mewakili Vasco da Gama (alias Criado) berangkat ke Polda untuk bertemu dengan kliennya, namun tidak diperbolehkan bertemu. Begitu juga dengan Johnson Panjaitan, seorang pengacara dari Jakarta, yang ditolak bertemu dengan kliennya.³⁷³

416. Pasal 54 dan 55 dari KUHAP dengan jelas memberikan ketentuan tentang seorang pengacara yang dipilih oleh tersangka dari awal proses hukum. Seperti halnya pada sidang-sidang pengadilan politik sebelumnya, ketentuan ini juga dilanggar.

Investigasi

417. Berita Acara Pemeriksaan, atau BAP, sepertinya telah didapat melalui pemaksaan. Apabila pemeriksa tidak puas dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tersangka diancam akan ditembak. Menurut Celina Pires da Costa:

Habis saya bilang tidak tahu, tidak tahu, tapi mereka pukul terus dan mereka ancam akan menggantung dan menembak, kalau saya tidak jawab dengan jujur.³⁷⁴

418. Lebih jauh lagi, para tahanan dipaksa untuk menandatangani BAP yang tidak benar dan tidak akurat, yang pada prinsipnya sudah disiapkan sebelumnya oleh pemeriksa dari polisi, dan dengan melibatkan personel dari pasukan khusus. Vasco da Gama (alias Criado), pemimpin demonstrasi Hotel Mahkota, menjelaskan:

Itu mengenai semua keterangan yang kita berikan pada waktu kita diperiksa yang ini. Jadi semuanya itu adalah pemaksaan "Obrigatorio". Jadi tidak ada seorang pun ingin berbicara atas semauanya saja, untuk mengikuti sesuai dengan hal-hal apa yang mereka paksakan., Jadi sesuai dengan tuduhan-tuduhan yang ada di dalam, di tangan mereka. Berarti BAP atau keterangan yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Dan hal ini mereka telah merancanya sedemikian rupa, tunggu saja waktunya untuk menandatangani. Kemudian di dalam kepolisian, saya tidak tahu kok sampai komando yang periksa kami, kita diberi interogasi.³⁷⁵

419. Hal tersebut melanggar hak untuk diam, yang dilindungi oleh pasal 66 KUHP.

420. Thomas A Correia menjelaskan bahwa BAP-nya palsu, karena para penyelidiknyanya menambahkan opini mereka ke dalamnya, dan menyiksanya untuk mendapat jawaban-jawaban yang diinginkan:

Berita Acara Pemeriksaan [BAP] yang mereka lakukan atau pertanyaan yang mereka tanyakan, saya menjawab tidak dimasukkan dalam BAP. Mereka menambah opini sendiri, sehingga pada akhir BAP mereka berikan, langsung ditandatangani, tidak membaca terlebih dahulu. Di samping itu ada polisi yang berdiri di samping kita [namanya tidak di sebutkan], kita jawab tidak jujur tetap memukul dan membakar dengan puntung rokok.³⁷⁶

421. Bahkan ia menyatakan, bahwa BAP-nya telah disiapkan sebelum interogasi:

Ya, mereka sudah tulis saya tinggal tanda tangani. Dan surat itu saya tidak tolak, langsung menerima, isinya saya lupa. Kemudian surat BAP waktu itu masih jamannya rezim Soeharto, jadi mereka siapkan semuanya. Waktu kami tandatangani bulan juni 1997.³⁷⁷

422. Pengabaian harga diri manusia secara terang-terangan dengan menyiksa tahanan, dan melakukan ini untuk mendapatkan informasi tertentu, demikian juga dengan BAP yang sudah disiapkan sebelum pemeriksaan, jelas-jelas melanggar jaminan dalam KUHP bagi tersangka untuk memberikan informasi tanpa tekanan apa pun. Dengan demikian tindakan para pemeriksa bukan hanya brutal, tetapi juga telah menentukan dasar dari semua prosedur selanjutnya: yakni sebuah persidangan di mana basis faktual untuk keputusannya sudah bersifat cacat.

Sidang pengadilan

423. Sidang gabungan terhadap 16 dari 33 tahanan dimulai pada 24 Juli 1997, dan setelah mengalami beberapa kali penundaan, selesai pada 20 September 1997.

Dakwaan

424. Tuntutan primer bagi para terdakwa ialah melakukan makar:

Dakwaan primair, bahwa 16 terdakwa bersama dengan terdakwa-terdakwa lain, yang perkaranya telah diajukan secara terpisah, atau yang masih belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 23 maret 1997, antara jam 06.30 sampai dengan jam 07.30 Wita, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 1997, bertempat di Hotel Mahkota Dili, Desa Colmera Dili Barat, Kabupaten Dili, atau pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dili, telah melakukan makar (*aanslag*), yang dilakukan dengan niat hendak menundukkan seluruhnya atau sebagian dari wilayah Indonesia (yi. Timor Timur), dan untuk menyerahkannya pada negara asing dengan tujuan untuk memisahkan dari Indonesia, atau untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.³⁷⁸

425. Tuntutan subsider, yakni menyatakan perasaan permusuhan terhadap Pemerintah Indonesia, juga disertakan sesuai pasal 154 dan 155 di dalam KUHP.³⁷⁹

426. Dakwaan mencantumkan sejumlah pertemuan yang diadakan, untuk mempersiapkan demonstrasi di depan Hotel Mahkota pada 23 Maret 1997. Demonstrasi tersebut dituduhkan memiliki tujuan :

Untuk memperlihatkan pada utusan PBB dan wartawan asing, yang sedang menginap di Hotel Mahkota Dili, bahwa di Timor-Leste ada sekelompok masyarakat anti-integrasi yang masih aktif, dan bahwa rakyat Timor-Leste menginginkan kemerdekaan dari Indonesia.³⁸⁰

427. Di dalam dakwaannya, para terdakwa dituduh, di tengah berdemonstrasi itu, meneriakkan seruan-seruan seperti "Viva Xanana Gusmão, Viva Timor Leste, Viva Ramos-Horta, Viva Fretilin, Viva Maubere." Ini dilakukan dengan penuh semangat, di mana orang-orang dengan antusias mengacungkan kepala tangan mereka, sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Olga Amaral, José Gabriel, Augusto Raimundo Matos dan lainnya dituduh mengibarkan bendera Fretilin dan 19 spanduk. Spanduk-spanduk tersebut mengandung slogan-slogan anti-Indonesia, di antaranya tuntutan untuk merdeka dari Indonesia.

428. Tujuh belas orang terdakwa lainnya yang disidang terpisah, juga didakwa atas tuntutan yang serupa. Vasco da Gama (alias Criado) didakwa dengan makar, sementara tiga terdakwa lainnya, Marito Brafas Soares, Cancio A Henrique Guterres dan Alberto da Costa (alias Barreto) dituduh, berdasar Pasal 154 KUHP, telah menyatakan perasaan permusuhan secara terang-terangan terhadap pemerintah Indonesia.

429. Terdakwa lainnya, termasuk di antaranya Luís de Fatima Pereira, Domingos da Costa, Nelson Pereira, Anaro Pereira, Mateus da Costa Belo, Mariano da Silva, Muisés Feliciano Soares, Alipio Soares, Hermenegildo da Costa dan Thomas A Correia menghadapi dakwaan primer di bawah Pasal 154, dan dakwaan subsider di bawah Pasal 155 KUHP.³⁸¹

430. Perubahan kebijakan dari sidang individual ke sidang gabungan patut diperhatikan. Pada sidang-sidang pengadilan Santa Cruz dan Jakarta, sekelompok besar terdakwa disidang secara individual, walaupun akan lebih efisien apabila mereka disidang bersama-sama. Akan tetapi, dalam sidang pengadilan Mahkota, tampaknya karena mayoritas terdakwa hanyalah orang-orang biasa (pelajar dan petani) dan bukan anggota-anggota senior gerakan klandestin, sehingga hanya sedikit keuntungan yang didapat dengan menyidangkan mereka secara terpisah. Hal ini juga menjelaskan, mengapa Vasco da Gama, organisator utama dari demonstrasi tersebut, disidangkan secara terpisah. Oleh karena itu tampak, bahwa pihak penguasa Indonesia lebih

memilih untuk menyidangkan secara terpisah para terdakwa, yang dianggap sebagai ancaman paling besar. Vonis-vonis ringan yang dijatuhkan kepada para terdakwa kemudian semakin memperkuat dugaan tersebut.

Keterbukaan sidang pengadilan

431. Pada 24 Juli 1997, hakim ketua menyatakan, bahwa sidang terbuka untuk umum, dan bahwa tindakan pengamanan yang ketat akan dilakukan selama masa sidang. Banyaknya anggota polisi, Kopassus, Korem, anggota militer dan agen-agen pemerintah lainnya menyebabkan banyak warga Timor terlalu takut untuk datang. Sehingga walaupun sidang itu tidak tertutup, suasana menegangkan, yang disebabkan oleh banyaknya anggota pasukan keamanan yang hadir, secara efektif telah berhasil menghalangi anggota masyarakat untuk mengikuti jalannya sidang.³⁸² Kegagalan menjamin sebuah sidang yang benar-benar terbuka untuk umum merupakan pelanggaran pasal 153(3) KUHP.

Saksi

432. Dari lima belas saksi yang diinterogasi selama investigasi, hanya lima yang memberikan kesaksian langsung pada saat sidang. Mereka semua saksi yang memberatkan, dan tidak ada saksi meringankan yang hadir. Kebanyakan dari saksi yang memberatkan itu anggota kepolisian atau militer yang hadir pada saat demonstrasi. Kualitas dari bukti-bukti yang diberikan oleh para saksi yang memberatkan bersifat sangat umum dan tidak spesifik. Secara khusus, para saksi ini tidak bisa memberikan keterangan mengenai tindakan tertentu apa pun yang telah dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Salah satu contoh adalah penuturan Suhaedar, seorang anggota Polisi Militer:

Pada saat demonstrasi berlangsung, saya ada di Hotel Mahkota, kamar pengamanan no. 246 lantai 2. Saya diberitahukan oleh teman, bahwa ada demonstrasi. Setelah saya turun, ternyata ada demonstrasi, dan saya menyaksikan dari jarak sekitar 2 meter. Para demonstran kurang lebih 50 orang. Di sana saya melihat juga teman dari angkatan laut dan juga Intel. Selain itu saya juga melihat para demonstran meneriakkan Viva Xanana Gusmão, Viva Timor Leste, Viva Maubere, Viva David Alex dan saya sempat melihat 4 spanduk, di antaranya satu yang berwarna putih besar, dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter, lebar kurang lebih 1 meter. Sementara bunyi dari spanduk itu saya tidak melihat dengan jelas, karena saya membelakangi spanduk tersebut. Selain spanduk, yang digunakan ada juga kain, yang berupa bendera berwarna kuning, merah dan hitam kemudian ada gambar bintang.³⁸³

433. Anggota polisi Soliquin, seorang saksi lainnya, memberikan keterangan bahwa:

* Komisi mengetahui tentang pengadilan politik lainnya, di mana para tertuduh Timor Timur diadili bersama-sama – pengadilan tahun 1977 terhadap sebuah usaha pemboman di Semarang. Kenyataan bahwa empat tertuduh dalam perkara ini semuanya mahasiswa biasa, dan semuanya dibebaskan dari dakwaan pemilikan tidak sah atas bahan peledak, atas dasar teori bahwa pengadilan sendiri-sendiri cenderung lebih diutamakan terhadap tertuduh yang dipandang sangat membahayakan bagi para penguasa Indonesia.

*Pada umumnya saya mengenal wajah-wajah yang mengikuti demonstrasi, kecuali mereka yang menutupi wajahnya dengan kain.*³⁸⁴

434. Saksi-saksi lainnya menyatakan, bahwa di antara para demonstran terdapat beberapa anggota pejuang Falintil.³⁸⁵

435. Kelima saksi memberatkan tersebut ialah, Dede Kuswandi, I Ketut Sudarma Wiasa, Muhamad Saleh, Suhaedar dan I Gede Redama.³⁸⁶ Aniceto Guterres Lopes menjelaskan mengapa hanya lima orang saksi yang dipanggil:

*Ya pada saat persidangan hakim bertanya kepada jaksa penuntut, saksi yang hadir sudah cukup memberi keterangan untuk mewakili saksi lain, maka tidak perlu lagi menghadirkan saksi lain. Itu terjadi pada saat itu.*³⁸⁷

Bukti-bukti

436. Sejumlah besar bukti-bukti fisik disita dari para terdakwa pada saat demonstrasi:

Dalam demonstrasi yang 23 Maret 1997, penguasa merampas 19 (sembilan belas) buah spanduk dari berbagai ukuran, dengan pesan (tertulis) dalam bahasa asing, 2 (dua) buah bendera Fretelin, 15 (lima belas) buah baju beraneka warna, 10 (sepuluh) buah celana berbagai warna.³⁸⁸

437. Pesan-pesan yang ditulis pada 19 spanduk yang disita menggunakan bahasa Portugis, dan pada saat sidang, Carlos Boromeu menerjemahkan pesan-pesan itu di bawah sumpah ke dalam bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa contoh pesan dalam spanduk yang diserahkan sebagai barang bukti:

Bebaskan Xanana Gusmão dan semua tahanan politik Timor-Leste, Hidup Xanana Gusmão pembela generasi muda Maubere.

Dialog segi tiga di bawah pengawasan PBB: Ikut sertakan Xanana Gusmão untuk penyelesaian damai Timor-Leste.

Delegasi tetap Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Timor-Leste."³⁸⁹

Kinerja para pengacara

438. Tim pembela dari Yayasan HAK menghadapi kendala-kendala berat dalam usahanya untuk membela para kliennya. Salah satu masalah utamanya, menurut Aniceto Guterres Lopes, ialah karena ia tidak mempunyai hubungan yang erat dengan pihak militer:

*Sebagai pengacara saya mempunyai hubungan yang baik dengan polisi, tapi tidak dengan militer dan intelijen.*³⁹⁰

439. Aniceto Guterres Lopes menyebutkan kendala-kendala lainnya yang ia hadapi ketika membela para terdakwa:

Saya selalu menghadapi usaha-usaha dari pengadilan (hakim, jaksa) dan polisi, untuk tidak menerima atau mengalangi pengacara independen. Mereka selalu menyediakan pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan.

Pembelaan saya selalu dipolitisir...Klien saya tidak mengerti, sehingga hakim memutar kalimat sedikit, dan klien sudah menerima pengacara yang ditunjuk. Bahkan dari luar hakim dan jaksa menyuruh polisi untuk mempengaruhi para tahanan, untuk tidak menerima pengacara independen; atau mereka katakan, pak Aniceto Guterres Lopes kurang baik, kalian bisa di hukum berat.

Saya menghadapi proses yang tidak adil, penuh dengan kekerasan, tidak menghiraukan hak-hak terdakwa. Dan pada saat pengacara yang dipilih, oleh keluarga dan tersangka, mereka melakukan intervensi, mereka berusaha menciptakan hambatan dengan berbagai cara. Seperti mengancam, membuat prosedur yang lebih rumit, prosedur lebih rumit seperti kita sudah ada surat kuasa dari keluarga dan tersangka itu sudah sah untuk menjadi pembela. Tapi mereka (polisi) mempengaruhi di tahanan dan membawa surat untuk ditandatangani dengan tujuan untuk memilih pengacara yang disediakan oleh mereka.³⁹¹

440. Aniceto Guterres Lopes juga menambahkan, bahwa para pengacara telah melakukan segala upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin agar hak-hak terdakwa ditegakkan:

Mereka sudah mempersiapkan para “saksi” yang tidak melihat kejadiannya, tapi yang dalam BAP mereka katakan melihat insiden Hotel Mahkota. Hukum melarang praktik seperti ini, tapi tetap saja terjadi.³⁹²

441. Oleh karena itu, ketika para pengacara independen diperbolehkan bekerja, setelah melalui banyak interogasi, pihak penguasa Indonesia terus-menerus berusaha untuk mengganggu dan merongrong hasil kerja mereka. Intimidasi seperti itu tentunya telah mempengaruhi kemampuan para pengacara untuk membela klien mereka, dan karenanya telah berdampak pada adilnya persidangan tersebut.

Pembelaan

442. Substansi pembelaan difokuskan baik pada aspek prosedural maupun pada argumen historis yang luas. Kecacatan prosedur dan pelanggaran hak-hak tersebut berupa:

Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum penyidik, pada waktu penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan hak terdakwa untuk memperoleh BAP.³⁹³

443. Selanjutnya, penangkapan, penahanan, dan proses peradilan yang dijalankan dikatakan telah melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku pada saat itu. Sehubungan dengan itu, pengacara para terdakwa, Aniceto Guterres Lopes menyatakan:

Mereka yang terlibat dalam gerakan klandestin sudah diketahui pasukan keamanan. Kemudian mereka ditangkap. Proses penangkapan, penahanan dan [pada akhirnya] peradilan tidak adil, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP mengenai penangkapan dan penahanan tersangka. Dalam pembelaan, kegiatan klandestin dan demonstrasi, mereka memiliki justifikasi yang sah, karena mereka tidak mengakui aneksasi Indonesia atas Timor-Leste. Oleh karena itu perjuangan mereka adalah sah, berdasarkan hak atas penentuan nasib sendiri, yang diakui oleh komunitas internasional.³⁹⁴

444. Seperti yang disorot dalam kutipan di atas, persoalan hukum internasional juga diangkat untuk memperkuat pembelaan yang diketengahkan:

Hukum internasional menyatakan, bahwa pengakuan adalah hanya satu syarat dalam klaim suatu bangsa atas kedaulatannya. Dalam kasus integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia, menjadi sah dengan pengakuan setidaknya satu negara berdaulat lainnya. Sehingga semua keberatan yang diajukan oleh para pengacara mengenai integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia harus ditangani oleh PBB, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh pengadilan ini.³⁹⁵

445. Walaupun banyak argumen pembelaan yang diangkat sudah benar, argumen-argumen tersebut ditolak dan sebagian besar bahkan tidak ditanggapi secara langsung.

Kinerja para hakim

446. Tampak bahwa kebebasan dan ketidak-berpihakan hakim dalam sidang pengadilan Mahkota perlu dipertanyakan. Bukti-bukti yang ada pada Komisi menunjukkan adanya komunikasi antara para hakim dan pejabat keamanan Indonesia, yang mungkin telah mempengaruhi hasil dari pengadilan tersebut. Rui Pereira, seorang pengacara, menyatakan bahwa:

Sebelum kasus itu disidangkan, hakim sudah mendapat telepon dari Korem, Kodim dan intelijen, hal ini sangat mempengaruhi kinerja seorang hakim.³⁹⁶

447. Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi oleh Aniceto Guterres Lopes yang mengatakan, bahwa para agen intelijen:

Sudah kontak dengan hakim di luar atau sebelum sidang untuk mempengaruhi keputusan hakim.³⁹⁷

448. Lebih jauh lagi, Aniceto Guterres Lopes mempertanyakan, mengapa aparat intelijen perlu ada di setiap sesi pengadilan setiap hari:

Intel setiap hari berada di pengadilan itu untuk apa, memonitoring sidang dengan maksud memberi tanda atau perintah kepada hakim bahwa: Awas ini kasus penting, kami awasi terus, harus diputuskan sesuai ini. Dan intel polisi, Intel Kodim, intel SGI hampir setiap hari mereka di pengadilan, para intel itu apa hubungan dengan pengadilan, tidak ada, mereka hanya datang untuk memonitoring dan mempengaruhi keputusan.³⁹⁸

449. Perilaku para hakim pada saat sidang semakin memperkuat kesan keberpihakan mereka. Menurut Aniceto Guterres:

Biasanya kami mengajukan keberatan kami di dalam atau di luar sidang; tetapi hakim tidak pernah memperhatikannya. Misalnya penuntut umum membacakan tuduhannya selama sidang; dan sebagai pembela saya menjawab tuduhannya itu, dengan mengatakan, bahwa saya tidak memahaminya. Tapi hakim ketua tetap meneruskan sidang.³⁹⁹

450. Contoh lain dari kinerja para hakim yang menunjukkan keberpihakan, ialah kegagalan mereka untuk menjamin berlangsungnya sidang yang benar-benar terbuka untuk publik; dan kegagalan mereka untuk memperhitungkan pengaruh ketidak-hadiran pengacara pada waktu interogasi terhadap keabsahan BAP-BAP yang telah dibuat. Hal tersebut dapat melanggar kewajiban para hakim, menurut pasal 185(6) KUHAP, untuk menimbang kekuatan bukti.

451. Selanjutnya, menurut Vasco da Gama (Criado), tidak pernah ada harapan untuk sidang yang tidak memihak, karena para hakimnya sendiri adalah musuh bagi mereka yang diadili:

Ya terus terang saja, bahwa musuh dengan musuh; kita kan musuh, tidak akan pernah memaafkan satu sama lain, kecuali ada proses itu sudah berlanjut, proses itu semua orang tahu, itu baru ada perubahan. Jadi saya lihat itu; memang ada di pengadilan itu dibuat oleh Pro Integrasi. Kata lain bahwa, tidak ada tikus yang membela diri terhadap kucing, kalau kucing dapat, pasti dia makan; ini masalah besar.⁴⁰⁰

Keputusan dan Vonis

452. Pada 20 September 1997, hakim ketua Agustinus Loto Runggum menjatuhkan vonis bagi keenam belas terdakwa. Semuanya dinyatakan bersalah atas dakwaan primer, yakni makar:⁴⁰¹

Berdasarkan bukti dan pertimbangan di atas, majelis hakim ini yakin, bahwa dakwaan primair telah terbukti tanpa dapat dibantah lagi.⁴⁰²

453. Karena dakwaan primer telah dipenuhi, para hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan dakwaan-dakwaan subsider.⁴⁰³

454. Enam belas terdakwa berikut dijatuhi hukuman satu tahun penjara atas pemberontakan, dan usaha untuk memisahkan diri dari Indonesia:

1. Celina Pires da Costa

2. Olga Amaral
3. José Gabriel
4. João Henrique (Elias)
5. Costancio G. Leite
6. José Sarmiento Boavida
7. Mateus da Costa Inacio
8. Bendito Amaral
9. Crispin da Silva (Anino da Silva)
10. Augusto Raimundo Matos
11. Domingos Sarmiento
12. Rafael de Almeida
13. Zito Borges
14. Aleixo da Silva Ximenes
15. Anacleto da Silva
16. Abel Ximenes.⁴⁰⁴

455. Tujuh belas terdakwa yang disidang secara terpisah, juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara:

17. Masitu Fraga Soares
18. Cancio A. Henrique Guterres
19. Alberto da Costa (Barreto)
20. Lúis Bonanca
21. Domingos da Costa
22. Nelson Pereira
23. Amaro Pereira
24. Miguel Alves
25. Ronaldo Brazil Januario
26. Carlos Gusmão
27. Celestino Manuel Pereira
28. Mateus da Costa Belo
29. Mariano Da silva
30. Moises Feliciano Soares
31. Alipio Soares
32. Hermenegildo da Costa
33. Thomas A Correia.⁴⁰⁵

456. Vasco da Gama (Criado) juga dinyatakan bersalah atas dakwaan primer, dan menerima hukuman satu tahun penjara. Bagi semua terdakwa hukuman satu tahun penjara tersebut dikurangi waktu yang telah dihabiskan di penahanan.

Banding

457. Para terdakwa menerima keputusan dari Pengadilan Negeri Dili, dan menyatakan tidak berniat untuk mengajukan banding.⁴⁰⁶ Vasco da Gama menjelaskan:

*Putusan pengadilan pada saat itu kami terima, teman-teman yang hadir, saya langsung terima, pada waktu itu saya langsung sampaikan di hadapan pengadilan, bahwa hukuman yang diberikan berapa tahun pun saya terima, karena itu adalah hak saya. Jadi kita tidak banyak bicara. Kami terima langsung, hukuman apa saja yang diberikan saya terima. Apa yang kami lakukan itu adalah hak saya. Kemudian mereka tanya saya, pada waktu itu, kalau begitu setelah keluar masih melakukan kegiatan klandestin. Pada saat itu saya jawab, bahwa ini tergantung daripada sikap kalian, dan sikap kalian yang kembali dari rejim orde baru.*⁴⁰⁷

Kesimpulan

458. Pengadilan atas orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi Mahkota pada bulan Maret 1997, merupakan pengadilan terbesar terhadap penduduk sipil biasa (bukannya pemimpin klandestin) selama masa pendudukan Indonesia. Pada persidangan-persidangan sebelumnya, penguasa Indonesia memusatkan perhatian pada para organisator atau pemrakarsa aktifitas pro-kemerdekaan, yang biasanya adalah pemimpin senior pro-kemerdekaan. Maksud mereka untuk menjadikan para pemimpin tersebut contoh bagi yang lain, sebagai upaya untuk mencegah aksi-aksi serupa di masa yang akan datang. Akan tetapi, sidang pengadilan Mahkota menunjukkan sebuah pergeseran dalam kebijakan. Sidang tersebut menjadikan sasaran peserta biasa dalam sebuah demonstrasi damai, dan mengadili mereka bersama-sama. Tampaknya telah terjadi penganiayaan berat dan penyiksaan selama masa penahanan pra-sidang, namun para terdakwa menerima hukuman satu tahun yang relatif lunak.

459. Alasan-alasan untuk perubahan kebijakan ini tidak seluruhnya jelas, namun hal ini dapat menunjukkan, bahwa cara pendekatan sebelumnya yang menjadikan para pemimpin perlawanan sebagai sasaran, disadari tidak terlalu efektif. Walaupun para organisator demonstrasi Santa Cruz dan Jakarta telah dijatuhi hukuman yang berat, demonstrasi-demonstrasi politik masih terus terjadi. Untuk mengulangi pendekatan seperti ini dalam hal demonstrasi Mahkota, misalnya dengan hanya mengadili Vasco da Gama dan sejumlah individu utama lainnya, kemungkinan akan tetap tidak efektif. Dengan mengadili dan menyiksa sejumlah besar peserta demonstrasi, yang dijadikan sasaran adalah anggota-anggota klandestin reguler, dan diharapkan akan membawa pesan. Bahwa barang siapa pun, tidak hanya para pimpinan, yang menyatakan sentimen anti-Indonesia, akan dihadapkan ke pengadilan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan yang relatif ringan juga menggambarkan, bahwa walaupun para tahanan mengalami penyiksaan, pemerintah Indonesia ingin tampil lunak. Barangkali sebagai respon atas kritik internasional terhadap vonis-vonis sebelumnya yang sangat berat, yang dijatuhkan kepada orang-orang seperti Gregório Saldanha. Hal ini dapat digambarkan sebagai pendekatan pedang-bermata-dua: di satu sisi, mengadili orang-orang biasa untuk kejahatan-kejahatan politik, sehingga menunjukkan jangkauan dan legitimasi yang lebih luas dari hukum dan pengadilan Indonesia; di sisi lain, memberikan hukuman-hukuman yang lunak, untuk menjaga citra sebagai pemerintahan yang adil dan tunduk pada supremasi hukum.

460. Pelanggaran terberat terhadap prosedur hukum dalam pengadilan Mahkota di antaranya berupa digunakannya penyiksaan, khususnya terhadap Vasco da Gama dan Thomas A Correia: pemalsuan berita acara pemeriksaan; kegagalan untuk mengizinkan pengacara hadir selama interogasi; ketidak-terbukaan sidang pengadilan; dan keberpihakan para hakim. Dengan demikian, tiga puluh tiga tersangka menghadapi proses, di mana hak mereka atas pengadilan yang adil telah secara sistematis diingkari. Dalam pengadilan Mahkota, pihak penguasa Indonesia menghukum sejumlah besar warga biasa atas kejahatan-kejahatan politik, karena mereka ambil bagian dalam sebuah protes damai. Pengamalan hak-hak dasar mereka untuk mengungkapkan pendapat dan berserikat, berakibat pada hukuman satu tahun penjara yang

dihasilkan melalui sebuah proses yang tidak adil, dan dalam beberapa kasus, juga melalui penyiksaan fisik.

7.6.7 Temuan

461. The Commission finds that:

1. Walaupun sistem hukum Indonesia sebagian mulai berlaku di Timor Leste sejak tahun 1977, tidak ada lawan politik pendudukan yang diadili sebelum tahun 1983. Pada saat itu dibuat suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana, dan pengadilan sebagai alat untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan Indonesia di Timor-Leste.
2. Pelaksanaan kebijakan ini tidak berarti, bahwa metode-metode sebelumnya, seperti pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap para lawan politik, lalu dihentikan. Justru pengadilan digunakan sebagai sarana pelengkap, sebagai tambahan atas cara-cara lain yang sudah ada, untuk mencapai tujuan politik menghancurkan Perlawanan.
3. Peran baru undang-undang dan pengadilan pidana, bukan berarti bahwa sudah ada langkah untuk menghargai hak-hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pengadilan-pengadilan tersebut bukanlah pengadilan yang adil. Umumnya pengadilan-pengadilan tersebut merupakan 'pengadilan sandiwara', yang dalam banyak hal serupa dengan pengadilan-pengadilan yang dilaksanakan di bawah pemerintahan diktator militer di negara-negara lain. Vonis atas mereka yang didakwa tidak pernah dipertanyakan. Pengadilan sebagian besar berfungsi sebagai alat propaganda, yang dirancang untuk memberikan ilusi keadilan, yang menyelubungi penindasan yang kejam atas para lawan politik.
4. Metode utama yang diterapkan untuk memastikan, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sekaligus membuat proses peradilan tidak terlihat bobrok seluruhnya ialah dengan merekayasa dan membatasi bukti yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Rekayasa ini melibatkan penyiksaan dan intimidasi terhadap para terdakwa untuk mengorek pengakuan, mengajukan kesaksian yang dibuat-buat dari saksi militer dan saksi polisi, membuat bukti material palsu, menghalangi saksi meringankan untuk datang ke pengadilan, dan menunjuk pembela yang tidak akan sungguh-sungguh menentang pengaduan jaksa.
5. Tingkat kebobrokan proses peradilan yang dirancang untuk memberi selubung legitimasi atas vonis bersalah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan telah didikte oleh tujuan politik, tampak dalam ringkasan berikut mengenai gelombang pertama pengadilan politik dari tahun 1983 hingga 1985:
 - 232 pengadilan politik diteliti oleh Komisi. Hasil penelitian itu, ialah:
 - 232 vonis dengan tuduhan terlibat makar dan subversi.
 - 232 tertuduh diwakili oleh pembela yang ditunjuk pemerintah.
 - 0 saksi meringankan dipanggil.
 - 0 kasus dibebaskan dari semua tuduhan yang tercatat.
 - 0 permintaan banding terhadap vonis diajukan.
6. Komisi menemukan, bahwa dinas intelijen pasukan militer Indonesia terlibat dalam mengendalikan hasil pengadilan-pengadilan politik, pada tiap tahap proses interogasi dan peradilan.

7. Komisi menemukan, bahwa anggota militer yang menggunakan teror dan penyiksaan saat menginterogasi tahanan, polisi yang mempersiapkan perkara, jaksa yang mengajukan perkara di pengadilan, penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan yang tidak melakukan segala daya upaya untuk membela klien mereka, dan para hakim yang diam saja dan membiarkan pelecehan yang luar biasa dan berulang kali terhadap keadilan, semuanya terlibat dalam kolaborasi dan kolusi yang dirancang untuk memastikan, bahwa para terdakwa tidak mendapatkan pengadilan yang adil.
8. Petugas militer Indonesia secara sewenang-wenang menahan para lawan politik pendudukan, dan menahan mereka dalam masa penahanan yang panjang, kadang sampai bertahun-tahun, sebelum diajukan ke pengadilan, meskipun dalam banyak kasus hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti melawan mereka.
9. Anggota militer Indonesia biasa menggunakan penyiksaan, dan intimidasi sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan dan informasi lain. Hasil yang didapat dari penyiksaan dan intimidasi digunakan sebagai bukti dalam pengadilan.
10. Banyak dari mereka yang disiksa juga diancam akan ditahan tanpa batas waktu, serta terus disiksa dan dianiaya apabila mereka tidak bekerja sama dan mengaku bersalah. Sebagai akibatnya mereka menandatangani pengakuan keterlibatan mereka dalam gerakan pro-kemerdekaan, meskipun belum tentu hal ini benar. Mereka juga mengajukan bukti melawan orang-orang lain, yang banyak di antaranya sebenarnya tidak mereka kenal.
11. Anggota pasukan keamanan Indonesia biasa menandatangani pernyataan palsu, yang memberikan bukti melawan para terdakwa pengadilan politik, dan bersumpah palsu dalam pengadilan orang-orang tersebut.
12. Anggota pasukan keamanan Indonesia juga biasa merekayasa bukti-bukti materiil, contohnya menunjukkan senjata yang tidak ada hubungannya dengan kasus tertentu, untuk memperkuat bukti yang dibutuhkan untuk penuntutan.
13. Anggota pasukan keamanan Indonesia tidak memberitahu para tersangka, bahwa informasi yang mereka berikan akan digunakan untuk melawan para tersangka itu sendiri di pengadilan, dan bahwa mereka berhak atas hadirnya seorang penasihat hukum, menurut hukum Indonesia dan hukum internasional.
14. Anggota pasukan keamanan Indonesia sering menginterogasi para tersangka, dan memaksa mereka untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, yang telah direkayasa dan ditulis tanpa alih bahasa dari bahasa Indonesia, yang tidak sepenuhnya dipahami para tersangka.
15. Para terdakwa biasa tidak mendapatkan hak untuk memilih sendiri penasihat hukum untuk membela mereka di pengadilan. Dalam sebagian besar kasus, pembela yang ditunjuk oleh pengadilan, sama sekali tidak mengajukan saksi yang meringankan, dan tidak benar-benar memberikan pembelaan bagi klien-klien mereka.
16. Dalam sejumlah kecil kasus, para pembela independen, yakni para pengacara dari lembaga bantuan hukum Indonesia dan para pengacara Timor yang memberikan bantuan hukum, dengan berani memberikan pembelaan secara profesional bagi para klien mereka. Mereka melakukan hal ini untuk menegakkan prinsip keadilan, meskipun mengalami intimidasi dan dituduh tidak patriotis, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta kendala-kendala lain seperti kurangnya waktu untuk mempersiapkan kasus.
17. Selama pengadilan terhadap lawan politik, jaksa selalu mengabaikan persoalan etis yang muncul berkenaan dengan bukti yang diajukan di pengadilan. Hal ini termasuk bukti-bukti berupa pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan dan bukti-bukti yang jelas-jelas direkayasa.
18. Para hakim yang mengetuai sidang-sidang pengadilan politik gagal melaksanakan tugas mereka untuk membuat putusan yang independen dan objektif. Para hakim ini berperan besar dalam sistem hukum, dengan membiarkan posisi penting mereka yang mendasar dimanipulasi sebagai alat politik operasi intelijen militer.

19. Para hakim yang mengetuai pengadilan politik mengizinkan diajukannya bukti yang dibuat-buat tanpa menyatakan keberatan. Mereka tidak menganggap tuduhan penyiksaan dan intimidasi terhadap para saksi sebagai persoalan yang serius. Mereka kerap mendasarkan vonis bersalah yang mereka putuskan pada Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani sebagai hasil penyiksaan, dalam kondisi-kondisi yang ilegal. Para hakim juga mengabaikan permintaan para terdakwa untuk diwakili oleh pengacara pilihan mereka.
20. Mereka yang didakwa melakukan pelanggaran politik menerima hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kepidanaan tindak kejahatan yang dituduhkan. Dalam beberapa kasus hal ini menghasilkan hukuman penjara selama bertahun-tahun, untuk tindakan-tindakan seperti memasok sedikit makanan dan rokok kepada orang-orang yang dituduh menjadi lawan pemerintah pendudukan. Waktu yang dihabiskan di dalam penahanan militer, yang dapat mencapai hingga tujuh tahun dalam kasus yang paling ekstrim, umumnya tidak diperhitungkan saat hukuman dijatuhkan.
21. Tidak ada proses banding yang berarti bagi mereka yang dituduh melakukan pelanggaran politik.

¹ Konvensi Jenewa IV, Pasal 64.

² Lihat, misalnya Pasal 68 Konvensi Jenewa IV.

³ Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴ CAVR, wawancara dengan Mario Viegas Carrascalao, Dili, 30 Juni 2004.

⁵ Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.

⁶ *Country Reports on Human Rights Practices for 1984*, Laporan disampaikan pada Komisi Hubungan Luar Negeri, Senat A.S., Februari 1985.

⁷ Berkas Perkara Ze Roberto S.M.J: No. 57/Pid/B/B4/PN.DIL.

⁸ Berkas Perkara Ze Roberto S.M.J: No: 57/Pid/B/B4/PN.DIL. Dokumen-dokumen menunjukkan, bahwa ini melalui Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara No. Pol. SPRIN/33/II/84 tanggal 14 Februari 1984 tentang penugasan Anggota POLRI pada Task Force POLRI di POL WIL TIM-TIM.

⁹ Berkas Perkara Ze Roberto S.M.J: No.57/Pid/B/B4/PN.DIL.

¹⁰ Lihat Berita Acara Pemeriksaan 9 April 1984, dalam Berkas Perkara Henrique Belmiro, No.83/Pid/B/84/PN.DIL.

¹¹ Berkas Perkara David Dias Ximenes, No.22/Pid/B/84/PN.DIL.

¹² Lihat misalnya artikel 9(3) Kovenan Internasional tentang Hak Politik dan Hak Sipil, yang mana merefleksikan Hukum Kebiasaan Internasional, dan artikel 71 Konvensi Jenewa IV.

¹³ Wanselan G. Carvalho, Balenti Nunes dan Salestino Dalosesat; Lihat Berkas Perkara David Dias Ximenes, No.22/Pid/B/84/PN.DIL.

¹⁴ Surat Satgas Intel Kolakops Timor Timur No: R/463/III/1984, 24 Maret 1984.

¹⁵ CAVR, wawancara dengan Caetano de Sousa Guterres, Dili, 22 Mei 2004.

¹⁶ Pernyataan HRVD 8055.

¹⁷ CAVR, wawancara dengan Aquelino Fraga Guterres, alias Ete Uco, Baguia, Baucau, 17 Mei 2004.

¹⁸ Pernyataan HRVD 6983.

¹⁹ CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 17 Mei 2004.

²⁰ “Is It Wrong for a Child to Return to the Mother who Gave it Birth?”, *Sinar Harapan*, 3 September 1985, Ringkasan terjemahan Amnesty Internasional dalam: *Pengadilan yang tidak adil, dan kemungkinan penyiksaan di Timor-Leste, Desember 1985*.

²¹ CAVR, wawancara dengan Antonio Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004.

²² Amnesty International, *East Timor: Unfair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.

²³ Cristiano da Costa, pernyataan yang diberikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia, Sidang Ke-44 (nomor 12), 1988.

²⁴ Neil Barrett, wawancara dengan David da Conceicao, The Neil Barrett Comarca Video Project, Submisi untuk CAVR, Agustus 2002.

²⁵ Sebagai contoh, lihat Berkas Perkara Abilio Tilman, 72/PID.B/1983/PN.Dil, dan Berkas Perkara Martinho Soares, 119/Pid/85/PN.Dil.

²⁶ Arsip Perkara João Soares, 24/Pid/B/84/P.N.DIL.

²⁷ Surat tuntutan José Simões, No.01/PK-23/1984, 23 Januari 1984.

²⁸ Contoh Henrique Belmiro, 83/Pid/B/84/PN.Dil; dan Keputusan Perkara Armindo Florindo, Keputusan No. 43/PID.B/1984/PN.Dili.

²⁹ Berkas perkara Henrique Belmiro, No.83/Pid/B/84/PN.DIL.

³⁰ CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004.

³¹ CAVR, wawancara dengan Marito Reis, 17 November 2002, Baucau.

³² Berkas perkara Henrique Belmiro, 83/Pid/B/84/PN.DIL.

³³ Berkas perkara Armindo Florindo, No.43/Pid.B/1984/PN.DIL. Lihat khususnya Surat Tuduhan No. 41/PK/1984, 12 Mei 1984.

³⁴ Keputusan atas Caetano De Sousa Guterres, No.51/Pid/B/1984/PN.Dil, 29 Mei 1984.

³⁵ Keputusan atas David Dias Ximenes, 22/Pid/B/1984/PN.Dil.

³⁶ Pengumuman Keputusan Pengadilan Dili tentang Domingos Seixas, Kasus No.18/Pid/B/84/PN/DIL.

³⁷ Berkas Perkara Francisco Mendez No.170/Pid/B/84/PN.DIL; lihat terutama tuduhan No.49/B/12/1984, hal. 1; Surat Tuntutan No.49/B/2/1985, hal. 1; dan Pengumuman Keputusan No.170/PID/B/1984/PN.DIL, hal. 2:

³⁸ Pengumuman Keputusan Pengadilan Negeri Dili atas Francisco Mendez No.170/PID/B/1984/PN.DIL. hal. 2.

³⁹ Berkas perkara Jil Fernandes, No.179/Pid/B/85/PN.DIL.

⁴⁰ “Hau hakarak hatoo, too ohin loron , hau tama iha komarka, tamba iha tempo ida nee hau, ami hamutuk forma duni ami nia estrutura ida hanesan klandestina atu fo ajuda ba registencia armada. Maibe apoio nebe mak hanesan ami fo ba sira hanesan informacao, estafeta no mos logistico.” Neil Barrett, wawancara dengan Maria Immaculada, *Comarca Video Project*, Submisi pada CAVR Dili, Agustus 2002.

⁴¹ Pengumuman Keputusan Pengadilan Dili dalam hubungannya dengan Ze Roberto, Miranda Jeronimo Berkas perkara No.57/Pid/B/84/PN.DIL.

⁴² Surat tanggal 30 April 1984 Ali Alatas kepada Thomas Hammarberg, Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional.

⁴³ CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004, hal. 12.

-
- ⁴⁴ CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004, hal. 16.
- ⁴⁵ Pernyataan Amnesti Internasional kepada Komite Khusus PBB tentang Dekolonisasi (ringkasan), Agustus 1990.
- ⁴⁶ Surat 30 April 1984 Menlu Ali Alatas pada Thomas Hammarberg, Sekjen Amnesti Internasional.
- ⁴⁷ Berkas Perkara 170/Pid/B/84/PN.DIL.
- ⁴⁸ Penetapan PN Dili, UM 08.04.04, 7 Januari 1984.
- ⁴⁹ CAVR, wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 27 Mei 2004, hal. 9.
- ⁵⁰ CAVR, wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 27 Mei 2004, hal. 5; dan dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004, hal. 13.
- ⁵¹ Pembelaan, Berkas perkara Henrique Belmiro No.83/Pid/B/84/PN.DIL.
- ⁵² Pembelaan dalam perkara pidana No.22/Pid/B/1984/PN.Dili, 23 Maret 1984.
- ⁵³ Berita Acara, Pemeriksaan Persidangan, No.57/Pid/B/1984/PN.DIL, hal. 10.
- ⁵⁴ Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pleidoi Pembela, dalam perkara No.64/PK/1983 atasnama Terdakwa Abilio Tilman, 14 Desember 1983.
- ⁵⁵ FEER, 8 Agustus 1985; dalam Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor* , Desember 1985.
- ⁵⁶ CAVR, wawancara dengan Caetano Guterres, 22 Mei 2004.
- ⁵⁷ CAVR, wawancara dengan Caetano de Sousa Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
- ⁵⁸ Pernyataan Cristiano da Costa, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-44 (butir 12), 1988.
- ⁵⁹ FEER, 8 Agustus 1985, dalam Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor* , Desember 1985.
- ⁶⁰ Lihat Berkas Perkara Abilio Tilman (No 72/Pid/B/83/PN.DIL.), Caetano Guterres (No.51/Pid/B/1984/PN.DIL.), José Simões (No. 03/Pid/B/84/PN.DIL).
- ⁶¹ Pengumuman Keputusan Pengadilan Negeri Dili tentang Martinho Soares, No.119/Pid/85/PN.DIL, 1 Agustus 1985. Tiga halaman pembelaan diserahkan oleh Merry Doko dan Asmah Achmad pada 27 Juli 1985.
- ⁶² Berkas perkara Martino Soares, No.119/Pid/85/PN.DIL, 1 Agustus 1985.
- ⁶³ Berkas perkara Henrique Belmiro, No.83/Pid/B/84/PN.DIL.
- ⁶⁴ Ibid.
- ⁶⁵ Country Reports on Human Rights Practices for 1984, laporan yang diberikan pada Komite Hubungan Internasional, Senat A.S., Februari 1985.
- ⁶⁶ Keputusan Pengadilan Negeri Dili untuk Markus Assis, 115/Pid/B/1984/PN.DIL, 10 November 1984.
- ⁶⁷ "Is it Wrong for a Child to Return to the Mother who Gave it Birth?" Sinar Harapan, 3 September 1985, diterjemahkan dan dikutip dalam Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.
- ⁶⁸ Ibid.
- ⁶⁹ Amnesty International, *East Timor: Unfair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.
- ⁷⁰ CAVR, wawancara dengan Johnson Panjaitan, Dili, 14 Mei 2004.
- ⁷¹ CAVR, wawancara dengan Mario Carrasacalao, Dili, 30 Mei 2004, hal. 3.

-
- ⁷² CAVR, wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 27 Mei 2004, hal. 10.
- ⁷³ Surat Ali Alatas, 30 April 1984, pada Thomas Hammarberg.
- ⁷⁴ Amnesty International, *East Timor: Fair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.
- ⁷⁵ “Is it Wrong for a Child to Return to the Mother who Gave it Birth?”, *Sinar Harapan*.
- ⁷⁶ Wawancara CAVR dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004.
- ⁷⁷ Amnesty International, *East Timor: Unfair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.
- ⁷⁸ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: Santa Cruz: The Government Response*, 6 Februari 1991, hal. 9.
- ⁷⁹ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 5.
- ⁸⁰ Francisco Branco, *Pernyataan untuk Bagian Kejahatan Berat*, 15 Mei 2001.
- ⁸¹ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law*, hal. 2.
- ⁸² Berkas perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/Pd. Dili, Pengumuman Keputusan pengadilan Dili Putusan hal. 153.
- ⁸³ *Ibid.*, Putusan, hal. 156.
- ⁸⁴ Komisi Untuk Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-51, “Laporan Mr. Bruce Waly Ndiaye, Pelapor Khusus, tentang misinya ke Indonesia dan Timor Timur, 3-13 Juli 1994”, 1 November 1994, hal. 5.
- ⁸⁵ *Ibid.*
- ⁸⁶ Amnesty International, *East Timor: The Santa Cruz Massacre*, (tanggal tak tertulis), hal. 2.
- ⁸⁷ Amnesty International, *Indonesia/Timor-Timur: Fernando “Lasama” de Araujo Tahanan Hati-Nurani*, Mei 1993, hal.2
- ⁸⁸ Gregorio Saldanha, *Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat*, 31 Maret 2001.
- ⁸⁹ Jacinto Alves, *Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat*, 11 Juni 2001.
- ⁹⁰ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 24 November 2002.
- ⁹¹ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 30 Juli 2004.
- ⁹² Bonifacio Magno, *Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat*, Dili, 21 Juni 2001.
- ⁹³ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 30 Juli, 2004.
- ⁹⁴ Bonifacio Magno, *Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat*, Dili, 21 Juni 2001.
- ⁹⁵ Gregorio Saldanha, *Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat*, Dili, 31 Maret 2001.
- ⁹⁶ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 24 November 2002.
- ⁹⁷ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004
- ⁹⁸ CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
- ⁹⁹ *Ibid.*
- ¹⁰⁰ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 24 November 2002.
- ¹⁰¹ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004.
- ¹⁰² CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹⁰³ CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004.

-
- ¹⁰⁴ Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili, transkrip persidangan, hal. 99.
- ¹⁰⁵ Berkas Perkara Greorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili, Keputusan, hal. 169.
- ¹⁰⁶ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 3.
- ¹⁰⁷ CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹⁰⁸ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: Political Prisoners and the "Rule of Law"*, Januari 1995, hal. 10.
- ¹⁰⁹ CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004.
- ¹¹⁰ Ibid.
- ¹¹¹ CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004.
- ¹¹² CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004.
- ¹¹³ Berkas Perkara Francisco Branco, 14/PID.B/ 1992/PD.DIL. Interogasi Francisco Branco 13-15 Januari 1992, hal. 1.
- ¹¹⁴ Berkas Perkara Francisco Branco, 14/PID.B/1992/PD.DIL., Transkrip Sidang, hal. 3.
- ¹¹⁵ *Buletin YLBHI*, Forum Hak Asasi Manusia Indonesia, No.4/1992 April-Juni 1992, hal. 16.
- ¹¹⁶ Berkas Perkara Francisco Branco, 144/PID.B/1992/PD.Dili. Transkrip sidang, hal. 7.
- ¹¹⁷ Telegram yang dimaksud dalam sidang Gregorio Saldanha, lihat data kasus Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili, Transkript sidang, hal. 18.
- ¹¹⁸ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 3.
- ¹¹⁹ Lihat KUHP Ps. 55(1).
- ¹²⁰ Lihat KUHP Ps. 110(1).
- ¹²¹ CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004.
- ¹²² CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, 1 Agustus 2004.
- ¹²³ CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹²⁴ Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-49, Situasi di Timor Timur: Laporan Sekretaris Jenderal, 10 Februari 1993, hal. 15.
- ¹²⁵ International Commission of Jurists, "Tragedy in East Timor", Oktober 1992, ringkasan dalam Commission on Human Rights, Sidang ke-49, *ibid.*, hal. 14-15.
- ¹²⁶ Commission on Human Rights, Sidang ke-49, *ibid.*
- ¹²⁷ Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/ PD.Dili, Transkrip persidangan, hal. 218.
- ¹²⁸ CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004, hal. 3.
- ¹²⁹ Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili, Putusan, hal. 159.
- ¹³⁰ Berkas Perkara Gregorio Saldanha, , Submisi-submisi pembelaan diringkas dalam Pro Kontra Memori Banding.
- ¹³¹ Luhut M.P. Pangaribuan, kesaksian pada Public Hearing Nasional CAVR, tentang Penahanan Politik, Dili, 18 Februari 2003.
- ¹³² CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹³³ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004.

-
- ¹³⁴ Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili; jawaban penuntut umum pada eksepsi pembela, hal. 8.
- ¹³⁵ Berkas Perkara Francisco Branco, 14/PID.B/1992/PD.Dili, pidato pembelaan, hal. 1.
- ¹³⁶ Ibid., hal. 2.
- ¹³⁷ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004, hal. 5.
- ¹³⁸ CAVR, wawancara, Ibid.
- ¹³⁹ Berkas Perkara Gregorio Saldanha No.13/PID.B/1992/PD.DIL; jawaban tertulis pembela untuk tuntutan jaksa.
- ¹⁴⁰ Berkas Perkara Jacinto Das Neves Raimundo Alves, No. 15/PID/B/1992/PD.Dili; pidato pembelaan, hal. 9.
- ¹⁴¹ Ibid., hal. 28.
- ¹⁴² CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004, hal. 4.
- ¹⁴³ Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili; transkrip persidangan, hal. 9.
- ¹⁴⁴ Berkas Perkara Jacinto Alves, No. 15/PID/B/1992/PN.DIL; Putusan Pengadilan Negeri Dili, hal. 235.
- ¹⁴⁵ Ibid., hal. 218.
- ¹⁴⁶ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 4.
- ¹⁴⁷ Berkas Perkara Francisco Branco No.14/PID.B/1992/PD.DIL. Keputusan Pengadilan Dili, Hal 116.
- ¹⁴⁸ Berkas perkara Gregorio Saldanha, 13/PID.B/1992/PD. Dili, Putusan, hal. 217.
- ¹⁴⁹ Lihat misalnya Berkas Perkara Francisco Branco 14/PID.B/1992/PD.Dili, Putusan, hal. 155; Berkas Perkara Jacinto Alves, Putusan, hal. 236.
- ¹⁵⁰ Dalam berkas pengadilan terdapat putusan-putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kupang untuk Francisco Branco, Gregorio Saldanha, Jacinto Alves, Filomeno Fereirra dan Juvencio Martins.
- ¹⁵¹ CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Gedung Parlemen, 1 Agustus 2004, hal. 6.
- ¹⁵² Pasal 14(5) ICCPR: Setiap orang yang diputus bersalah mempunyai hak terhadap putusan dan hukumannya ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum.
- ¹⁵³ Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID/B/1992/PD.Dili, Putusan Pengadilan Tinggi, hal. 63.
- ¹⁵⁴ Berkas Perkara Bonafacio Magno, No.97/PID/B/84/PN.DIL., Kasasi dan Putusan perihal Pengampunan.
- ¹⁵⁵ Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 2.
- ¹⁵⁶ International Commission of Jurists, *Tragedy in East Timor*, Oktober 1992, hal. 15.
- ¹⁵⁷ YLBHI, *Kasus Timor Timur: Laporan Penanganan Kasus*; Jakarta 1992.
- ¹⁵⁸ Ibid.
- ¹⁵⁹ Berkas-berkas Perkara Fernando Lasama de Araujo, Virgilio Da Silva Guterres, Agapito Cardoso, dan Domingos Barreto.
- ¹⁶⁰ CAVR, wawancara dengan João Freitas da Câmara, Dili, 5 Juni 2004; Fernando “Lasama” de Araújo, Dili, 5 Mei 2004; Virgilio da Silva Guterres, Dili, 5 Mei 2004; Domingos de Jesus Bareto, Dili, 6 Mei 2004.
- ¹⁶¹ CAVR, wawancara dengan: Asmara Nababan, Jakarta Pusat, 8 Juni 2004; Luhut M.P. Pangaribuan, S H, LL M, Jakarta Pusat, 9 Juni 2004; Munir, S.H., Jakarta Pusat, 9 Juni 2004; Artidjo Alkostar, S H, LL M, Jakarta Pusat; Hendardi, Jakarta Pusat, 10 Juni 2004.

-
- ¹⁶² CAVR, wawancara dengan Domingos de Jesus Barreto, Dili, 6 Mei 2004.
- ¹⁶³ CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
- ¹⁶⁴ Ibid.
- ¹⁶⁵ YLBHI, *Kasus Timor Timur: Laporan Penanganan Kasus*; 1991, hal. 4.
- ¹⁶⁶ LBH Surabaya, *Laporan Investigasi lapangan mengenai mahasiswa Timor Timur* , Denpasar 15-17 Desember 1991: hal. 2.
- ¹⁶⁷ CAVR, wawancara dengan Fernando Lasama de Araujo, Jakarta 5 Mei 1992, hal. 4-5.
- ¹⁶⁸ Fernando Lasama de Araujo, *Eksepsi*, Jakarta 23 Maret 1992, hal. 4-5.
- ¹⁶⁹ YLBHI, *Kasus Timor Timur: Laporan Penanganan Kasus*, Jakarta 1991, hal. 6.
- ¹⁷⁰ CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
- ¹⁷¹ CAVR, wawancara dengan Domingos de Jesus Barreto, Dili, 6 Mei 2004.
- ¹⁷² CAVR, wawancara dengan João da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
- ¹⁷³ CAVR, wawancara dengan Fernando de Araujo, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹⁷⁴ Fernando Lasama de Araujo, *Pembelaan*, hal. 7.
- ¹⁷⁵ João Freitas da Camara, *Duplik*, dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Tengah, 13 Mei 1992, hal. 7.
- ¹⁷⁶ João Freitas da Camara, “Rekaman Interogasi”, 10 Desember 1991.
- ¹⁷⁷ João Freitas da Camara, *Duplik*, 13 Maret 1992, hal. 8.
- ¹⁷⁸ Fernando de Araujo, Tanggapan atas replik penuntut umum terhadap pembelaan kami dan pembelaan penasihat hukum kami, Jakarta 18 Mei 1992, hal. 9.
- ¹⁷⁹ CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
- ¹⁸⁰ CAVR, wawancara dengan Fernando de Araujo, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹⁸¹ Ibid.
- ¹⁸² Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Surat Dakwaan Perkara Subversi, Terdakwa João Feritas Da Câmara, Jakarta, 3 Maret 1992, hal. 23.
- ¹⁸³ Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Surat Dakwaan Perkara Subversi, Terdakwa Fernando de Araújo alias Lasama, Jakarta, 2 Maret 1992.
- ¹⁸⁴ CAVR, wawancara dengan Fernando de Araujo, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹⁸⁵ CAVR, wawancara dengan João da Camara, Dili 5 Juni 2004.
- ¹⁸⁶ Lihat Surat Tuduhan untuk para Tersangka.
- ¹⁸⁷ Tuntutan pemidanaan (requisitor) terhadap terdakwa Virgilio da Silva Guterres, Jakarta 25 April 1992, hal. 36-37.
- ¹⁸⁸ CAVR, wawancara dengan Fernando de Araujo, Dili, 5 Mei 2004.
- ¹⁸⁹ CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
- ¹⁹⁰ Pembelaan, João Freitas da Camara, Jakarta 2 Mei 1992, Pengadilan Negeri Jakarta Tengah, hal. 7, 25, dan 35.
- ¹⁹¹ Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan, 30 Juli 1992 Nomor: 01/SUBV/PID/1992/PT.DKI, untuk perkara João Freitas da Camara.
- ¹⁹² Ibid.

-
- ¹⁹³ Asia Watch, *Remembering History in East Timor: The Trial of Xanana Gusmão and a Follow-up to the Dili Massacre*, Vol. 5 No.8, April 1993, hal. 8.
- ¹⁹⁴ Ibid.
- ¹⁹⁵ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 3.
- ¹⁹⁶ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 8
- ¹⁹⁷ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, hal. 2.
- ¹⁹⁸ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Ibid, hal. 3.
- ¹⁹⁹ Ibid.
- ²⁰⁰ Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-49, Situation in East Timor: Report of the Secretary-General, 10 Februari 1993, hal. 14.
- ²⁰¹ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 9.
- ²⁰² Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-49.
- ²⁰³ Ibid.
- ²⁰⁴ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 9.
- ²⁰⁵ Ibid.
- ²⁰⁶ Ibid.
- ²⁰⁷ Ibid., hal. 8
- ²⁰⁸ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004; hal. 5.
- ²⁰⁹ Ibid., hal. 1-2.
- ²¹⁰ Ibid., hal. 9.
- ²¹¹ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, Jakarta Mei 1993, terbit dalam Peter Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana Gusmão's Defence*; East Timor Relief Association, Sydney, 1996: hal. 15.
- ²¹² CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ²¹³ Xanana Gusmão, *Pidato Pembelaan*, dalam Slezak (ed.), hal. 13.
- ²¹⁴ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004; hal. 4.
- ²¹⁵ Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-50, "Situation in East Timor: Report of the Secretary-General", 20 Januari 1994; hal. 12.
- ²¹⁶ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ²¹⁷ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana Gusmão's Defence*, hal. 27.
- ²¹⁸ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 5.
- ²¹⁹ Ibid., hal. 1.
- ²²⁰ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 8.
- ²²¹ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 1.
- ²²² Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 8.
- ²²³ YLBHI, *The Attitude and Measure Taken by the Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) regarding Xanana Gusmão, Kay Rala*, 17 Januari 1994, hal. 2.
- ²²⁴ Surat Xanana Gusmão pada Komisi Yuris Internasional; Penjara Cipinang 1 Desember 1993; diterbitkan dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 31.

-
- ²²⁵ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 12.
- ²²⁶ Ibid., hal. 13.
- ²²⁷ Surat Xanana Gusmão, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 31.
- ²²⁸ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam ibid., hal. 23. WHY IS QUOTATION HIGHLIGHTED BLUE?
- ²²⁹ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 13.
- ²³⁰ Ibid.
- ²³¹ Surat Xanana Gusmão pada ICJ; Penjara Cipinang, 1 Desember 1993; terbit dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 31.
- ²³² Ibid., hal. 32.
- ²³³ Ibid.
- ²³⁴ Ibid.
- ²³⁵ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 13.
- ²³⁶ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 6.
- ²³⁷ Ibid.
- ²³⁸ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 13.
- ²³⁹ Ibid.
- ²⁴⁰ Ibid., hal. 30-35.
- ²⁴¹ Ibid., hal. 7.
- ²⁴² Ibid., hal. 11.
- ²⁴³ Ibid., 12.
- ²⁴⁴ Ibid., hal. 11.
- ²⁴⁵ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 7.
- ²⁴⁶ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 3.
- ²⁴⁷ Ibid., hal. 5.
- ²⁴⁸ Ibid., hal. 7.
- ²⁴⁹ Ibid.
- ²⁵⁰ Ibid.
- ²⁵¹ Ibid.
- ²⁵² Ibid., hal. 20.
- ²⁵³ Ibid.
- ²⁵⁴ Ibid.
- ²⁵⁵ Ibid.
- ²⁵⁶ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 13.
- ²⁵⁷ Ibid., hal. 46.
- ²⁵⁸ Ibid., hal. 45.
- ²⁵⁹ Ibid., hal. 37.

-
- ²⁶⁰ Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-50, Situation in East Timor: Report of the Secretary-General, hal. 10.
- ²⁶¹ Ibid.
- ²⁶² Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 16.
- ²⁶³ Ibid., hal. 27.
- ²⁶⁴ Ibid., hal. 17.
- ²⁶⁵ Ibid., hal. 16.
- ²⁶⁶ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004, hal. 9.
- ²⁶⁷ Ibid.
- ²⁶⁸ ICJ, Australian Section, “Report on the Trial of José Alexandre Gusmão” terbit ulang dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 43.
- ²⁶⁹ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 17.
- ²⁷⁰ Ibid.
- ²⁷¹ Ibid., hal. 16.
- ²⁷² CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004, hal. 11.
- ²⁷³ ICJ, Australian Section, “Report on the Trial of José Alexandre Gusmão”, dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 43.
- ²⁷⁴ Ibid.
- ²⁷⁵ Amnesty International, *State of Fear*, Statement before UN Special Committee on Decolonization, tak bertanggal, hal. 3.
- ²⁷⁶ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 18.
- ²⁷⁷ Amnesty International: *East Timor: Who is to Blame?*, Pernyataan di depan Komisi Khusus PBB untuk Dekolonisasi, Juli 1994, hal. 12.
- ²⁷⁸ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 25.
- ²⁷⁹ “Penasihat Hukum Xanana Gusmão: Saksi a de charge (Saksi yang memberatkan) sulit!”, *Suara Timor Timur*, 24 Februari 1993, hal. 27.
- ²⁸⁰ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 14.
- ²⁸¹ Ibid.
- ²⁸² Ibid.
- ²⁸³ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 23.
- ²⁸⁴ Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, 1 Desember 1993, cetak ulang dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 32.
- ²⁸⁵ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 15.
- ²⁸⁶ Amnesty International, *Unfair Political Trial of Xanana Gusmão*, Juli 1993, hal. 2.
- ²⁸⁷ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 15.
- ²⁸⁸ Ibid., hal. 14.
- ²⁸⁹ ICJ, “Report on the Trial of José Alexandre Gusmão”, hal. 42.
- ²⁹⁰ Ibid., hal. 42.
- ²⁹¹ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 15.

-
- ²⁹² Ibid.
- ²⁹³ Ibid.
- ²⁹⁴ Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, “Report on the Trial of José Alexandre Gusmão”, hal. 34.
- ²⁹⁵ ICJ, “Report on the Trial of José Alexandre Gusmão”, hal. 47.
- ²⁹⁶ Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, 1 Desember 1993, hal. 32.
- ²⁹⁷ Ibid., hal. 33.
- ²⁹⁸ Ibid., hal. 47.
- ²⁹⁹ Ibid., hal. 7.
- ³⁰⁰ Ibid., hal. 33.
- ³⁰¹ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ³⁰² Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 33-34.
- ³⁰³ Mark Baker, “Lawyers condemn Gusmão decision”, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana Gusmão’s Defence*, Mei 1996, hal. 37.
- ³⁰⁴ “Carta a Comissao Internacional de Juristas” dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Patria*, hal. 320; Surat dari Xanana Gusmão kepada ICJ tanggal 1 Desember 1993 dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 36.
- ³⁰⁵ Ibid., hal. 7.
- ³⁰⁶ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 8.
- ³⁰⁷ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, hal. 14.
- ³⁰⁸ Ibid., hal. 17
- ³⁰⁹ Ibid., hal. 19.
- ³¹⁰ Ibid., hal. 20.
- ³¹¹ Ibid., hal. 12.
- ³¹² Ibid., hal. 28.
- ³¹³ Ibid., hal. 28.
- ³¹⁴ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili 10 Agustus 2004.
- ³¹⁵ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan hal. 27.
- ³¹⁶ Ibid., hal. 29.
- ³¹⁷ Ibid.
- ³¹⁸ Asia Watch, *Remembering History in East Timor*, hal. 18.
- ³¹⁹ Ibid., hal. 18.
- ³²⁰ Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 24.
- ³²¹ Ibid., hal. 26.
- ³²² CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 9.
- ³²³ Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, 1 Desember 1993, hal. 34.
- ³²⁴ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004
- ³²⁵ Amnesti Internasional, “Xanana Gusmão – A Briefing” [tanpa tanggal], hal. 4. Lebih lanjut, pada bulan Agustus 1997, pemerintah Indonesia memberi Xanana Gusmão remisi tiga bulan atas masa hukumannya.

-
- ³²⁶ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, hal. 10.
- ³²⁷ YLBHI, *The Attitude and Measures Taken by the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) regarding Xanana Gusmão*, *Kay Rala*, 17 Januari 1994, hal. 2.
- ³²⁸ D K Jana, “Media put words in Xanana Gusmão’s Mouth”, *Green Left Weekly* <http://www.greenleft.org.au>, hal. 1.
- ³²⁹ Ibid.
- ³³⁰ Indonesian Legal Aid Foundation, *The Attitude and Measures Taken by the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) regarding Xanana Gusmão*, *Kay Rala*, 17 Januari 1994, hal. 3.
- ³³¹ Associated Press, 20 Februari 1994, dikutip dalam Amnesty International, *Xanana Gusmão – A Briefing*, hal. 3.
- ³³² Editor 17, Februari 1994, dalam Amnesty International, *ibid.*, hal. 3.
- ³³³ Amnesty International, *Xanana Gusmão – A Briefing*, hal. 3.
- ³³⁴ Radio Australia, 24 Maret 1994, dalam *ibid.*, hal. 4.
- ³³⁵ Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ³³⁶ D K Jana, “Media put words in Xanana Gusmão’s Mouth”, hal. 1.
- ³³⁷ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ³³⁸ Amnesty International, *Xanana Gusmão – A Briefing*, hal. 4.
- ³³⁹ Ibid.
- ³⁴⁰ CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
- ³⁴¹ Thomas A. Correia, *The Chronology of the Mahkota Hotel Tragedy, 23 March 1997*, submisi untuk CAVR 21 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004.
- ³⁴² CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Maret 2004.
- ³⁴³ CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
- ³⁴⁴ Thomas A. Correia, *The Chronology of the Mahkota Hotel Tragedy, 23 March 1997*; pernyataan HRVD 0555, 3761, 6963, 9189; BAP Olga Amaral dan Celina Pires da Costa, 24 Maret 1997, dalam Berkas Perkara Kepolisian dari Olga Amaral et. al. No. LP/81/III/97/PMT.
- ³⁴⁵ CAVR, wawancara dengan: Thomas A Correia, Dili, 29 Mei 2004, Celina P. da Costa, Dili, 12 Mei 2004, BAP Olga Amaral dan Celina P. da Costa, 24 Maret 1997, keduanya dalam Berkas Perkara Kepolisian Olga Amaral et. al.
- ³⁴⁶ CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004, dan dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Maret, 2004; pernyataan HRVD 6963.
- ³⁴⁷ Pengadilan Negeri Dili, Putusan perkara Olga Amaral et.al, 20 September 1997, Berkas Perkara No.70/PID.B/1997/PN.DIL; CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; Pernyataan HRVD 6964.
- ³⁴⁸ Pernyataan HRVD 0106.
- ³⁴⁹ CAVR, wawancara dengan Celina P da Costa, Dili, 12 Mei 2004.
- ³⁵⁰ HRVD 3761.
- ³⁵¹ Laporan penangkapan Olga Amaral, 23 Maret 1997, Berkas Perkara Olga Amaral et. al. No. LP/81/III/97/PMT.
- ³⁵² CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
- ³⁵³ Ibid.

-
- ³⁵⁴ Ibid.
- ³⁵⁵ Ibid.
- ³⁵⁶ CAVR, wawancara dengan Celina P.da Costa, Dili, 12 Mei 2004.
- ³⁵⁷ Pernyataan HRVD 6963.
- ³⁵⁸ Ibid.
- ³⁵⁹ CAVR, wawancara dengan Thomas A Correia, Dili, 29 Mei 2004.
- ³⁶⁰ Ibid.
- ³⁶¹ CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
- ³⁶² Ibid.
- ³⁶³ CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; Pernyataan HRVD No. 0555; Pernyataan HRVD 6963.
- ³⁶⁴ CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Maret 2004.
- ³⁶⁵ CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 29 Mei 2004.
- ³⁶⁶ Ibid.
- ³⁶⁷ BAP Olga Amaral dan Celina P.da Costa, 23 Maret 1997; kedua-duanya dalam Berkas Kepolisian No.LP/81/III/97/PMT.
- ³⁶⁸ CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, 29 Mei 2004.
- ³⁶⁹ CAVR, wawancara dengan Celina P.da Costa, Dili, 12 Maret 2004.
- ³⁷⁰ CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 27 September 2004.
- ³⁷¹ CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, 29 Maret 2004.
- ³⁷² CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, 9 Juli 2004.
- ³⁷³ CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, 18 Mei 2004.
- ³⁷⁴ CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Mei 2004.
- ³⁷⁵ CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
- ³⁷⁶ CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 8 September 2004.
- ³⁷⁷ Ibid.
- ³⁷⁸ Turunan putusan pengadilan untuk perkara Olga Amaral et. al., dikutip dari tuduhan Penuntut Umum 20 September 1997, hal. 12-13; berkas perkara No.70/PID.B/1997/PN.DIL.
- ³⁷⁹ Ibid.
- ³⁸⁰ Ibid.
- ³⁸¹ Amnesty International, *East Timor: The Hotel Mahkota Demonstration Trial*, Juni 1997.
- ³⁸² CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
- ³⁸³ BAP Saksi Suhaedar, 29 Maret 1997, hal. 1-2; dalam berkas kepolisian dari Olga Amaral et. al., No. LP/81/III/97/PMT.
- ³⁸⁴ BAP Saksi Soliquin, 29 Maret 1997, hal. 2; dalam berkas perkara Olga Amaral et. al., No. LP/81/III/97/PMT.
- ³⁸⁵ Polisi Distrik Dili, BAP Joanico da Costa, Johannes Dima, Muhamad Saleh, I Ketut Suteja, Subiyanto, Slamet, I Ketut Sudarma Wiasa, Deda Kuswandi, Ramlin, I Gede Redama, Joko Sucipto, A.Suradi,

Suhaedar, Djoni Frans Lapaisaly, dan Soliquin; 24-29 Maret 1997, dalam berkas perkara Olga Amaral et. al.

³⁸⁶ Pengadilan Negeri Dili, Putusan perkara Olga Amaral et. al., 20 September 1997, hal. 16.

³⁸⁷ Wawancara kedua CAVR dengan Aniceto Guterres, 27 September 2004.

³⁸⁸ Pengadilan Negeri Dili, Putusan Kasus Olga Amaral et. al., 20 September 1997, hal. 11; lihat juga berita penahanan 16 tersangka, semua ttgl. 23 Maret 1997, dalam Berkas Perkara Kepolisian.

³⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Dili dalam perkara Olga Amaral et. al., hal. 22-23.

³⁹⁰ CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 9 Juli 2004.

³⁹¹ CAVR, wawancara kedua dengan Aniceto Guterres Lopes, 27 September 2004.

³⁹² Ibid.

³⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Dili, untuk kasus Olga Amaral et.al, 20 September 1997, hal. 29.

³⁹⁴ CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 9 Juli 2004.

³⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Dili, untuk kasus Olga Amaral et. al., hal 30-31.

³⁹⁶ CAVR, wawancara dengan Rui Perreira, Dili, 5 Juli 2004.

³⁹⁷ CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 27 September 2004.

³⁹⁸ CAVR, wawancara kedua dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 27 September 2004.

³⁹⁹ Ibid.

⁴⁰⁰ CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.

⁴⁰¹ Putusan pengadilan 16 terdakwa, turunan; 20 September 1997, hal. 32; Amnesty International, *East Timor: Fear of Torture/Ill-Treatment/Possible Prisoners of Conscience*, 24 Maret 1997.

⁴⁰² Putusan pengadilan, turunan; dikutip dari tuduhan penuntut umum, 20 September 1997, hal. 32-33.

⁴⁰³ Ibid.

⁴⁰⁴ Wawancara CAVR dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; turunan putusan pengadilan: Olga Amaral, Celina hal. da Costa, José Gabriel, Constantino G. Leite, José Sarmento Boavida, Mateus da Costa Inacio, Bendito Amaral, Crispin da Silva, Augusto Raimundo Matos, Domingos Sarmento, Rafael de Almeida, Abel Ximenes, Zito Borges, Aleixo da Silva Ximenes, Anacleto da Silva, 20 September 1997; Berkas Perkara No. 70/PID.B/1997/PIN.DIL, hal. 2 dan 37: nama-nama tertuduh dan satu tahun penjara untuk masing-masing tertuduh.

⁴⁰⁵ Amnesty International, *East Timor: The Hotel Mahkota Demonstration Trials*, Juni 1997.

⁴⁰⁶ CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; Celina P. da Costa, 12 Maret 2004; Akta Penolakan Banding; Dokumen No. 70/Akta Pid/1997/PN.DIL, 20 September 1997, dalam Berkas Perkara No. 70/PID.B/1997/PIN.DIL.

⁴⁰⁷ CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.